

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BINA PRODUKSI KEHUTANAN
Nomor : P.02/VI-BPPHH/2010

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA
PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI DAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

DIREKTUR JENDERAL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.38/Menhut-II/2009 tentang Standard dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak, Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan telah menerbitkan Peraturan Nomor P.6/VI-Set/2009 tentang Standard dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu;
- b. bahwa untuk menyamakan pemahaman dalam pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu di antara para pihak, dipandang perlu untuk menerbitkan pedoman pelaksanaan Penilaian dan Verifikasi yang merupakan peraturan pelengkap dari Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor P.6/VI-Set/2009 dimaksud;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo. Nomor 19 Tahun 2004;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Kerja Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2001 tentang Komite Akreditasi Nasional;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/M Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;

6.Peraturan

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2008;
8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen kehutanan, yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.64/Menhut-II/2008;
9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.38/Menhut-II/2009 tentang Standard dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak;
10. Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor P.6/Menhut-VI/2009 tentang Standard dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BINA PRODUKSI KEHUTANAN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI DAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU.

- PERTAMA** : 1. Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Peraturan ini.
2. Pedoman Pelaksanaan Verifikasi dan Sertifikasi Legalitas Kayu:
- a. Pada Pemegang IUPHHK-HA/HPH, IUPHHK-HT/HTI, IUPHHK-RE; Pemegang IUPHHK-HTR, IUPHHK-HKm; Pemegang Izin Dari Hutan Hak; dan Pemegang IPK, sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2;
 - b. Pada IUIPHHK dan IUI Lanjutan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3;
3. Pemantauan Independen dalam Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu, sebagaimana tercantum dalam Lampiran 4;
4. Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan dalam Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu, sebagaimana tercantum dalam Lampiran 5;
5. Kriteria dan Persyaratan Personil dan Auditor dalam Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu, sebagaimana tercantum dalam Lampiran 6;

KEDUA

- KEDUA : Pedoman Pelaksanaan Penilaian sebagaimana dimaksud pada Amar PERTAMA angka 1 digunakan oleh Lembaga Penilai dalam melakukan penilaian kinerja pemegang IUPHHK-HA/HT.
- KETIGA : Pedoman Pelaksanaan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada Amar PERTAMA angka 2 digunakan oleh Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen dalam melakukan Verifikasi dan Sertifikasi Legalitas Kayu Pemegang IUPHHK-HA/HPH, IUPHHK-HT/HTI, IUPHHK-RE; Pemegang IUPHHK-HTR, IUPHHK-HKm; Pemegang Izin dari Hutan Hak; dan Pemegang IPK, serta pada Pemegang IUIPHHK dan IUI Lanjutan
- KEEMPAT : Pedoman Pemantauan Independen sebagaimana dimaksud pada Amar PERTAMA angka 3 digunakan oleh Lembaga Pemantauan Independen dalam rangka pemantauan kegiatan-kegiatan terkait pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu.
- KELIMA : Pedoman Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan sebagaimana dimaksud pada Amar PERTAMA angka 4 digunakan oleh para pihak terkait apabila terdapat keberatan atas proses yang berlangsung dan keluaran yang diperoleh sebagai akibat dari pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi dan Sertifikasi Legalitas Kayu.
- KEENAM : Pedoman Kriteria dan Persyaratan Personil Auditor sebagaimana dimaksud pada Amar PERTAMA angka 5 digunakan untuk menetapkan kriteria dan persyaratan umum dalam penentuan Lead Auditor, Auditor dan Calon Auditor serta Pengambil Keputusan.
- KETUJUH : Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal : 10 Februari 2010

DIREKTUR JENDERAL,

Ttd.

DR. IR. ING. HADI DARYANTO, DEA
NIP 19571020 198203 1 002

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada yth. :

1. Menteri Kehutanan;
2. Pejabat Eselon I lingkup Departemen Kehutanan;
3. Pejabat Eselon II lingkup Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan.

Lampiran 1 : Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan
Nomor : P.02/VI-BPPHH/2010
Tanggal : 10 Februari 2010
Tentang : Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu

PEDOMAN PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL)

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pedoman ini disusun sebagai acuan pelaksanaan penilaian dalam rangka memenuhi azas kredibilitas dan ketertelusuran proses Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.38/Menhut-II/2009 tentang Standard dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.

Pedoman ini berisi persyaratan, proses dan tata cara yang harus diikuti dalam pelaksanaan Penilaian Kinerja PHPL baik oleh lembaga penilai maupun pihak-pihak lain yang terkait dan berkepentingan.

B. TUJUAN

Tujuan pedoman ini adalah sebagai panduan dalam pelaksanaan Penilaian Kinerja PHPL untuk menjamin kualitas hasil pelaksanaannya.

C. RUANG LINGKUP

1. Pedoman ini mencakup persyaratan, proses dan tata cara Penilaian Kinerja PHPL pada Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam maupun Hutan Tanaman (IUPHHK-HA/HT).
2. Standar yang digunakan dalam Penilaian Kinerja PHPL adalah standar yang tercantum di dalam Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor P.6/VI-Set/2009 tentang Standard dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.

D. ACUAN

1. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.38/Menhut-II/2009 tentang Standard dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Ijin atau pada Hutan Hak.
2. Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor P.6/VI-Set/2009 tentang Standard dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.

3. ISO/IEC 19011:2002 *Guidelines for Quality and/or Environmental Management Systems Auditing*.
4. ISO/IEC 17021:2006 *Conformity Assessment – Requirement for Bodies Providing Audit and Certification of Management Systems*.
5. SNI 19-19011-2005 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
6. Dokumen KAN DPLS 13 Rev.0 : Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL).
7. Peraturan-peraturan lainnya yang terkait dengan pengelolaan hutan produksi lestari (PHPL).

E. PENGERTIAN

1. Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI) adalah perusahaan berbadan hukum milik negara atau swasta yang diakreditasi untuk melaksanakan penilaian kinerja pengelolaan hutan produksi lestari (PHPL) dan/atau verifikasi legalitas kayu.
2. Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) adalah perusahaan berbadan hukum milik negara atau swasta yang diakreditasi untuk melaksanakan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL).
3. Lembaga Pemantau Independen merupakan lembaga yang dapat menjalankan fungsi pengawasan/pemantauan yang berkaitan dengan pelayanan publik di bidang kehutanan seperti penerbitan Sertifikat PHPL atau Sertifikat LK, antara lain lembaga swadaya masyarakat (LSM) di bidang kehutanan.
4. Pengambil Keputusan adalah personel pada LP-PHPL yang memenuhi persyaratan dan ditetapkan sebagai pengambil keputusan Penilaian Kinerja PHPL.
5. Pemegang Izin adalah Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam untuk selanjutnya disingkat IUPHHK-HA (d.h. HPH), dan/atau Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Tanaman disingkat IUPHHK-HT (d.h. HPHTI).
6. Auditee adalah Pemegang Izin yang diaudit.
7. Lead Auditor adalah personel yang memenuhi persyaratan dan kemampuan sebagai lead auditor, dan ditugaskan oleh LP-PHPL untuk memimpin pelaksanaan penilaian kinerja PHPL.
8. Auditor adalah personel yang memenuhi persyaratan dan kemampuan sebagai auditor, dan ditugaskan oleh LP-PHPL untuk melaksanakan Penilaian Kinerja PHPL.
9. Indikator adalah indikator sebagaimana tersebut pada Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor P.6/VI-Set/2009.
10. Verifier adalah perangkat yang berfungsi untuk menera status indikator pada standard kinerja PHPL.
11. Metode verifikasi adalah tata cara dalam mengoperasikan verifier.
12. Instrumen verifikasi adalah alat dan material yang diperlukan dalam mengoperasikan verifier.

13. Konsultasi publik adalah proses menyampaikan rencana Penilaian Kinerja PHPL kepada publik untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan auditee.
14. *Entry Meeting* adalah pertemuan antara Tim Auditor dengan dinas/instansi dan mitra terkait di ibukota provinsi, untuk menyampaikan rencana kerja lapangan, metode kerja dan tata waktu Penilaian Kinerja PHPL.
15. *Exit Meeting* pertemuan antara Tim Auditor dengan dinas/instansi dan mitra terkait di ibukota provinsi, untuk melaporkan bahwa pelaksanaan penilaian lapangan telah selesai dan diharapkan dapat memperoleh tambahan data dan informasi.

II. KEGIATAN

A. PERMOHONAN PENILAIAN

1. Pemegang Izin mengajukan permohonan Penilaian Kinerja PHPL kepada LP-PHPL memuat sekurang-kurangnya ruang lingkup sertifikasi, profil Pemegang Izin dan informasi lain yang diperlukan dalam proses Penilaian Kinerja PHPL.
2. LP-PHPL menyelesaikan urusan kontrak kerja dengan Pemegang Izin.
3. LP-PHPL melakukan kajian terhadap permohonan Penilaian Kinerja PHPL sekurang-kurangnya mengenai informasi organisasi pemohon dan sistem manajemennya adalah cukup untuk dilakukan Penilaian Kinerja PHPL.
4. LP-PHPL menyampaikan keputusan atas hasil kajian terhadap permohonan Penilaian Kinerja PHPL kepada Pemegang Izin. Dalam hal berdasarkan hasil kajian Pemegang Izin tidak memenuhi persyaratan minimal proses lebih lanjut, maka Pemegang Izin diminta melengkapi persyaratan dimaksud.
5. Dalam hal berdasarkan hasil kajian Pemegang Izin memenuhi persyaratan minimal, maka proses Penilaian Kinerja PHPL dapat dilakukan.
6. Dalam hal pelaksanaan Penilaian Kinerja PHPL dibiayai dari dana Pemerintah, maka pelaksanaan penilaian tidak melalui permohonan oleh Pemegang Izin kepada LP-PHPL, namun dilakukan penetapan oleh Pemerintah dan Pemerintah menerbitkan Surat Pemberitahuan kepada Pemegang Izin yang akan dinilai.

B. PERENCANAAN PENILAIAN

1. Persiapan
 - a. Perekrutan dan mobilisasi tim penilaian kinerja PHPL
 - 1) LP-PHPL merekrut Auditor, Lead Auditor, dan Pengambil Keputusan sesuai dengan persyaratan dan kompetensinya.
 - 2) LP-PHPL menyelesaikan urusan kontrak kerja dengan Auditor, Lead Auditor, dan Pengambil Keputusan, memastikan kemampuan, menyiapkan protokol kerja internal tim, dan menyelesaikan asuransi.
 - 3) LP-PHPL menjamin bahwa Auditor, Lead Auditor, dan Pengambil Keputusan berada pada tempat dan waktu sesuai dengan jadwal kerja pelaksanaan Penilaian Kinerja PHPL.

b. Logistik

- 1) LP-PHPL menyiapkan pendanaan dalam jumlah yang mencukupi kebutuhan pelaksanaan kerja Auditor, Lead Auditor, dan Pengambil Keputusan dan tersedia pada waktunya.
- 2) LP-PHPL menyediakan peralatan kerja bagi Auditor, Lead Auditor, dan Pengambil Keputusan.
- 3) LP-PHPL menyediakan kebutuhan administrasi untuk kelancaran kerja Auditor, Lead Auditor, dan Pengambil Keputusan.

2. Rencana Audit

LP-PHPL harus menetapkan rencana audit yang memungkinkan pelaksanaan audit dapat memenuhi persyaratan ISO 17021:2006, Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.38/Menhut-II/2009 dan Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor P.6/VI-Set/2009.

C. PELAKSANAAN PENILAIAN

1. Audit Tahap I

Tim audit melaksanakan audit tahap I sesuai dengan rencana audit yang telah ditetapkan.

2. Audit Tahap II

a. Konsultasi Publik

- 1) Sebelum melaksanakan penilaian lapangan auditor harus melakukan konsultasi publik kepada masyarakat, instansi terkait dan para mitra mengenai rencana penilaian kinerja Pemegang Izin yang bersangkutan. Dengan kegiatan konsultasi publik LP-PHPL mendapatkan informasi terkait dengan kegiatan Pemegang Izin tersebut.
- 2) Bentuk konsultasi publik dilakukan dengan mengumumkan rencana Penilaian Kinerja PHPL yang memuat antara lain nama dan alamat LP-PHPL, nama dan alamat auditee, lokasi, serta waktu penilaian selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender dimuat dalam website Departemen Kehutanan (www.dephut.go.id) dan media massa, serta mengadakan pertemuan dengan masyarakat sekurang-kurangnya 1 (satu) kali.

b. *Entry Meeting*

Tim audit harus melaporkan rencana kegiatan penilaian kepada dinas/instansi kehutanan di tingkat provinsi sebelum melakukan penilaian lapangan.

c. *Exit Meeting*

Setelah selesai melakukan penilaian lapangan, tim audit harus melaporkan kepada dinas/instansi kehutanan di tingkat provinsi bahwa kegiatan penilaian lapangan sudah selesai dilaksanakan, dan bila diperlukan melakukan klarifikasi data.

d. Tata cara pelaksanaan audit

Tata cara pelaksanaan audit di lapangan mengacu kepada standar ISO/IEC 19011:2002 atau SNI 19-19011-2005.

D. PELAPORAN

1. Tim audit menyusun laporan hasil audit dengan merujuk kepada standar ISO/IEC 19011:2002 atau SNI 19-19011-2005, dengan mencakup sistematika sebagaimana Lampiran 1.2. dan disampaikan kepada LP-PHPL, dilengkapi dengan Berita Acara penyerahan laporan.
2. LP-PHPL harus menyampaikan laporan hasil audit kepada auditee sebagaimana Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.38/Menhut-II/2009. Dalam hal berdasarkan hasil audit terdapat hal-hal yang perlu dilakukan perbaikan, kepada auditee diberikan kesempatan menyampaikan keberatan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya laporan hasil audit.
3. Untuk menyelesaikan keberatan, LP-PHPL membentuk Tim Ad Hoc, dan hasil keputusan diterima atau ditolaknya keberatan disampaikan kepada auditee selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kalender sejak diterimanya keberatan.
4. Hasil penyelesaian keberatan oleh Tim Ad Hoc beserta laporan penilaian yang telah diperbaiki disampaikan kepada Pengambil Keputusan sebagai dasar penetapan keputusan penilaian.
5. LP-PHPL harus menyampaikan laporan hasil audit dan penetapan keputusan penilaian kepada Pemerintah c.q. Departemen Kehutanan.
6. Dalam hal pembiayaan penilaian bersumber dari dana pemerintah, dan sampai dengan penetapan keputusan penilaian masih terdapat keberatan dari auditee, maka proses dan pembiayaan penyelesaian keberatan selanjutnya menjadi tanggung jawab auditee.
7. Waktu penyelesaian proses penilaian paling lama 6 (enam) bulan sejak penandatanganan kontrak. Dalam hal sampai dengan batas waktu 6 (enam) bulan tersebut proses penilaian tidak dapat diselesaikan, maka proses penilaian dinyatakan gagal dan kepada auditee harus mengajukan ulang permohonan untuk proses penilaian dari awal dengan biaya ditanggung sepenuhnya oleh auditee.

III. PENGAMBILAN KEPUTUSAN

- A. Pengambilan keputusan dilakukan oleh Pengambil Keputusan yang memenuhi syarat:
 1. Personil tetap dari LP-PHPL yang bersangkutan.
 2. Memahami sistem Penilaian Kinerja PHPL.
 3. Dalam hal diperlukan, Pengambil Keputusan dapat membentuk tim pendukung yang terdiri dari tenaga yang kompeten dan/atau auditor yang tidak melakukan audit terhadap auditee yang bersangkutan.
- B. Pengambilan keputusan penilaian didasarkan atas laporan hasil audit. Keputusan penilaian kinerja PHPL dilakukan dengan memberikan nilai akhir dengan nilai dan predikat "BAIK" atau "BURUK". Pedoman pemberian nilai akhir adalah sebagai berikut :

1. Bagi auditee yang usia izinnya kurang dari 5 (lima) tahun

Kinerja baik ditentukan oleh kinerja 13 (tiga belas) indikator kunci harus bernilai baik. Indikator-indikator kunci dimaksud, yaitu :

- a. Kriteria Prasyarat : Indikator 1.2; 1.3; 1.4 dan 1.5;
- b. Kriteria Produksi : Indikator 2.1; 2.3 dan 2.6;
- c. Kriteria Ekologi : Indikator 3.1; 3.2 dan 3.4;
- d. Kriteria Sosial : Indikator 4.2; 4.3 dan 4.4.

2. Bagi auditee yang usia izinnya 5 (lima) tahun atau lebih

Kinerja baik ditentukan oleh kinerja 14 (empat belas) indikator kunci harus bernilai baik, dengan syarat minimal 15 (lima belas) indikator dari 24 (dua puluh empat) indikator yang ada bernilai baik. Indikator-indikator kunci yang harus bernilai baik, yaitu :

- a. Kriteria Prasyarat : Indikator 1.2; 1.3; 1.4 dan 1.5;
- b. Kriteria Produksi : Indikator 2.1; 2.3; 2.4 dan 2.6;
- c. Kriteria Ekologi : Indikator 3.1; 3.2 dan 3.4;
- d. Kriteria Sosial : Indikator 4.2; 4.3 dan 4.4.

3. Bagi auditee yang usia izinnya 2 (dua) tahun menjelang berakhir

Kinerja baik ditentukan oleh 14 (empat belas) indikator kunci harus bernilai baik dengan syarat minimal 16 (enam belas) indikator dari 24 (dua puluh empat) indikator yang ada bernilai baik. Indikator-indikator kunci yang harus bernilai baik, yaitu :

- a. Kriteria Prasyarat : Indikator 1.2; 1.3; 1.4 dan 1.5;
- b. Kriteria Produksi : Indikator 2.1; 2.3; 2.4 dan 2.6;
- c. Kriteria Ekologi : Indikator 3.1; 3.2 dan 3.4;
- d. Kriteria Sosial : Indikator 4.2; 4.3 dan 4.4.

C. Dalam hal auditee diputuskan mendapatkan sertifikat PHPL (berpredikat BAIK) namun masih terdapat beberapa indikator dengan nilai buruk, maka auditee diberikan kesempatan memperbaiki indikator yang buruk tersebut sesuai ketentuan jumlah indikator yang harus baik menurut umur perizinannya.

D. Dalam hal auditee diputuskan tidak mendapatkan sertifikat PHPL (berpredikat BURUK), auditee diberikan kesempatan untuk memperbaiki indikator yang memiliki nilai buruk selambat-lambatnya 6 (enam) bulan hingga jumlah indikator yang harus bernilai baik memenuhi ketentuan sebagaimana dipersyaratkan sesuai umur izinnya. Jika dalam waktu 6 (enam) bulan tersebut auditee tidak dapat memperbaiki nilai indikator yang dipersyaratkan, maka proses penilaian dihentikan. Jika auditee menghendaki mendapatkan sertifikat PHPL, maka proses penilaian dilakukan dari tahap awal.

IV. PENERBITAN SERTIFIKAT

1. Sertifikat hanya diberikan kepada auditee yang nilai kerjanya memiliki predikat "BAIK". LP-PHPL harus menyampaikan salinan setiap laporan penilaian (mendapatkan sertifikat ataupun tidak mendapatkan sertifikat) dan/atau sertifikat yang diterbitkan kepada Pemerintah c.q. Departemen Kehutanan.
2. Dalam hal sertifikat PHPL yang diterbitkan merupakan revisi dari sertifikat yang telah ada, maka perlu dibedakan antara sertifikat hasil revisi dengan sertifikat yang sudah tidak berlaku.
3. LP-PHPL harus mempublikasikan setiap penerbitan, perubahan, dan penangguhan pencabutan sertifikat dengan dilengkapi resume hasil audit di media massa dan website Departemen Kehutanan (www.dephut.go.id) segera setelah penetapan keputusan tersebut.

V. PENILIKAN

- A. LP-PHPL harus memiliki prosedur penilikan dengan merujuk kepada standar ISO/IEC 17021:2006 dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.38/Menhut-II/2009, dengan ketentuan sekurang-kurangnya sebagai berikut:
 1. Penilikan dilakukan berdasarkan standar Penilaian Kinerja PHPL yang berlaku.
 2. Pelaksanaan penilikan diketahui oleh auditee.
 3. Rencana kerja penilikan harus diuraikan secara jelas (jenis indikator, metode penilaian, dan waktu pelaksanaan).
 4. Penilikan dilakukan melalui proses penilaian lapangan.
 5. Hasil penilikan dibuat dalam bentuk laporan tertulis dan disampaikan kepada auditee.
- B. Dalam kondisi tertentu antara lain adanya masukan/rekomendasi dari Lembaga Pemantau Independen, LP-PHPL dapat melakukan percepatan/penambahan penilikan.

VI. RE-SERTIFIKASI

LP-PHPL harus memiliki prosedur Re-Sertifikasi dengan merujuk kepada standar ISO/IEC 17021:2006 dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.38/Menhut-II/2009.

VII. AUDIT KHUSUS

LP-PHPL harus memiliki prosedur audit khusus dengan merujuk kepada standar ISO/IEC 17021:2006 dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.38/Menhut-II/2009.

Lampiran 1.1. : Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan

Nomor : P.02/VI-BPPHH/2010

Tanggal : 10 Februari 2010

Tentang : Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu

PEDOMAN PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (PHPL)

No	STANDAR PENILAIAN				PEDOMAN PENILAIAN		
	KRITERIA	INDIKATOR	PENGERTIAN	ALAT PENILAIAN	METODE PENILAIAN	PANDUAN PENILAIAN *)	
						NILAI	URAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	PRASYARAT	1.1. Kepastian Kawasan Pemegang Ijin	<p>Kepastian status areal Unit Manajemen IUPHHK-HA/HT/HTI terhadap penggunaan lahan, tata ruang wilayah, dan tata guna hutan memberikan jaminan kepastian areal yang diusahakan.</p> <p>Kegiatan penataan batas merupakan salah satu bentuk kegiatan dalam kerangka memperoleh pengakuan eksistensi areal IUPHHK-HA/HT/HTI, baik oleh masyarakat, pengguna lahan lainnya maupun oleh instansi terkait.</p> <p>Pal batas merupakan salah satu bentuk rambu yang memberikan pesan bahwa areal yang berada di dalamnya telah dibebani oleh ijin.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas. 2. Kesesuaian areal IUPHHK-HA/HT/HTI dengan fungsi/ peruntukannya. 3. Realisasi tata batas 4. Legitimasi Batas IUPHHK 5. Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK. 6. Kejelasan, efektivitas dan dampak penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan /jika ada. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Luas dan persentase hutan produksi, dan rencana terpadu dan komprehensif tentang pemanfaatan lahan, dirinci menurut fungsi hutan, yaitu : hutan produksi, hutan lindung, kawasan pelestarian alam dan suaka alam, areal penggunaan lain. 2. Luas dan area presen tase per tipe hutan dalam IUPHHK dirinci menurut klasifikasi tipe hutan : hutan tropika dataran tinggi, hutan tropika dataran rendah, hutan payau/ mangrove, hutan rawa air tawar/ dll. 3. Cek dampak penggunaan di luar sektor kehutanan (termasuk dampak), bila ada. 	<p>Baik</p>	<p>Terdapat kelengkapan dokumen legal dan administrasi (antara lain berupa Berita Acara Tata Batas, Peta, dan/atau SK pengukuhan), Penataan batas di lapangan telah dilaksanakan, tidak ada konflik, fungsi hutan sesuai dengan peruntukannya sebagai hutan produksi.</p>
						<p>Buruk</p>	<p>Terdapat sebagian dari kelengkapan dokumen legal dan administrasi (SK pengukuhan, Berita Acara Tata Batas, Peta), masih ada konflik dengan pihak lain, terdapat penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan (tambang), sehingga fungsi hutan tidak sesuai dengan peruntukannya sebagai hutan produksi.</p>

No	STANDAR PENILAIAN				PEDOMAN PENILAIAN		
	KRITERIA	INDIKATOR	PENGERTIAN	ALAT PENILAIAN	METODE PENILAIAN	PANDUAN PENILAIAN *)	
						NILAI	URAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		1.2. Komitmen Pemegang Izin (IUPHHK-HA/HT/HTI)	Pernyataan visi, misi dan tujuan perusahaan pemegang ijin, serta implementasinya oleh pemegang IUPHHK-HA/HT/HTI untuk melaksanakan pemanfaatan hutan secara lestari selama masa kegiatan ijin usahanya.	<ol style="list-style-type: none"> Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHL. Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan. Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHL. 	<ol style="list-style-type: none"> Pemeriksaan kebenaran isi dokumen Pengecekan lapangan jika perlu. 	Baik	Terdapat pernyataan secara tertulis untuk melakukan PHPL di dalam visi dan misi perusahaan dan secara nyata melakukan kegiatan-kegiatan penataan kawasan, perencanaan, pembinaan hutan, perlindungan hutan, pengelolaan lingkungan, dan pembinaan SDM.
		1.3. Kesehatan Perusahaan/ Holding Company	Modal perusahaan dalam bentuk dana, baik yang berasal dari pemegang saham (<i>owner</i>), maupun pinjaman untuk investasi serta adanya penambahan asset untuk pembiayaan jangka panjang dan untuk membiayai PHPL diperlukan modal investasi yang cukup.	<ol style="list-style-type: none"> Peningkatan modal (kapitalisasi) perusahaan. Modal yang ditanamkan kembali ke hutan. Realisasi kegiatan fisik pembinaan hutan. 	<ol style="list-style-type: none"> Pemeriksaan kebenaran isi dokumen Pengecekan lapangan 	Baik	Terdapat kapitalisasi dan ditanamkan kembali, dan modal berupa hutan bertambah (meningkat).
						Buruk	Terdapat kapitalisasi tetapi tidak ditanamkan kembali ke dalam pengelolaan hutan.

No	STANDAR PENILAIAN				PEDOMAN PENILAIAN		
	KRITERIA	INDIKATOR	PENGERTIAN	ALAT PENILAIAN	METODE PENILAIAN	PANDUAN PENILAIAN *)	
						NILAI	URAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		<p>1.4. Kesesuaian dengan kerangka hukum, kebijakan dan peraturan yang berlaku dalam rangka pengelolaan hutan secara lestari</p>	<p>IUPHHK-HA/HT/HTI melaksanakan pemanfaatan hutan berdasarkan kerangka kerja hukum, kebijakan dan peraturan yang ada dalam rangka pemanfaatan hutan produksi lestari (aturan sistem silvikultur, penggunaan alat-alat berat, ketenagakerjaan, penatausahaan hasil hutan dll). IUPHHK-HA/HT/HTI harus mengacu pada hasil inventarisasi hutan yang berlaku dalam rangka menjamin pengelolaan hutan lestari.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kelengkapan peraturan perundangan-undangan yang diacu. 2. Kesesuaian implementasi teknis kelola hutan dengan peraturan perundangan-undangan yang diacu. 3. Kecukupan potensi tegakan areal kerja dengan ketentuan yang berlaku 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan dokumen 2. Pengecekan lapangan, melakukan inventarisasi hutan sesuai ketentuan yang berlaku baik di hutan primer maupun bekas tebangan. 	<p>Baik</p>	<p>Tersedia kelengkapan peraturan dan persyaratan yang diacu oleh pemegang ijin dan implementasi teknis kelola hutan di lapangan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang diacu .</p> <p>Areal kerja mempunyai potensi tegakan yang lebih besar atau sama dengan standar minimal sesuai peraturan yang berlaku.</p>
		<p>1.5. Jumlah & kecukupan tenaga profesional terlatih dan tenaga teknis pada seluruh tingkatan</p>	<p>Untuk menjamin kelestarian usaha dan sumber daya hutan dalam IUPHHK-HA/HT/HTI, diperlukan tenaga perencanaan produksi, pembinaan hutan dan atau pengadaan dan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keberadaan tenaga profesional dan tenaga teknis di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan. 2. Upaya peningkatan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan dokumen; 2. Wawancara dengan staf 	<p>Baik</p>	<p>Terdapat tenaga profesional dan teknis bidang perencanaan, pembinaan, perlindungan hutan, produksi, pengelolaan lingkungan, pengembangan SDM, dan penelitian dengan jumlah yang memadai.</p>

No	STANDAR PENILAIAN				PEDOMAN PENILAIAN		
	KRITERIA	INDIKATOR	PENGERTIAN	ALAT PENILAIAN	METODE PENILAIAN	PANDUAN PENILAIAN *)	
						NILAI	URAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		untuk mendukung pemanfaatan, implementasi, penelitian, pendidikan dan latihan;	pemeliharaan tanaman, perlindungan hutan dan manajemen bisnis yang profesional dan mencukupi.	kompetensi SDM. 3. Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan.		Buruk	Jumlah tenaga profesional dan teknis bidang perencanaan, pembinaan, perlindungan hutan, produksi, pengelolaan lingkungan, pengembangan SDM, dan penelitian tidak memadai, namun tidak ada upaya untuk meningkatkan kompetensi SDM.
		1.6. Kapasitas dan mekanisme untuk perencanaan, pelaksanaan, pemantauan periodik, evaluasi, dan penyajian umpan balik mengenai kemajuan pencapaian IUPHHK - HA/HT/HTI	Kebijaksanaan manajerial IUPHHK-HA/HT/HTI dlm menuju kelestarian produksi dapat teridentifikasi dari semua perangkat Sistem Informasi Manajemen yang dimiliki dan didukung oleh SDM yang memadai. Ketersediaan sistem pemantauan dan manajemen yang proporsional terhadap luas areal IUPHHK-HA/HT/HTI dan kejelasan mekanisme pengambilan keputusan dapat mensinkronkan keputusan dalam setiap satuan organisasi (perencanaan, produksi dan pembinaan, serta satuan kerja pendukung).	1. Efektivitas unit kerja perencanaan. 2. Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen, tenaga pelaksana. 3. Keberadaan SPI dan efektifitasnya. 4. Keterlaksanaan tindak koreksi manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi.	1. Pemeriksaan dokumen 2. Wawancara.	Baik	Ada perangkat pemantau informasi, organisasi, dan tindakan (SOP), serta dapat dikontrol oleh SPI, namun perangkat SIM dapat dimanfaatkan oleh tingkat jabatan tertentu.
						Buruk	Ada perangkat pemantau informasi, organisasi, dan tindakan, namun SPI kurang berfungsi dan perangkat SIM tidak dapat dimanfaatkan pada semua tingkat jabatan.

No	STANDAR PENILAIAN				PEDOMAN PENILAIAN		
	KRITERIA	INDIKATOR	PENGERTIAN	ALAT PENILAIAN	METODE PENILAIAN	PANDUAN PENILAIAN *)	
						NILAI	URAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
2	PRODUKSI	2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari	Penataan areal efektif untuk produksi ke dalam blok dan petak tebangan/tanaman sesuai dengan sistem silvikultur yang digunakan, dengan mempertimbangkan kelestarian aspek ekologi dan aspek sosial.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keberadaan dokumen RKU yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang, meliputi : <ol style="list-style-type: none"> a. Dokumen RKUPHH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL – Canhut. b. Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL-Canhut. 2. Implementasi penataan areal kerja di lapangan sesuai dengan RKUPHHK. 3. Pemeliharaan batas blok dan petak tebang. 	Uji petik secara purposif atas batas blok RKT berdasarkan peta deliniasi/penataan areal yang telah disetujui/disahkan dengan sasaran : <ol style="list-style-type: none"> a. Blok RKT yang telah dilakukan penebangan. b. Blok RKT yang belum dilakukan penebangan. c. Petak tebangan. 	Baik	Terdapat kesesuaian antara rencana dengan implementasi kegiatan perencanaan terhadap bagian hutan, kompartemenisasi dan pengaturan hasil.
						Buruk	Terdapat ketidaksesuaian antara perencanaan dengan implementasi kegiatan penataan areal terhadap bagian hutan, kompartemenisasi dan pengaturan hasil.

No	STANDAR PENILAIAN				PEDOMAN PENILAIAN		
	KRITERIA	INDIKATOR	PENGERTIAN	ALAT PENILAIAN	METODE PENILAIAN	PANDUAN PENILAIAN *)	
						NILAI	URAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		2.2. Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem	Untuk mempertahankan kelestarian hutan, pengaturan pemanenan harus sesuai dengan riap tegakan atau sesuai dengan daur tanaman yang telah ditetapkan	<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP pembuatan PUP dan pengukuran riap. 2. Keberadaan PUP pada setiap tipe ekosistem. 3. Implementasi pengukuran PUP setiap tahun. 4. Dokumen data riap tegakan setiap ekosistem. 5. AAC pada dokumen RKT yang disusun berdasarkan <i>growth and yield</i> tegakan pada hutan alam bekas tebangan atau hutan tanaman. 	Melakukan pengecekan dokumen RKT dan PUP, meliputi : <ol style="list-style-type: none"> a. Potensi hasil hutan kayu berdasarkan volume dan jenis yang dirinci per kelas diameter. b. Potensi hasil hutan kayu berdasarkan volume dan jenis. c. Potensi flora dan fauna <i>endemic</i>/ dilindungi dan tidak dilindungi. 	Baik	Pengukuran pertumbuhan dan riap telah dilakukan, namun belum digunakan sebagai dasar dalam menyusun rencana pemanenan.
		2.3. Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan	Tahapan pelaksanaan silvikultur sesuai prosedur yang benar dapat menjamin regenerasi hutan dan meminimalisir kerusakan akibat kegiatan pemanenan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur, termasuk teknik penebangan ramah lingkungan (RIL). 2. Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan kebenaran isi SOP dgn implementasi di lapangan. 2. Menilai efektivitas pelaksanaan SOP/ setiap kegiatan pengelolaan di lapangan. 3. Membandingkan intensitas pelaksanaan pemeliharaan tegakan sisa dan permudaan 	Baik	Terdapat SOP dari seluruh tahapan jenis kegiatan dan diimplementasikan di lapangan.

No	STANDAR PENILAIAN				PEDOMAN PENILAIAN		
	KRITERIA	INDIKATOR	PENGERTIAN	ALAT PENILAIAN	METODE PENILAIAN	PANDUAN PENILAIAN *)	
						NILAI	URAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				<ul style="list-style-type: none"> 3. Dokumen yang sah untuk pemanfaatan jenis termasuk Appendix CITES. 4. Tingkat kerusakan tegakan tinggal. 5. Tingkat kecukupan tegakan tinggal 	<ul style="list-style-type: none"> terhadap standar baku yang telah ditetapkan. 4. Pengecekan lapangan terhadap tegakan sisa dan luasan tingkat kerusakan. 5. Pengamatan dan pengambilan gambar struktur tegakan pada beberapa petak/blok yang telah dilakukan pemeliharaan dan mempunyai umur tebang yang berbeda-beda. 	Buruk	Terdapat SOP namun tidak diimplementasikan di lapangan.
		2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi tepat guna untuk menjalankan PHPL	Ketersediaan dan penerapan RIL dalam pengelolaan hutan akan meningkatkan efektifitas, efisiensi dan ramah lingkungan mengacu pedoman RIL yang ditetapkan Dephut.	<ul style="list-style-type: none"> 1. Penerapan teknologi tepat guna. 2. Ketersediaan prosedur RIL. 3. Penerapan RIL dalam. PWH dan pemanenan 4. Pemanfaatan jenis. 5. Faktor eksploitasi. 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Menilai faktor eksploitasi pemanfaatan limbah dan pemanfaatan jenis. 2. Identifikasi kegiatan dan dampak yang timbul terhadap lingkungan. 3. Analisis hasil pemantauan lingkungan (AMDAL) dan upaya pengendaliannya. 4. Pengamatan sarana dan prasarana RIL di lapangan. 	<p>Baik</p> <p>Buruk</p>	<p>Tersedia prosedur/SOP RIL dan teknologi tepat guna untuk PWH, pemanenan, serta untuk mencapai faktor eksploitasi yang optimal yang dilaksanakan secara konsisten.</p> <p>Tersedia prosedur/SOP RIL dan teknologi tepat guna untuk PWH, pemanenan, serta untuk mencapai faktor eksploitasi yang optimal, namun tidak dilaksanakan di lapangan.</p>

No	STANDAR PENILAIAN				PEDOMAN PENILAIAN		
	KRITERIA	INDIKATOR	PENGERTIAN	ALAT PENILAIAN	METODE PENILAIAN	PANDUAN PENILAIAN *)	
						NILAI	URAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		2.5. Kesehatan finansial Pemegang Ijin	Kinerja unit manajemen yang mendukung PHPL yang ditunjukkan dengan kemampuan finansial dalam memenuhi kewajiban jangka pendek (likuiditas), jangka panjang (solvabilitas) dan merupakan usaha yang menguntungkan secara ekonomi (rentabilitas).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesesuaian laporan keuangan dengan PSAK 32. 2. Likuiditas. 3. Solvabilitas. 4. Rentabilitas. 	Pengecekan lapangan untuk melihat kesesuaian dengan laporan akuntan publik.	Baik	Likuiditas \geq 100 – 150 %, solvabel dan rentabilitas > suku bunga.
		2.6. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/ pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerjanya	Kelestarian produksi akan dapat tercapai apabila jumlah volume tebangan tahunan sesuai dengan rencana pengaturan hasil yang disusun berdasarkan sumber data dan peta dasar yang valid.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keberadaan dokumen RKT yang disusun berdasarkan RKU dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara <i>self approval</i>. 2. Keberadaan peta kerja sesuai RKT/BKU, meliputi : <ol style="list-style-type: none"> a. Peta kerja yang menggambarkan areal yang boleh 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Analisa kesesuaian AAC dengan realisasi produksi hasil hutan dan luasan yang dipanen. 2. Membandingkan realisasi pelaksanaan terhadap pedoman pelaksanaan. 3. Wawancara dengan petugas lapangan. 	Baik	Produksi hasil hutan tahunan sesuai dengan rencana pengaturan hasil yang telah ditetapkan, dengan mempertimbangkan faktor-faktor lingkungan setempat, dan kondisi pasar.

No	STANDAR PENILAIAN				PEDOMAN PENILAIAN		
	KRITERIA	INDIKATOR	PENGERTIAN	ALAT PENILAIAN	METODE PENILAIAN	PANDUAN PENILAIAN *)	
						NILAI	URAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				<p>ditebang/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam / di pelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung (utk konservasi/ <i>bufe zone</i> / pelestarian plasma nutfah/ religi/ budaya/ sarana prasarana dan litbang).</p> <p>b. Implementasi peta kerja berupa penandaan batas blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung (untuk konservasi/ <i>buffer zone</i>/ pelestarian plasma nutfah/ religi/ budaya/ sarana prasarana dan litbang).</p>		Buruk	Produksi hasil hutan tahunan tidak sesuai dengan rencana pengaturan hasil, dimana dalam penyusunan rencana tidak mempertimbangkan faktor-faktor lingkungan setempat, dan kondisi pasar.
		2.7. Tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai	Dalam mewujudkan kelestarian pemanfaatan sumber daya hutan, diperlukan pendanaan yang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Realisasi alokasi dana yang cukup. 2. Realisasi alokasi dana yang 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menilai laporan keuangan tahunan pemegang izin. 2. Menilai rencana 	Baik	Tersedia alokasi dana yang cukup dan penyediaanya lancar.

No	STANDAR PENILAIAN				PEDOMAN PENILAIAN		
	KRITERIA	INDIKATOR	PENGERTIAN	ALAT PENILAIAN	METODE PENILAIAN	PANDUAN PENILAIAN *)	
						NILAI	URAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		dan memenuhi kebutuhan dlm pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia	cukup untuk perencanaan, perlindungan, pembinaan hutan, pengadaan sarana-prasarana dan peralatan kerja, penelitian pengembangan serta pengembangan SDM.	proporsional. 3. Realisasi pendanaan yang lancar.	kegiatan dan anggaran pemegang izin. 3. Akuntansi publik. 4. Investigasi lapangan.		
						Buruk	Alokasi dana yang tersedia tidak cukup.
3	EKOLOGI	3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan	Fungsi hutan sebagai sistem penyangga kehidupan berbagai spesies & sumber keanekaragaman hayati bisa dicapai jika terdapat alokasi kawasan dilindungi yang cukup. Pengalokasian kawasan dilindungi harus mempertimbangkan tipe ekosistem hutan, kondisi biofisik, serta kondisi spesifik yang ada. Kawasan dilindungi harus ditata dan berfungsi dengan baik, serta memperoleh pengakuan dari para pihak.	1. Luasan kawasan dilindungi. 2. Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali). 3. Kondisi kawasan dilindungi. 4. Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi. 5. Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/ <i>landscaping</i> /deliniasi makro dan mikro.	1. Pemeriksaan dokumen. 2. Analisis citra satelit/ potret udara untuk kondisi hutan yang ditetapkan sebagai kawasan lindung. 3. Analisa Peta Kelas Lereng/Garis Bentuk dan Peta Tanah. 4. Pengamatan ke lokasi kawasan yang dilindungi untuk melihat adanya kegiatan penataan dan perlindungan kawasan.	Baik	Kawasan dilindungi yang ditetapkan telah terdapat tanda –tanda batasnya dan dipasang di lapangan dan diakui serta mudah dikenali oleh sebagian pihak yang terkait dalam kondisi baik.
						Buruk	Kawasan dilindungi tertata baik tanda batasnya dipasang di lapangan dan diakui semua pihak dengan luas kurang dari 60% dari total luasan yang harus dilindungi dalam kondisi baik. Kawasan dilindungi yang ditetapkan tidak terdapat tanda –tanda batasnya di lapangan dan sulit dikenali oleh sebagian pihak yang terkait.

No	STANDAR PENILAIAN				PEDOMAN PENILAIAN		
	KRITERIA	INDIKATOR	PENGERTIAN	ALAT PENILAIAN	METODE PENILAIAN	PANDUAN PENILAIAN *)	
						NILAI	URAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan	<p>Sumberdaya hutan harus aman dari gangguan, yang meliputi kebakaran hutan, illegal logging, penggembalaan liar, perambahan hutan, perburuan, hama penyakit. Perlindungan hutan merupakan upaya pencegahan & penanggulangan untuk mengendalikan gangguan hutan, melalui kegiatan baik bersifat preemtif, preventif dan represif.</p> <p>Untuk terselenggaranya perlindungan hutan harus didukung oleh adanya unit kerja pelaksana, yang terdiri dari prosedur yang berkualitas, sarana prasarana, SDM dan dana yang memadai.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dgn jenis-jenis gangguan yang ada; 2. Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan; 3. SDM perlindungan hutan; 4. Implementasi perlindungan gangguan hutan (preventif/kuratif/represif); 5. Laporan pelaksanaan pengamanan dan perlindungan hutan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan dokumen SOP. 2. Pemeriksaan laporan kegiatan. 3. Wawancara dengan staf untuk mengetahui adanya pelatihan dan gangguan hutan. 4. Wawancara dengan penduduk untuk mengetahui adanya penggembalaan, pencurian kayu dan perambahan hutan. 5. Pengamatan lapangan 	<p>Baik</p>	<p>Terdapat prosedur dan lembaga, implementasi pengendalian berjalan dengan baik sehingga tidak ada gangguan.</p>
						<p>Buruk</p>	<p>Terdapat prosedur dan lembaga tetapi tidak ada implementasinya</p>

No	STANDAR PENILAIAN				PEDOMAN PENILAIAN		
	KRITERIA	INDIKATOR	PENGERTIAN	ALAT PENILAIAN	METODE PENILAIAN	PANDUAN PENILAIAN *)	
						NILAI	URAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		3.3 Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan	<p>Kegiatan pemanfaatan hasil hutan hutan (PWH, pemanenan) harus mempertimbangkan penanganan dampak negatifnya terhadap tanah dan air sesuai dengan tipe ekosistemnya. Dampak negatif dapat berupa penurunan kualitas fisik dan kimia tanah, peningkatan erosi, subsidensi, sedimentasi, debit sungai dan penurunan kualitas air. Penanganan dampak negatif perlu didukung adanya unit kerja pelaksana, yang terdiri dari prosedur yang berkualitas, sarana prasarana, SDM dan dana yang memadai. Tersedianya prosedur operasi standar penilaian perubahan kualitas air untuk mengetahui besar dan pentingnya dampak negatif permanen dapat memberikan informasi dini mengenai potensi konflik yang mungkin yang terjadi.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air. 2. Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air. 3. SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air; 4. Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif). 5. Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air. 6. Dampak terhadap tanah dan air 7. Laporan pelaksanaan usaha pencegahan erosi dan limpasan permukaan melalui teknik konservasi tanah atau penanaman di daerah terbuka/mudah tererosi serta melakukan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan dokumen SOP. 2. Pemeriksaan laporan kegiatan. 3. Wawancara dengan staf untuk mengetahui adanya pelatihan-pelatihan, dan kegiatan pengendalian erosi di lapangan 4. Pengamatan lapangan. 	<p>Baik</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat prosedur 2. Implementasi berjalan dengan baik, tetapi di beberapa lokasi masih terjadi pemadatan tanah dan erosi tanah 3. Pertumbuhan vegetasinya baik
						<p>Buruk</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak terdapat prosedur 2. Implementasi belum berjalan dengan baik, sehingga di banyak lokasi masih terjadi pemadatan dan erosi tanah yang mengakibatkan terganggunya pertumbuhan vegetasi pada lahan bekas jalan sarad, TPK dan lahan lain tempat bekerjanya alat-alat berat.

No	STANDAR PENILAIAN				PEDOMAN PENILAIAN		
	KRITERIA	INDIKATOR	PENGERTIAN	ALAT PENILAIAN	METODE PENILAIAN	PANDUAN PENILAIAN *)	
						NILAI	URAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				pengukuran erosi dan limpasan permukaan melalui SPAS dan bak erosi.			
		3.4 Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik	Identifikasi flora dan fauna dilindungi, penting bagi IUPHHK HA/HT/HTI untuk pengambilan keputusan pengelolaan hutan yang mendukung kelestarian keanekaragaman hayati. Upaya identifikasi dimaksud, perlu didukung dengan adanya prosedur dan hasilnya didokumentasikan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik mengacu pada perundangan yang berlaku. 2. Implementasi kegiatan identifikasi. 3. Ketersediaan data dan informasi hasil identifikasi jenis flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) mencakup seluruh tipe hutan secara periodik. 	Pemeriksaan dokumen untuk melihat adanya upaya untuk mengidentifikasi species identifikasi flora dan fauna yang langka (endangered), jarang (rare) dan terancam punah (threatened)	Baik	Terdapat prosedur, untuk identifikasi spesies flora dan fauna yang langka (endangered), jarang (rare) dan terancam punah (threatened) dan implementasinya mencakup seluruh tipe hutan secara periodik. Tersedia data flora dan fauna dengan status serta penyebarannya di areal kerja IUPHHK.
						Buruk	Terdapat prosedur, untuk identifikasi spesies flora dan fauna yang langka (endangered), jarang (rare) dan terancam punah (threatened) tetapi tidak ada implementasinya. Tidak tersedia data flora dan fauna dengan status serta penyebarannya di areal kerja IUPHHK

No	STANDAR PENILAIAN				PEDOMAN PENILAIAN		
	KRITERIA	INDIKATOR	PENGERTIAN	ALAT PENILAIAN	METODE PENILAIAN	PANDUAN PENILAIAN *)	
						NILAI	URAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		<p>3.5. Pengelolaan flora untuk :</p> <p>1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak.</p> <p>2. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik</p>	<p>Kontribusi IUPHHK-HA/HT/HTI dalam konservasi keanekaragaman hayati dapat ditempuh dengan memegang prinsip alokasi, dengan cara mempertahankan bagian tertentu dari seluruh tipe hutan di dalam hutan produksi agar tetap utuh/tidak terganggu dan prinsip implementasi teknologi yang berorientasi untuk melindungi spesies flora yang termasuk kategori dilindungi serta melindungi ciri biologis khusus yang penting di dalam kawasan produksi efektif.</p> <p>Ketersediaan dan implementasi prosedur di atas merupakan input dan proses penting dalam pengambilan keputusan IUPHHK untuk mengurangi dampak kelola produksi terhadap keberadaan spesies flora dilindungi.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku 2. Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan 3. Ketersediaan data dan informasi hasil pengelolaan flora yang dilindungi mencakup luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu 4. Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan dokumen untuk melihat adanya pedoman pengelolaan flora. 2. Wawancara dengan staf untuk mengetahui adanya usaha perlindungan terhadap flora dan fauna pencurian. 3. Wawancara dengan penduduk untuk mengetahui ada nya pencurian flora. 4. Pengamatan ke lapangan untuk mengetahui adanya upaya-upaya perlindungan & pelestarian flora langka, jarang, terancam. 	<p>Baik</p>	<p>Terdapat prosedur pengelolaan flora jarang, langka, terancam punah dan endemik dan implementasinya berjalan baik di kawasan dilindungi sehingga karyawan IUPHHK mengetahui ekologi dan penyebaran khususnya flora endemic di wilayah kerjanya.</p>
						<p>Buruk</p>	<p>Terdapat prosedur pengelolaan flora jarang, langka, terancam punah dan endemik tetapi tidak ada implementasinya</p>

No	STANDAR PENILAIAN				PEDOMAN PENILAIAN		
	KRITERIA	INDIKATOR	PENGERTIAN	ALAT PENILAIAN	METODE PENILAIAN	PANDUAN PENILAIAN *)	
						NILAI	URAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		<p>3.6 Pengelolaan fauna untuk :</p> <p>1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak.</p> <p>2. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka, terancam punah dan endemik</p>	<p>Kontribusi IUPHHK-HA/HT/HTI dalam konservasi keanekaragaman hayati dapat ditempuh dengan memegang prinsip alokasi, dengan cara mempertahankan bagian tertentu dari seluruh tipe hutan di dalam hutan produksi agar tetap utuh/tidak terganggu dan prinsip implementasi teknologi yang berorientasi untuk melindungi spesies fauna yang termasuk kategori dilindungi serta melindungi ciri biologis khusus yang penting di dalam kawasan produksi efektif.</p> <p>Ketersediaan dan implementasi prosedur di atas merupakan input dan proses penting dalam pengambilan keputusan IUPHHK untuk mengurangi dampak kelola produksi terhadap keberadaan spesies.</p>	<p>1. Ketersediaan prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan);</p> <p>2. Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan;</p> <p>3. Ketersediaan data dan informasi hasil pengelolaan fauna yg dilindungi mencakup luasan tertentu dari htn produksi yg tidak terganggu.</p> <p>4. Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.</p> <p>5. Laporan dan SOP pembuatan koridor satwa untuk <i>home range</i> untuk satwa dilindungi.</p>	<p>1. Pemeriksaan dokumen untuk melihat adanya pedoman pengelolaan fauna.</p> <p>2. Wawancara dengan staf untuk mengetahui adanya usaha perlindungan terhadap flora dan fauna pencurian.</p> <p>3. Wawancara dengan penduduk untuk mengetahui adanya pencurian fauna.</p> <p>4. Pengamatan lapangan untuk mengetahui adanya upaya-upaya perlindungan dan pelestarian fauna langka, jarang, terancam.</p>	<p>Baik</p>	<p>Terdapat prosedur pengelolaan fauna jarang, langka, terancam punah dan endemik dan implementasinya berjalan baik di kawasan dilindungi sehingga semua species tersebut terlindungi.</p>
						<p>Buruk</p>	<p>Terdapat prosedur pengelolaan fauna jarang, langka, terancam punah dan endemik tetapi tidak ada implementasinya.</p>

No	STANDAR PENILAIAN				PEDOMAN PENILAIAN		
	KRITERIA	INDIKATOR	PENGERTIAN	ALAT PENILAIAN	METODE PENILAIAN	PANDUAN PENILAIAN *)	
						NILAI	URAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
4	SOSIAL	4.1. Kejelasan luas dan batas dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang telah mendapat persetujuan para pihak	Hak adat dan legal dari masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat untuk memiliki, menguasai dan memanfaatkan lahan kawasan dan sumberdaya hutan harus diakui dan dihormati. Pengelolaan SDH harus mengakomodir hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat (hak hidup, pemenuhan pangan, sandang, papan dan budaya).	<ol style="list-style-type: none"> Kejelasan luas & batas kawasan/ areal kerja IUPHHK dngan masyarakat. Data dan informasi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH. Mekanisme dan implementasi pembuatan batas kawasan secara parsitipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan. Persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK. 	<ol style="list-style-type: none"> Survey/observasi batas kawasan. Cek dokumen yang ada; Overlay rekonstruksi peta/ kawasan konsensi; Wawancara dengan pihak terkait. 	Baik	Batas kawasan IUPHHK dengan masyarakat adat dan atau masyarakat setempat jelas, proses pelaksanaan batas partisipatif, ada keluhan serta terdapat mekanisme penyelesaiannya.
						Buruk	<ol style="list-style-type: none"> Batas antara IUPHHK dengan kawasan hukum adat belum jelas. Terdapat konflik antara IUPHHK dengan masyarakat adat. tidak terdapat mekanisme penyelesaiannya
		4.2 Jenis dan jumlah perjanjian yang melibatkan masyarakat hukum adat dan atau	Pemberian konsesi kepada IUPHHK dari pemerintah yang terletak di kawasan hutan memberikan konsekwensi kepada IUPHHK untuk menyertakan masyarakat hukum adat dan atau	<ol style="list-style-type: none"> Keberadaan dokumen yang menyangkut tanggung jawab hak & kewajiban IUPHHK thdp masyarakat di dlm mengelola SDH. Sosialisasi pemaha- 	<ol style="list-style-type: none"> Survey . Wawancara/FGD. Pengecekan perjanjian di institusi setempat. Data dapat diperoleh dari unit pengelolaan. 	Baik	Pemegang ijin memiliki mekanisme/prosedur dan mengimplementasikannya untuk penyelesaian keluhan menyangkut hak kesetaraan masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat dalam pengelolaan hutan.

No	STANDAR PENILAIAN				PEDOMAN PENILAIAN		
	KRITERIA	INDIKATOR	PENGERTIAN	ALAT PENILAIAN	METODE PENILAIAN	PANDUAN PENILAIAN *)	
						NILAI	URAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		masyarakat setempat dalam kesetaraan tanggung jawab pengelolaan bersama.	masyarakat setempat secara adil dan setara dalam pengelolaan kawasan hutan yang memperhatikan hak dan kewajiban para pihak secara proporsional dan bertanggung jawab.	man masyarakat terhadap hak dan kewa jiban IUPHHK thdp masyarakat dlm mngelola SDH. 3. Tersedianya meka- nisme dan imple - mentasi pemenuhan kewajiban dan tgg. jawab terhadap masyarakat. 4. Realisasi pemenuh- an kewajiban dan tg jawab terhadap masyarakat.		Buruk	Pemegang ijin memiliki mekanisme/prosedur untuk penyelesaian keluhan menyangkut hak kesetaraan masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat dalam pengelolaan hutan, namun tidak diimplementasikan.
		4.3 Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak	Ketersediaan mekanisme distribusi insentif serta pembagian biaya dan manfaat yang adil dan merata secara proporsional antara para pihak, dan diimplementasikan secara konsisten.	1. Keberadaan doku- men legal IUPHHK yang menjamin ter- laksananya distribusi insentif serta pema- ngian biaya & manfa- at pada para pihak. 2. Tersedianya identifikasi manfaat, distribusi insentif serta pembagian biaya dan manfaat pada para pihak. 3. Mekanisme pendistr ibusian manfaat pada para pihak yang tepat sasaran.	1. Verifikasi data sekunder. 2. Wawancara dengan tokoh masyarakat dan petrugas terkait	Baik	1. Adanya mekanisme tertulis tentang distribusi manfaat pada para pihak. 2. Terdapatnya distribusi manfaat pada para pihak yang terdokumentasi sesuai kesepakatan.
						Buruk	1. Adanya mekanisme distribusi manfaat pada para pihak, namun tidak diimplementasikan. 2. Adanya konflik dalam distribusi manfaat.

No	STANDAR PENILAIAN				PEDOMAN PENILAIAN		
	KRITERIA	INDIKATOR	PENGERTIAN	ALAT PENILAIAN	METODE PENILAIAN	PANDUAN PENILAIAN *)	
						NILAI	URAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				4. Terelesaiannya klaim yang menyangkut distribusi insentif serta pembagian biaya dan manfaat			
		4.4. Perencanaan dan implementasi pengelolaan hutan telah memper-timbangkan hak masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat.	Hak adat dan legal dari masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat untuk memiliki, menguasai dan memanfaatkan lahan kawasan dan sumberdaya hutan harus diakui dan dihormati. Pengelolaan SDH harus mengakomodir hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat (hak hidup, pemenuhan pangan, sandang, papan dan budaya).	<ol style="list-style-type: none"> Keberadaan rencana pemanfaatan SDH yg telah mengakomodir hak-hak dasar masyarakat hukum adat & atau masyarakat setempat terkait SDH. Kejelasan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH. Ketersediaan mekanisme & implementasi perencanaan pemanfaatan SDH oleh UM yang mengakomodir hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat. Realisasi akomodasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH. 	<ol style="list-style-type: none"> Pengecekan dalam buku rencana dan realisasi. Survey lapangan. Wawancara dengan tokoh masyarakat. 	Baik	<ol style="list-style-type: none"> Adanya dokumen perencanaan yang melibatkan masyarakat adat dan masyarakat setempat. Terdapatnya rencana tertulis dan realisasi kompensasi terhadap penggunaan hak-hak masyarakat adat dan atau masyarakat setempat.
						Buruk	<p>Adanya dokumen perencanaan yang disusun secara sepihak oleh pemegang ijin;</p> <ol style="list-style-type: none"> Beberapa hal yang ada dalam dokumen perencanaan direalisasikan oleh pemegang ijin. Rencana kompensasi terhadap penggunaan hak-hak masyarakat adat dan atau masyarakat setempat tidak tertulis.

No	STANDAR PENILAIAN				PEDOMAN PENILAIAN		
	KRITERIA	INDIKATOR	PENGERTIAN	ALAT PENILAIAN	METODE PENILAIAN	PANDUAN PENILAIAN *)	
						NILAI	URAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		4.5 Peningkatan peran serta & aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat yang aktivitas ekonomi berbasis hutan.	<p>Aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat yang berbasis hutan meningkat, baik dalam bentuk keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pengelolaan hutan maupun pengembangan ekonomi sejalan dengan kehadiran IUPHHK.</p> <p>Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menjadi supplier kebutuhan IUPHHK dan masyarakat dapat mengembangkan ekonomi berbasis hutan kayu maupun bukan kayu.</p>	<ol style="list-style-type: none"> Keberadaan dokumen rencana IUPHHK yang mendukung peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi berbasis hutan. Kejelasan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat yang akan dikembangkan. Mekanisme proses dan implementasi peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat oleh UM. Meningkatnya peran serta dan aktivitas ekonomi (kualitas & kuantitas) masyarakat hukum adat dan atau masyarakat 	<ol style="list-style-type: none"> Pengecekan dalam buku rencana dan realisasi. Survey lapangan. Wawancara dengan tokoh masyarakat. 	Baik	Terdapat bukti-bukti dlm bentuk data dan informasi dari pemegang ijin mulai tahap perencanaan sampai dengan implementasi menyangkut upaya peningkatan peran serta dan aktifitas ekonomi masyarakat setempat berbasis hutan.
						Buruk	Terdapat rencana pemegang ijin menyangkut upaya peningkatan peran serta dan aktifitas ekonomi masyarakat setempat berbasis hutan, namun belum dapat dibuktikan dalam bentuk data, informasi maupun dokumen.

Lampiran 1.2. : Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan
Nomor : P.02/VI-BPPHH/2010
Tanggal : 10 Februari 2010
Tentang : Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan
Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu

KERANGKA ISI LAPORAN (Sertifikasi)

Kata Pengantar
Daftar Isi
Daftar Tabel
Daftar Gambar

1. PENDAHULUAN

- 1.1. LATAR BELAKANG
- 1.2. MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN PENILAIAN

2. IDENTITAS AUDITEE DAN LEMBAGA PENILAI PHPL

- 2.1. IDENTITAS AUDITEE
- 2.2. IDENTITAS LEMBAGA PENILAI PHPL

3. SITUASI UMUM

- 3.1. SITUASI KAWASAN
 - 3.1.1. Letak Areal
 - 3.1.2. Batas Areal
 - 3.1.3. Situasi Penggunaan dan Penguasaan Lahan
 - 3.1.4. Situasi Rencana Tata Ruang Wilayah
 - 3.1.5. Isu tenurial
- 3.2. AKSESIBILITAS DAN SITUASI PEMBUKAAN WILAYAH
- 3.3. KONDISI BIOFISIK
 - 3.3.1. Iklim
 - 3.3.2. Topografi
 - 3.3.3. Geologi dan Tanah
 - 3.3.4. Hidrografi
 - 3.3.5. Penutupan Lahan Dan Fungsi Hutan
 - 3.3.6. Ragam Tipe Hutan dan Potensi Tegakan
 - 3.3.7. Keanekaragaman Tumbuhan dan Satwa Liar
 - 3.3.8. Potensi Bahan Tambang

- 3.4. KONDISI SOSIAL EKONOMI DAN KEPERINTAHAN
 - 3.4.1. Situasi Demografi Penduduk
 - 3.4.2. Situasi Agro-ekonomi
 - 3.4.3. Situasi Sosial Budaya
 - 3.4.4. Rencana Pengembangan wilayah
 - 3.4.5. Situasi Pemerintahan Lokal
 - 3.4.6. Situasi Penegakan Hukum
- 3.5. SITUASI PENGELOLAAN HUTAN
 - 3.5.1. Statistik Produksi
 - 3.5.2. Statistik Kegiatan Pembinaan Hutan
 - 3.5.3. Situasi Keuangan Perusahaan
 - 3.5.4. Situasi Manajemen Sumberdaya Manusia
 - 3.5.5. Situasi Pemasaran Kayu dan Hasil Hutan Lainnya

4. METODOLOGI PENILAIAN

- 4.1. Penetapan Verifier
- 4.2. Teknik verifikasi
- 4.3. Penetapan Instrumen verifikasi
- 4.4. Matriks Metode Verifikasi Untuk Setiap Indikator

5. HASIL PENILAIAN LAPANGAN

- 5.1. Hasil Penilaian Indikator Pada Kriteria Prasyarat
- 5.2. Hasil Penilaian Indikator Pada Kriteria Produksi
- 5.3. Hasil Penilaian Indikator Pada Kriteria Ekologi
- 5.4. Hasil Penilaian Indikator Pada Kriteria Sosial
- 5.5. Nilai akhir gabungan

6. KESIMPULAN

- 6.1. KESIMPULAN
- 6.2. *CORRECTIVE ACTION REQUESTS (CARs)*

**KERANGKA ISI LAMPIRAN
LAPORAN SERTIFIKASI/PENILAIAN KINERJA PHPL
(Sertifikasi)**

- I. BERKAS ADMINISTRASI PENUGASAN LP-PHPL
- II. BERKAS DOKUMEN LEGALITAS AUDITEE
- III. BERKAS DOKUMEN YANG MENJADI SUMBER INFORMASI PENILAIAN
 - a. Dokumen yang berasal dari Auditee
 - b. Dokumen yang berasal dari Instansi Kehutanan
 - c. Dokumen yang berasal dari Instansi Pemerintah Lainnya
 - d. Dokumen yang berasal dari Penelitian/Kajian
 - e. Dokumen yang berasal dari internet
- IV. BERKAS INSTRUMEN PENILAIAN
 - a. Tally sheet dan daftar rekapitulasi
 - b. Checklist dokumen
 - c. Butir wawancara dan notulen FGD
 - d. Butir wawancara dan notulen wawancara individual
 - e. Hasil isian kuesioner
 - f. Hasil isian checklist demonstrasi kegiatan lapangan
 - g. Hasil analisis kuantitatif/statistik
 - h. Hasil analisis digital
 - i. Hasil analisis laboratorium
- V. FOTO DAN REKAMAN PROSES PENILAIAN
- VI. PETA-PETA

Tabel rekapitulasi nilai indikator kinerja PHPL.

Indikator	Nilai oleh Auditor	Uraian/ argumen	Validasi Oleh Pengambil Keputusan (PK)	Hasil Koreksi PK	Catatan
1	2	3	4	5	6
1.1					
1.2					
1.3					
1.4					
1.5					
1.6					
Nilai Prasyarat					
2.1					
2.2					
2.3					
2.4					
2.5					
2.6					
2.7					
Nilai Produksi					
3.1					
3.2					
3.3					
3.4					
3.5					
3.6					
Nilai Ekologi					
4.1					
4.2					
4.3					
4.4					
4.5					
Nilai Sosial					
Nilai akhir Kinerja					

KERANGKA ISI LAPORAN (Re-Sertifikasi)

Kata Pengantar
Daftar Isi
Daftar Tabel
Daftar Gambar

1. PENDAHULUAN

- 1.1. LATAR BELAKANG
- 1.2. MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN PENILAIAN

2. IDENTITAS AUDITEE DAN LEMBAGA PENILAI PHPL

- 2.1. IDENTITAS AUDITEE
- 2.2. IDENTITAS LEMBAGA PENILAI PHPL

3. PERUBAHAN SITUASI UMUM

- 3.1. PERUBAHAN SITUASI KAWASAN
 - 3.1.1. Perubahan Letak, Luasan dan Batas Areal
 - 3.1.2. Perubahan Situasi Penggunaan dan Penguasaan Lahan
 - 3.1.3. Perubahan Situasi Rencana Tata Ruang Wilayah
 - 3.1.4. Perubahan situasi Pembukaan Wilayah
- 3.2. PERUBAHAN KONDISI BIOFISIK
 - 3.2.1. Perubahan Penutupan Lahan Dan Fungsi Hutan
 - 3.2.2. Perubahan Ragam Tipe Hutan dan Potensi Tegakan
- 3.3. PERUBAHAN KONDISI SOSIAL EKONOMI DAN KEPEREMINTAHAN
 - 3.3.1. Perubahan Situasi Demografi Penduduk
 - 3.3.2. Perubahan Situasi Agro-ekonomi
 - 3.3.3. Perubahan Situasi Sosial Budaya
 - 3.3.4. Perubahan Rencana Pengembangan wilayah
 - 3.3.5. Perubahan Situasi Kepemerintahan Lokal
 - 3.3.6. Perubahan Situasi Penegakan Hukum

- 3.4. PERUBAHAN SITUASI PENGELOLAAN HUTAN
 - 3.4.1. Perubahan Statistik Produksi
 - 3.4.2. Perubahan Statistik Kegiatan Pembinaan Hutan
 - 3.4.3. Perubahan Situasi Keuangan Perusahaan
 - 3.4.4. Perubahan Situasi Manajemen Sumberdaya Manusia
 - 3.4.5. Perubahan Situasi Pemasaran Kayu dan Hasil Hutan Lainnya
- 3.5. STATUS SERTIFIKASI/KINERJA PHPL HASIL PENILAIAN SEBELUMNYA

4. PERUBAHAN METODOLOGI PENILAIAN

- 4.1. Review Metode Verifikasi pada Penilaian Sebelumnya
- 4.2. Perubahan Metode Verifikasi
 - 4.2.1. Pemutakhiran Penetapan Verifier
 - 4.2.2. Pemutakhiran Teknik verifikasi
 - 4.2.3. Pemutakhiran Penetapan Instrumen verifikasi
 - 4.2.4. Matriks Metode Verifikasi Untuk Setiap Indikator
- 4.3. METODE PEMANFAATAN HASIL KEGIATAN PENILIKAN
- 4.4. METODE PENENTUAN NILAI AKHIR KINERJA

5. HASIL PENILAIAN LAPANGAN

- 5.1. HASIL PENILAIAN BOBOT SETIAP INDIKATOR
 - 5.1.1. Hasil Penilaian Indikator Pada Kriteria Prasyarat
 - 5.1.2. Hasil Penilaian Indikator Pada Kriteria Produksi
 - 5.1.3. Hasil Penilaian Indikator Pada Kriteria Ekologi
 - 5.1.4. Hasil Penilaian Indikator Pada Kriteria Sosial
 - 5.1.5. Kesejajaran Hasil Penilaian Terhadap Hasil Penilaian Sebelumnya
- 5.2. HASIL PERHITUNGAN NILAI AKHIR

6. KESIMPULAN

- 6.1. KESIMPULAN
- 6.2. *Corrective Action Requests (CARs)*

7. INFORMASI TAMBAHAN

**KERANGKA ISI LAMPIRAN
LAPORAN SERTIFIKASI/PENILAIAN PHPL
(Re-Sertifikasi)**

- VII. BERKAS ADMINISTRASI PENUGASAN LP-PHPL
- VIII. BERKAS DOKUMEN LEGALITAS AUDITEE
- IX. BERKAS DOKUMEN YANG MENJADI SUMBER INFORMASI PENILAIAN
 - a. Dokumen yang berasal dari Auditee
 - b. Dokumen yang berasal dari Instansi Kehutanan
 - c. Dokumen yang berasal dari Instansi Pemerintah Lainnya
 - d. Dokumen yang berasal dari Penelitian/Kajian
 - e. Dokumen yang berasal dari internet
- X. BERKAS INSTRUMEN PENILAIAN
 - a. Tally sheet dan daftar rekapitulasi
 - b. Checklist dokumen
 - c. Butir wawancara dan notulen FGD
 - d. Butir wawancara dan notulen wawancara individual
 - e. Hasil isian kuesioner
 - f. Hasil isian checklist demonstrasi kegiatan lapangan
 - g. Hasil analisis kuantitatif/statistik
 - h. Hasil analisis digital
 - i. Hasil analisis laboratorium
- XI. FOTO DAN REKAMAN PROSES PENILAIAN
- XII. PETA-PETA

Lampiran 2. : Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan
Nomor : P.02/VI-BPPHH/2010
Tanggal : 10 Februari 2010
Tentang : Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu

PEDOMAN PELAKSANAAN VERIFIKASI DAN SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA PEMEGANG IUPHHK-HA/HPH, IUPHHK-HT/HTI, IUPHHK-RE; PEMEGANG IUPHHK-HTR, IUPHHK-HKM; PEMEGANG IZIN DARI HUTAN HAK; DAN PEMEGANG IPK

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Untuk melaksanakan Tata Kelola Kehutanan (*Forest Governance*), penegakan hukum (*law enforcement*) dan promosi perdagangan kayu legal (*trade*) maka dikembangkan Sistem Jaminan Legalitas Kayu (*Timber Legality Assurance System /TLAS*) yang disebut Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) dengan melibatkan parapihak (*multistakeholder*) baik dalam penyusunan SVLK maupun kelebagaannya dengan prinsip *Governance, Credibility* dan *Representativeness*.

Berdasarkan proses parapihak tersebut Menteri Kehutanan menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.38/Menhut-II/2009 tentang Standard dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor P.6/Set-VI/2009 yang memerlukan pedoman untuk pelaksanaannya.

Sebelum ditetapkannya SVLK, Departemen Kehutanan telah mengembangkan sistem Penatausahaan Hasil Hutan yang pada prinsipnya merupakan "*Timber Tracking System*" yang dapat menjamin legalitas kayu. Ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2006 berikut aturan perubahannya, tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Negara. Penatausahaan hasil hutan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan tersebut pada intinya mengatur administrasi tata usaha hasil hutan mulai dari perencanaan produksi, proses produksi, pengangkutan hasil hutan dan pemeriksaan hasil hutan pada setiap simpul kegiatan dari hulu sampai ke hilir.

Dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2006 tersebut, penatausahaan hasil hutan dipisahkan dalam dua wilayah yaitu wilayah hulu (di dalam areal izin) dan wilayah hilir (di luar areal izin) dengan pertimbangan hasil hutan di hulu masih merupakan milik negara dan mekanisme penerbitan/pengesahan dokumen dilakukan secara *official assessment*, sedangkan terhadap hasil hutan yang sudah melalui serangkaian proses verifikasi dan telah dipenuhi kewajibannya kepada negara (PSDH/DR), sudah merupakan milik orang per orang (*private*) sehingga administrasinya sebagian besar dilakukan secara *self assessment*.

Prinsip dari verifikasi legalitas kayu (LK) adalah menguji keterlacakan sejak dari produk kayu mundur ke sumber/asal-usul kayu dan sekaligus menguji pemenuhan kewajiban dan ketaatan terhadap peraturan yang berlaku yang mengalir secara

konsisten. Pada dasarnya mekanisme penatausahaan hasil hutan merupakan sistem kendali dan dapat dipakai sebagai alat pelacakan kayu (*timber tracking*). Dengan kebijakan penatausahaan yang merupakan *timber tracking system* diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi konsumen/masyarakat.

Selain itu, Departemen Kehutanan juga telah menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.51/Menhut-II/2006 dan peraturan perubahannya yang mengatur tentang penggunaan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) bagi kayu yang berasal dari hutan rakyat/lahan masyarakat sebagai dokumen legalitas.

Agar dalam pelaksanaan verifikasi legalitas kayu tidak terdapat perbedaan pemahaman di antara parapihak, maka dipandang perlu untuk menyusun pedoman pelaksanaannya.

B. TUJUAN

Pedoman Verifikasi Legalitas Kayu ini dimaksudkan untuk memberikan panduan kepada pihak terkait dalam pelaksanaan verifikasi legalitas kayu di lapangan guna menilai bahwa Pemegang IUPHHK-HA/HPH, IUPHHK-HT/HTI, IUPHHK-RE; Pemegang IUPHHK-HTR, IUPHHK-HKm; Pemegang Izin dari Hutan Hak; dan Pemegang IPK, meliputi:

1. Permohonan Verifikasi.
2. Perencanaan Verifikasi.
3. Pelaksanaan Verifikasi.
4. Pelaporan.
5. Pengambilan Keputusan.
6. Penerbitan Sertifikat dan Re-Sertifikasi.
7. Pelaksanaan Penilikan.
8. Audit Khusus.

C. RUANG LINGKUP

1. Obyek verifikasi LK adalah Pemegang IUPHHK-HA/HPH atau IUPHHK-HT/HTI atau IUPHHK-RE atau Pemegang IUPHHK-HTR atau IUPHHK-HKm atau Pemegang Izin dari Hutan Hak atau Pemegang IPK.
2. Verifikasi dilakukan pada dokumen Pemegang IUPHHK-HA/HPH, IUPHHK-HT/HTI dan IUPHHK-RE sesuai Lampiran 2; Pemegang IUPHHK-HTR, IUPHHK-HKm sesuai Lampiran 3; Pemegang Izin dari Hutan Hak sesuai Lampiran 5; dan Pemegang IPK sesuai Lampiran 6 Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor P.6/VI-Set/2009 dalam rentang waktu 1 (satu) tahun terakhir.
3. Cakupan kegiatan verifikasi LK meliputi administrasi dan fisik, yang meliputi mekanisme pemeriksaan kebenaran dokumen, konsistensi dokumen dan kebenaran fisik pada setiap simpul mulai dari hulu sampai ke hilir sampai dengan pemenuhan hak-hak negara yang dapat dibuktikan melalui penelusuran (*traceable*). Di samping itu dalam konteks manajemen, juga dilakukan

pemeriksaan terhadap ketaatan terhadap peraturan lain yang terkait (*legal compliance*) sebagaimana diatur dalam Lampiran 2, Lampiran 3, Lampiran 5 dan Lampiran 6 pada Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor P.6/Set-VI/2009.

D. ACUAN

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.67/Menhut-II/2005 tentang Kriteria dan Standar Inventarisasi Hutan.
3. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.51/Menhut-II/2006 tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) untuk Pengangkutan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Hak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2007.
4. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.45/Menhut-II/2009.
5. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18/Menhut-II/2007 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, dan Pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), dan Dana Reboisasi (DR).
6. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.23/Menhut-II/2007 tentang Tata Cara Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat dalam Hutan Tanaman.
7. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.37/Menhut-II/2007 tentang Hutan Kemasyarakatan.
8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.38/Menhut-II/2009 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
9. Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor P.6/VI-Set/2009 tentang Standard dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.
10. ISO/IEC Guide 65:1996 *General Requirements for Bodies Operating Product Certification Systems*.
11. ISO/IEC Guide 23:1982 *Methods of Indicating Conformity with Standards for Third-Party Certification Systems*.
12. Pedoman KAN 12-2004 tentang Pedoman Penggunaan Logo KAN.

E. PENGERTIAN

1. Pemegang Izin adalah Pemegang IUPHHK-HA/HPH atau IUPHHK-HT/HTI atau IUPHHK-RE atau Pemegang IUPHHK-HTR atau IUPHHK-HKm atau Pemegang Izin dari Hutan Hak atau Pemegang IPK.

2. Standar Verifikasi adalah semua unsur pada Prinsip, Kriteria, Indikator dan Verifier sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran 2, 3, 5 dan 6 Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor P.6/VI-Set/2009.
3. Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI) adalah perusahaan berbadan hukum milik negara atau swasta yang diakreditasi untuk melaksanakan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan/atau verifikasi legalitas kayu.
4. Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) adalah LP&VI yang melakukan verifikasi legalitas kayu pada Pemegang IUPHHK-HA/HPH atau IUPHHK-HT/HTI atau IUPHHK-RE atau Pemegang IUPHHK-HTR atau IUPHHK-HKm atau Pemegang Izin dari Hutan Hak atau Pemegang IPK.
5. Lembaga Pemantau Independen merupakan lembaga yang dapat menjalankan fungsi pengawasan/pemantauan yang berkaitan dengan pelayanan publik di bidang kehutanan seperti penerbitan Sertifikat PHPL atau Sertifikat LK , antara lain Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di bidang kehutanan.
6. Penilikan (*Surveillance*) adalah kegiatan penilaian kesesuaian yang dilakukan secara sistematis dan berulang sebagai dasar untuk memelihara validitas pernyataan kesesuaian.
7. Audit khusus atau disebut juga audit tiba-tiba adalah kegiatan audit yang dilakukan untuk menginvestigasi keluhan (keberatan), atau berkaitan dengan perubahan-perubahan yang signifikan atau sebagai tindak lanjut dari Pemegang Izin yang dibekukan sertifikasinya.
8. Manajemen Representatif adalah perwakilan manajemen Pemegang IUPHHK-HA/HPH atau IUPHHK-HT/HTI atau IUPHHK-RE atau Pemegang IUPHHK-HTR atau IUPHHK-HKm atau Pemegang Izin dari Hutan Hak atau Pemegang IPK yang diverifikasi oleh LV-LK yang mempunyai pengetahuan atas seluruh sistem yang ada di IUPHHK-HA/HPH atau IUPHHK-HT/HTI atau IUPHHK-RE atau IUPHHK-HTR atau IUPHHK-HKm atau Hutan Hak atau IPK dan diberikan wewenang untuk mendampingi auditor dalam proses verifikasi serta menandatangani Berita Acara yang berkaitan dengan pelaksanaan verifikasi legalitas kayu.
9. Auditor adalah personil yang memenuhi persyaratan dan memiliki kemampuan untuk melaksanakan audit, serta ditugaskan oleh LV-LK untuk melaksanakan verifikasi legalitas kayu.
10. Komite Akreditasi Nasional (KAN) adalah lembaga yang mengakreditasi lembaga penilai dan verifikasi independen (LP&VI).
11. Menteri adalah Menteri Kehutanan Republik Indonesia.
12. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang disertai tugas dan tanggung jawab di bidang Bina Produksi Kehutanan.

II. KEGIATAN

A. PERMOHONAN VERIFIKASI

1. Pemegang Izin mengajukan permohonan verifikasi kepada LV-LK yang memuat sekurang-kurangnya ruang lingkup verifikasi, profil Pemegang Izin dan informasi lain yang diperlukan dalam proses verifikasi LK.
2. Sebelum melakukan kegiatan verifikasi lapangan, LV-LK harus melaksanakan pengkajian permohonan verifikasi dan memelihara rekamannya untuk menjamin agar:
 - a. persyaratan untuk verifikasi didefinisikan dengan jelas, dipahami, dan didokumentasikan;
 - b. menghilangkan perbedaan pengertian antara LV-LK dan Pemegang Izin;
 - c. LV-LK mampu melaksanakan jasa verifikasi LK yang diminta, dan menjangkau lokasi operasi Pemegang Izin.
3. LV-LK menyelesaikan urusan kontrak kerja dengan Pemegang Izin.
4. Dalam hal pelaksanaan verifikasi dibiayai dari dana Pemerintah, maka pelaksanaan verifikasi tidak melalui permohonan oleh Pemegang Izin kepada LV-LK, namun dilakukan penetapan oleh Pemerintah dan Pemerintah menerbitkan Surat Pemberitahuan kepada Pemegang Izin yang akan diverifikasi.
5. LV-LK mengumumkan rencana pelaksanaan verifikasi LK terhadap Pemegang Izin di media massa dan website Departemen Kehutanan (www.dephut.go.id) minimal 7 (tujuh) hari kalender sebelum pelaksanaan verifikasi, agar Lembaga Pemantau Independen dapat memberi masukan atau informasi berkaitan dengan pelaksanaan verifikasi pada Pemegang Izin tersebut.

B. PERENCANAAN VERIFIKASI

1. Persiapan

LV-LK harus mempersiapkan rencana kegiatan verifikasi, antara lain :

 - a. Penunjukan personil Auditor, terdiri dari Lead Auditor dan Auditor,
 - b. Jadwal pelaksanaan kegiatan verifikasi,
 - c. Dokumen kerja auditor.
2. Rencana verifikasi

LV-LK menginformasikan kepada Pemegang Izin mengenai dokumen yang dibutuhkan dan meminta kepada Pemegang Izin untuk menunjuk Manajemen Representatif yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan verifikasi legalitas kayu yang dituangkan dalam bentuk Surat Kuasa dan/atau Surat Perintah Tugas. Informasi tersebut disampaikan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum dilakukan verifikasi.

C. PELAKSANAAN VERIFIKASI

Pelaksanaan verifikasi lapangan terdiri atas tiga tahapan yakni Pertemuan Pembukaan, Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan, dan Pertemuan Penutupan.

1. Pertemuan Pembukaan

- a. Merupakan pertemuan antara Tim Auditor dengan Manajemen Pemegang Izin yang bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai tujuan kegiatan verifikasi, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur kegiatan serta meminta Surat Kuasa dan/atau Surat Perintah Tugas untuk Manajemen Representatif sebagaimana dimaksud butir B.2. di atas.
- b. Dari pertemuan tersebut diharapkan ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data yang dibutuhkan oleh Tim Auditor dapat dipenuhi oleh Pemegang Izin.
- c. Hasil pertemuan tersebut di atas dituangkan dalam Berita Acara Pertemuan Pembukaan yang dilampiri dengan Daftar Hadir Pertemuan.

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- a. LV-LK wajib melaksanakan verifikasi LK pada dokumen Pemegang IUPHHK-HA/HPH atau IUPHHK-HT/HTI atau IUPHHK-RE sesuai Lampiran 2; Pemegang IUPHHK-HTR atau IUPHHK-HKm sesuai Lampiran 3; Pemegang Izin dari Hutan Hak sesuai Lampiran 5; dan Pemegang IPK sesuai Lampiran 6 Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor P.6/VI-Set/2009.
- b. LV-LK wajib melakukan penelusuran asal usul kayu dari setiap simpul ke simpul sebelumnya yang dimulai dari TPK dan/atau TPK Antara Pemegang Izin sampai ke tempat penebangan guna menguji keterlacakan kayu ke asal-usul dan memastikan bahwa kayu telah memenuhi *legal compliance* serta memenuhi unsur legalitas.
- c. Verifikasi dokumen, merupakan kegiatan untuk menghimpun, mempelajari, serta menganalisis data dan dokumen agar dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Verifikasi dokumen dilakukan dengan menggunakan kriteria dan indikator yang telah ditetapkan pada Pemegang IUPHHK-HA/HPH atau IUPHHK-HT/HTI atau IUPHHK-RE sesuai Lampiran 2; Pemegang IUPHHK-HTR atau IUPHHK-HKm sesuai Lampiran 3; Pemegang Izin dari Hutan Hak sesuai Lampiran 5; dan Pemegang IPK sesuai Lampiran 6 Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor P.6/VI-Set/2009 beserta dengan keterangannya sebagaimana pada Lampiran 2.1. pedoman ini.

3. Pertemuan Penutupan

- a. Merupakan pertemuan antara Tim Auditor dengan Pemegang Izin untuk memaparkan hasil kegiatan verifikasi dan mengkonfirmasi temuan-temuan di lapangan.
- b. Dalam hal masih terdapat dokumen yang belum dapat diperlihatkan Pemegang Izin diberikan kesempatan untuk menyampaikan kekurangan dokumen selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kalender sejak pertemuan penutupan, dan bila sampai dengan batas waktu tersebut tidak dapat memperlihatkan dokumen maka dinyatakan tidak memenuhi.

- c. Hasil pertemuan penutupan dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pertemuan Penutupan dilampiri dengan Daftar Hadir pertemuan.
- d. Dalam hal Manajemen Representatif tidak bersedia untuk menandatangani Berita Acara Pertemuan Penutupan maka dibuatkan Berita Acara Penutup.

D. Pelaporan

Laporan Hasil Verifikasi:

1. Memuat informasi yang lengkap dan disajikan dengan jelas serta berurutan untuk bahan pengambilan keputusan penerbitan Sertifikat LK.
2. Disusun dengan mengacu pada format pelaporan sebagaimana pada Lampiran 2.2. pedoman ini.
3. Disajikan dalam bentuk buku dan *soft copy* untuk disampaikan kepada Pemegang Izin dalam waktu 14 hari kalender setelah selesainya Pertemuan Penutupan.

III. PENGAMBILAN KEPUTUSAN

- A. Keputusan memberi sertifikat atau tidak atas LK dilakukan oleh Pengambil Keputusan LV-LK berdasarkan laporan auditor. Dalam hal tenaga tetap sebagai Pengambil Keputusan tidak kompeten, maka Pengambil Keputusan harus didampingi personil yang kompeten yang bukan dari auditor yang melakukan verifikasi.
- B. Keputusan pemberian Sertifikat LK diberikan jika semua norma penilaian untuk setiap verifier pada Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin "Memenuhi".
- C. Dalam hal hasil verifikasi "Tidak Memenuhi", LV-LK menyampaikan laporan hasil verifikasi kepada Pemegang Izin dan LV-LK memberi kesempatan Pemegang Izin untuk memperbaiki verifier yang "Tidak Memenuhi" dengan batas waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kalender sejak Pemegang Izin menerima laporan hasil verifikasi.
- D. LV-LK tidak boleh mendelegasikan kewenangan pengambilan keputusan kepada orang lain atau institusi lain untuk memberikan, memelihara, memperluas, menunda atau mencabut Sertifikat LK.
- E. LV-LK harus memberikan dokumen Sertifikat LK yang ditandatangani oleh Pengambil Keputusan kepada setiap Pemegang Izin yang telah memenuhi semua norma penilaian SVLK.

IV. PENERBITAN SERTIFIKAT DAN RE-SERTIFIKASI

A. PENERBITAN SERTIFIKAT

1. Sertifikat LK sekurang-kurangnya berisi nama perusahaan atau pemegang izin dan lokasi, nomor izin, nama LV-LK berikut logonya, Logo KAN, tanggal penerbitan, masa berlaku dan nomor identifikasi sertifikasi, serta referensi standar LK.

2. Masa berlaku Sertifikat LK adalah selama 3 (tiga) tahun.
3. Penggunaan logo KAN dalam Sertifikat LK mengacu pada Pedoman KAN 12-2004.
4. Kayu hasil verifikasi LK, akan diidentifikasi sebagai berikut :
 - a. Terhadap kayu yang bersumber dari hutan bersertifikat PHPL, logonya berwarna "hijau".
 - b. Terhadap kayu yang bersumber dari hutan yang bersertifikat LK, logonya berwarna "kuning".
5. LV-LK wajib menyampaikan rekapitulasi penerbitan Sertifikat LK kepada Direktur Jenderal setiap 3 (tiga) bulan, untuk selanjutnya dipublikasikan melalui website Departemen Kehutanan (www.dephut.go.id).
6. LV-LK harus mempublikasikan setiap penerbitan, perubahan, dan penangguhan pencabutan sertifikat dengan dilengkapi resume hasil audit di media massa dan website Departemen Kehutanan (www.dephut.go.id) segera setelah penetapan keputusan tersebut.

B. RE-SERTIFIKASI

1. Pelaksanaan re-sertifikasi dilaksanakan sebelum berakhirnya masa berlaku sertifikat Pemegang Izin;
2. Pemegang Izin harus mengajukan permohonan tertulis kepada LV-LK terkait pelaksanaan re-sertifikasi selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku Sertifikat LK.
3. Pelaksanaan audit re-sertifikasi dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku Sertifikat LK.
4. Biaya pelaksanaan re-sertifikasi dibebankan kepada Pemegang Izin.

V. PENILIKAN

- A. LV-LK harus memiliki prosedur yang terdokumentasi untuk melaksanakan kegiatan penilikan verifikasi LK.
- B. Pelaksanaan penilikan dilakukan setiap 1 (satu) tahun selama masa berlakunya sertifikat LK dan dilakukan paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak Pertemuan Penutupan.
- C. LV-LK harus mewajibkan Pemegang Izin untuk melaporkan adanya perubahan penting apabila terjadi:
 1. Hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayunya, atau
 2. Perubahan kepemilikan, atau
 3. Struktur atau manajemen pemegang izin.
- D. Dalam hal adanya perubahan sebagaimana butir C dan dipandang perlu, maka LV-LK dapat melakukan verifikasi lebih lanjut.
- E. LV-LK wajib melakukan verifikasi lebih lanjut jika terjadi perubahan dalam standar verifikasi LK yang harus dipenuhi oleh Pemegang Izin yang diverifikasi.

- F. LV-LK harus mendokumentasikan kegiatan penilikannya dalam bentuk Laporan Hasil Penilikan.
- G. Jika hasil penilikan merekomendasikan pencabutan Sertifikat LK, maka pembahasan pencabutan Sertifikat LK dilaksanakan melalui mekanisme Pengambilan Keputusan.
- H. Biaya pelaksanaan penilikan dibebankan kepada Pemegang Izin.

VI. AUDIT KHUSUS

- A. Pelaksanaan audit khusus atau disebut juga dengan audit tiba-tiba dilakukan untuk menginvestigasi keluhan (keberatan) berkaitan dengan :
 - 1. Informasi lain yang menunjukkan bahwa sudah tidak memenuhi lagi persyaratan LK sesuai Lampiran 2 atau Lampiran 3 atau Lampiran 5 atau Lampiran 6 pada Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor P.6/VI-Set/2009.
 - 2. Perubahan-perubahan yang signifikan dari Pemegang Izin .
- B. Sebelum dilaksanakan audit khusus, LV-LK harus mengkonfirmasi waktu pelaksanaan audit kepada Pemegang Izin paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum pelaksanaan audit khusus.
- C. Biaya pelaksanaan audit khusus dibebankan kepada Pemegang Izin.

Lampiran 2.1. : Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan

Nomor : P.02/VI-BPPHH/2010

Tanggal : 10 Februari 2010

Tentang : Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu

A. PANDUAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU DARI HUTAN NEGARA (IUPHHK-HA/HPH, IUPHHK-HTI/HPHTI, IUPHHK RE)

Standar Verifikasi					Pedoman Verifikasi		Keterangan
No	Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	P1. Kepastian areal dan hak pemanfaatan	K1.1 Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi.	1.1.1 Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK).	a. Dokumen Surat Keterangan Hak Pengusahaan Hutan (SK IUPHHK-HA/HPH, IUPHHK-HTI/HPHTI, IUPHHK RE)	1. Periksa keabsahan dan kelengkapan dokumen SK IUPHHK-HA/HPH, IUPHHK-HTI/HPHTI, IUPHHK RE 2. Periksa peta lampirannya. 3. Periksa peta kesesuaian kawasan dengan peta kawasan hutan dan perairan atau Tata Guna Hutan Kesepakatan/TGHK.	Memenuhi: Kelengkapan dan keabsahan dokumen SK IUPHHK-HA/HPH, IUPHHK-HTI/HPHTI, IUPHHK RE dipenuhi seluruhnya.	-
				b. Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IIUPHHK).	1. Periksa surat perintah pembayaran (SPP) IIUPHHK. 2. Periksa bukti setor ke rekening bank penerima setoran IIUPHHK sesuai dengan SPP.	Memenuhi: IIUPHHK telah dibayarkan sesuai SPP.	-
2.	P2. Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah	K2.1 Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.	2.1.1 Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja) disahkan oleh yang berwenang.	a. Dokumen RKT/ Bagan Kerja yang telah disahkan oleh yang berwenang.	Periksa keabsahan dokumen RKT/Bagan Kerja.	Memenuhi: Kelengkapan dan keabsahan dokumen RKT/Bagan Kerja dipenuhi seluruhnya.	-
				b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja dan bukti implementasi di lapangan	Periksa kesesuaian lokasi (menggunakan GPS atau peralatan yang sesuai) dan batas-batas areal yang tidak boleh ditebang: – Zona penyangga dengan kawasan hutan lindung,	Memenuhi: Tersedia peta lokasi yang tidak boleh ditebang yang dibuat dengan prosedur yang benar dan terbukti	<ul style="list-style-type: none"> GPS yang digunakan dalam pengecekan lapangan yang disandingkan dengan Peta Pemegang Izin dan GPS-nya diusahakan sama dengan yang digunakan oleh Pemegang Izin pada saat pemetaan.

Standar Verifikasi					Pedoman Verifikasi		Keterangan
No	Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian	
1	2	3	4	5	6	7	8
					<p>hutan konservasi atau batas persekutuan yang belum ditata batas.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Areal curam (kelerengan >40% untuk hutan alam dan >25% untuk hutan tanaman). - Habitat satwa liar dan atau tumbuhan dilindungi (kantong satwa & areal plasma nutfah). - Areal yang memiliki nilai religi dan budaya (periksa silang kpd masyarakat). - Sempadan sungai, daerah seputar mata air, jurang, dsb. 	keberadaannya di lapangan.	<ul style="list-style-type: none"> • Untuk menghindari perbedaan penafsiran akurasi letak blok RKT/Bagan Kerja, maka perlu diberi angka toleransi maksimal 200 m.
				c Penandaan lokasi . blok terbangun/ blok RKT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Periksa keabsahan blok terbangun yang disetujui pada Peta Lampiran RKT. 2. Periksa kebenaran posisi batas-batas blok terbangun di lapangan menggunakan GPS atau peralatan yang sesuai. 3. Periksa kejelasan tanda batas blok terbangun di lapangan mengikuti pedoman yang berlaku. 	Memenuhi: Peta blok terbangun disahkan (dicap), posisi blok terbangun benar dan terbukti di lapangan.	<ul style="list-style-type: none"> • GPS yang digunakan dalam pengecekan lapangan yang disandingkan dengan Peta Pemegang Izin dan GPS-nya diusahakan sama dengan yang digunakan oleh Pemegang Izin pada saat pemetaan. • Untuk menghindari perbedaan penafsiran akurasi letak blok RKT/ Bagan Kerja, maka perlu diberi angka toleransi maksimal 200 m.
		K2.2 Adanya Rencana Kerja yang sah	2.2.1 Pemegang izin hutan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku	a Dokumen Rencana . Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Periksa kelengkapan dan keabsahan dokumen RKUPHHK (bisa dokumen dalam proses penyelesaian). 2. Periksa proses penyusunan dan pengesahan RKUPHHK yang menjadi tanggung jawab pemegang izin. 	Memenuhi: Keabsahan dan kelengkapan dokumen RKUPHHK dipenuhi seluruhnya.	-
				b Kesesuaian lokasi . dan volume pemanfaatan kayu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Periksa lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan 	Memenuhi: Volume pemanfaatan kayu hutan alam dan	<ul style="list-style-type: none"> • Volume yang ditebang tidak boleh melebihi target RKT pada lokasi penyiapan lahan.

Standar Verifikasi					Pedoman Verifikasi		Keterangan
No	Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian	
1	2	3	4	5	6	7	8
				hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.	lahan yang diizinkan dalam dokumen RKT HPHTI/ IUPHHK pd HTI. 2. Periksa kebenaran lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan HTI.	lokasi penyiapan lahannya sesuai.	<ul style="list-style-type: none"> Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan tanaman pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri .
			2.2.2 Semua peralatan yg dipergunakan dalam kegiatan pemanenan telah memiliki izin penggunaan peralatan dan dapat dibuktikan kesesuaian fisik di lapangan	Izin peralatan dan mutasi	Periksa kesesuaian dokumen izin peralatan dan fisik di lapangan.	Memenuhi: Peralatan sesuai dengan izin yang diberikan.	Ditambahkan agar mencakup Laporan penghapusan peralatan
		K2.3 Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/ pasar mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah	2.3.1. Semua kayu bulat yang ditebang / dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di-LHP-kan	Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.	(1) Periksa silang dokumen LHP dan LHC. (2) Uji petik antara LHP yang disahkan dengan fisik kayu.	Memenuhi: a. LHP dan LHC sesuai b. Fisik dengan LHP sesuai	<ul style="list-style-type: none"> Semua pemeriksaan kriteria indikator dan verifier K2.3. mengacu pada Permenhut P.55/Menhut-II/2006. Verifikasi Inventarisasi Hutan mengacu pada Permenhut Nomor P.67/Menhut-II/2005. Pemeriksaan kesesuaian antara Dokumen LHP dan LHC minimal mencakup Jenis (menggunakan Kelompok Jenis) & Nomor Pohon.
			2.3.2. Semua kayu yg diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sah.	Surat keterangan sahnya hasil hutan (skshh) dan lampirannya dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan	(1) Periksa silang daftar pengangkutan kayu bulat dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan atau pedagang kayu bulat. (2) Periksa silang dengan	Memenuhi: Daftar kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan atau pedagang kayu bulat.	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen/rekaman alat transportasi yang digunakan dan invoice (untuk penjualan); Verifikasi kesesuaian lokasi TPn, TPK dengan SK Penetapannya. Catatan: untuk perbedaan karena trimming, ada justifikasi/catatan – berita acara grader dan pertanggungjawaban jelas. Rasionalitas

Standar Verifikasi					Pedoman Verifikasi		Keterangan
No	Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian	
1	2	3	4	5	6	7	8
				dan atau pedagang kayu bulat	dokumen pengangkutan lainnya		(kontrol) volume dan bukti alat angkut.
			2.3.3 Kayu bulat (KB) dari Pemegang izin IUPHHK-HA/HPH, IUPHHK-HTI/HPHTI, IUPHHK RE	a Tanda-tanda PUHH/ . <i>barcode</i> pada kayu dari Pemegang izin IUPHHK-HA/HPH, IUPHHK- HTI/ HPHTI, IUPHHK RE bisa dilacak balak.	Periksa tanda-tanda legalitas hasil hutan kayu	Memenuhi : Tanda-tanda legalitas hasil hutan kayu telah sesuai dengan dokumen.	Dalam hal pemegang izin belum diwajibkan SIPUHH online, maka verifikasi legalitas kayu mengacu pada P.55/Menhut-II/2006
				b Identitas kayu yang diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin.	Periksa penandaan kayu bulat yang diterapkan pemegang izin yang memungkinkan penelusuran kayuhingga ke petak terbang atau kelompok petak untuk hutan rawa (paling tidak selama 1 tahun berjalan).	Memenuhi: Ada sistem yang dapat ditelusuri dan identitas kayu yang diterapkan secara konsisten.	- Ketelusuran identitas kayu mengacu pada P.55/Menhut-II/2006
		2.3.4 Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK	Pertinggal/arsip skshh dan Daftar Hasil Hutan (DHH) terlampir (untuk hutan alam); faktur angkut (untuk hutan tanaman).	1. Periksa kelengkapan dan keabsahan skshh untuk pengangkutan kayu dari pemegang izin. 2. Periksa kewenangan petugas yang membuat dokumen tatusaha kayu. 3. Periksa dokumen Berita Acara Pemeriksaan (BAP) kayu oleh Petugas Penerbit Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (P2SKSKB).	Memenuhi: Kelengkapan dan keabsahan dokumen skshh (dibuat oleh petugas yang berwenang).	<ul style="list-style-type: none"> LMKB dengan kejelasan berita acara (balancing sheet, untuk dilihat keseimbangan volume/berat antara yang diterima dan dikirim pada periode tertentu). Verifikasi kualifikasi dan SK Penunjukan P2SKSKB masih memenuhi syarat. 	
		K2.4 Pemegang izin telah melunasi ke wajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu	2.4.1 Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).	a Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) telah diterbitkan dan dibayar lunas.	Periksa dan bandingkan realisasi pembayaran PSDH DR dengan dokumen SPP (kelompok jenis, volume dan tarif)	Memenuhi: Realisasi pembayaran PSDH DR dengan dokumen SPP	<ul style="list-style-type: none"> PP No.51/1998 tentang PSDH Peraturan Menteri Kehutanan No.P.18/Menhut-II/2007. Permendag No. 8/Mendag/Per/II/2007
				b Bukti Setor PSDH	1. Periksa keabsahan dan	Memenuhi:	

Standar Verifikasi					Pedoman Verifikasi		Keterangan
No	Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian	
1	2	3	4	5	6	7	8
				<ul style="list-style-type: none"> . dan DR (untuk pemegang izin hutan alam) atau Bukti Setor PSDH (untuk pemegang izin hutan tanaman). 	kesesuaian Bukti Setor PSDH - DR dgn SPP-PSDH dan DR. 2. Bandingkan SPP-PSDH dan DR thdp bukti pembayaran/ setor dan atau perjanjian pelunasan tunggakan.	PSDH dan DR telah dibayarkan sesuai SPP.	
				c Kesesuaian tarif . PSDH dan DR atas kayu hutan alam (tmsk hasil kegiatan penyiapan lahan utk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman	1. Periksa ukuran kayu bulat kecil (KBK) pada kayu hutan alam yang berdiameter ≥ 30 cm, dan ukuran panjangnya harus ≤ 130 cm. 2. Periksa kesesuaian pembayaran tarif DR dengan bukti pembayaran KBK.	Memenuhi: Kayu hutan alam yang digolongkan sebagai KBK sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai dengan tarif.	
3.	P3. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan	K3.1 Pemegang izin telah memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen AMDAL.	3.1.1 Pemegang izin telah memiliki dokumen AMDAL meliputi Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL), Rencana Kelola Lingkungan (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya.	Dokumen AMDAL (ANDAL, RKL dan RPL).	1. Periksa kelengkapan dan keabsahan dokumen AMDAL (Andal, RKL, RPL) dan catatan temuan penting. 2. Periksa proses penyusunan AMDAL 3. Periksa kualitas dokumen AMDAL.	Memenuhi: Tersedia dokumen AMDAL yang, lengkap dan telah disahkan.	Dalam hal terjadi perubahan luas, maka diverifikasi Dokumen AMDAL yang terakhir.
			3.1.2 Pemegang izin memiliki Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan	a Dokumen RKL dan RPL	Periksa keabsahan dokumen RKL dan RPL dan konsistensinya dengan dokumen perencanaan dalam konteks keseluruhan aspek fisik-kimia, biologi dan	Memenuhi: Tersedia dokumen RKL dan RPL yang disusun mengacu kepada dokumen	Kesesuaian antara informasi RKL dan RPL dengan Dokumen ANDAL.

Standar Verifikasi					Pedoman Verifikasi		Keterangan
No	Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian	
1	2	3	4	5	6	7	8
			penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial.		sosial.	AMDAL yang telah disahkan.	
				b Bukti pelaksanaan . pengelolaan dan pemantauan dampak penting	Periksa pelaksanaan pengelolaan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial seperti: – Terhadap hidro-orologi termasuk sarana dan prasarana pemantauannya. – Pencemaran. – Jenis dilindungi (uji silang dengan dokumen Hasil Inventarisasi satwa liar dan tumbuhan dilindungi). – Peningkatan dampak positif sosial. – Keberadaan sistem dan sarana pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan.	Memenuhi: Pengelolaan dan pemantauan lingkungan dilaksanakan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan.	Melakukan verifikasi dan observasi lapangan kesesuaian antara laporan Pemegang Izin terhadap aspek fisik, kimia, biologi dan sosial dengan pelaksanaan pengelolaan terhadap aspek tersebut.

B. PANDUAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU DARI HUTAN NEGARA YANG DIKELOLA OLEH MASYARAKAT (IUPHHK-HTR, IUPHHK-HKM)

Standard Verifikasi					Pedoman Verifikasi		Keterangan
No	Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	P1. Kepastian areal dan hak pemanfaatan	K1.1 Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi.	1.1.1 Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK).	a. Dokumen SK IUPHHK-HTR, IUPHHK- HKm	1. Periksa keabsahan dan kelengkapan SK IUPHHK-HTR, IUPHHK- HKm 2. Periksa peta lampirannya. 3. Periksa peta kesesuaian kawasan dgn peta kawasan hutan dan perairan / Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK).	<u>Memenuhi:</u> Kelengkapan dan keabsahan SK IUPHHK-HTR, IUPHHK- HKm dipenuhi seluruhnya.	-
				b. Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK).	1. Periksa surat perintah pembayaran (SPP) IUPHHK. 2. Periksa bukti setor IUPHHK sesuai dengan SPP.	<u>Memenuhi:</u> IUPHHK telah dibayarkan sesuai SPP.	-
	P2. Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah	K1.2. Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.	1.1.2 Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja) disahkan oleh yang berwenang.	a. Dokumen RKT/ Bagan Kerja yang telah disahkan oleh yang berwenang.	Periksa keabsahan dokumen RKT/Bagan Kerja.	<u>Memenuhi:</u> Kelengkapan dan keabsahan dokumen RKT/Bagan Kerja dipenuhi seluruhnya.	-
				b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/ Bagan Kerja dan bukti implementasi di lapangan	Periksa kesesuaian lokasi (menggunakan GPS atau peralatan yang sesuai) dan batas2 areal yang tidak boleh ditebang: – Zona penyangga dengan kawasan hutan lindung, hutan konservasi atau batas persekutuan yang belum ditata batas. – Areal curam (kelerengan >40% untuk hutan alam dan >25% untuk hutan tanaman). – Habitat satwa liar dan atau tumbuhan dilindungi (kantong satwa dan areal plasma nutfah).	<u>Memenuhi:</u> Tersedia peta lokasi yang tidak boleh ditebang yang dibuat dengan prosedur yang benar dan terbukti keberadaannya di lapangan.	<ul style="list-style-type: none"> • GPS yang digunakan dalam pengecekan lapangan yang disandingkan dengan Peta Pemegang Izin dan GPS-nya diusahakan sama dengan yang digunakan oleh Pemegang Izin pada saat pemetaan. • Untuk menghindari perbedaan penafsiran akurasi letak blok RKT/Bagan Kerja, maka perlu diberi angka toleransi maksimal 200 m.

Standard Verifikasi					Pedoman Verifikasi		Keterangan
No	Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian	
1	2	3	4	5	6	7	8
					<ul style="list-style-type: none"> - Areal yang memiliki nilai religi dan budaya (periksa silang kepada masyarakat). - Sempadan sungai, daerah seputar mata air, jurang, dan sebagainya. 		
				c. Penandaan lokasi blok tebang/ blok RKT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Periksa keabsahan blok tebang yang disetujui pada Peta Lampiran RKT. 2. Periksa kebenaran posisi batas-batas blok tebang di lapangan menggunakan GPS atau peralatan yang sesuai. 3. Periksa kejelasan tanda batas blok tebang di lapangan mengikuti pedoman yang berlaku. 	<p><u>Memenuhi:</u> Peta blok tebang disahkan (dicap), posisi blok tebang benar dan terbukti di lapangan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • GPS yang digunakan dalam pengecekan lapangan yang disandingkan dengan Peta Pemegang Izin dan GPS-nya diusahakan sama dengan yang digunakan oleh Pemegang Izin pada saat pemetaan. • Untuk menghindari perbedaan penafsiran akurasi letak blok RKT/Bagan Kerja, maka perlu diberi angka toleransi maksimal 200 m.
		K2.1 Adanya Rencana Kerja yang sah	2.1.1 Pemegang izin hutan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku	a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Periksa kelengkapan dan keabsahan dokumen RKUPHHK (bisa dokumen dalam proses penyelesaian). 2. Periksa proses penyusunan dan pengesahan RKUPHHK yang menjadi tanggung jawab pemegang izin 	<p><u>Memenuhi:</u> Keabsahan dan kelengkapan dokumen RKUPHHK dipenuhi seluruhnya.</p>	
				b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Periksa lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan dalam dokumen RKT IUPHHK-HTR, IUPHHK- HKm pada hutan tanaman industri. 2. Periksa kebenaran lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan 	<p><u>Memenuhi:</u> Volume pemanfaatan kayu hutan alam dan lokasi penyiapan lahannya sesuai.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Volume yang ditebang tidak boleh melebihi target RKT pada lokasi penyiapan lahan. • Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan HTR/HKm.

Standard Verifikasi					Pedoman Verifikasi		Keterangan
No	Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian	
1	2	3	4	5	6	7	8
					yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.		
			2.2.2 Semua peralatan yg dipergunakan dalam kegiatan pemanenan telah memiliki izin penggunaan peralatan dan dapat dibuktikan kesesuaian fisik di lapangan	Izin peralatan dan mutasi	Periksa kesesuaian dokumen izin peralatan dan fisik di lapangan.	<u>Memenuhi:</u> Peralatan sesuai dengan izin yang diberikan.	Ditambahkan agar mencakup Laporan penghapusan peralatan
		K2.3 Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/ pasar, mempunyai identitas fisik dan Dokumen yang sah	2.3.1. Semua kayu bulat yang ditebang / dipanen atau yang dipanen/ dimanfaatkan telah diLHP-kan	Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.	1. Periksa silang dokumen LHP dan LHC. 2. Uji petik antara LHP yang disahkan dengan fisik kayu.	<u>Memenuhi:</u> a. LHP dan LHC sesuai b. Fisik dengan LHP sesuai	<ul style="list-style-type: none"> Semua pemeriksaan kriteria indikator dan verifier K2.3. mengacu pd P.55/Menhut-II/2006. Verifikasi Inventarisasi Hutan mengacu pada Permenhut Nomor P.67/Menhut-II/2005. Pemeriksaan kesesuaian antara Dokumen LHP dan LHC minimal mencakup Jenis (menggunakan Kelompok Jenis) dan Nomor Pohon.
			2.3.2. Semua kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sah.	Surat keterangan sahnya hasil hutan (skshh) dan lampirannya dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan atau pedagang kayu bulat	1. Periksa silang daftar pengangkutan kayu bulat dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH) dan atau pedagang kayu bulat. 2. Periksa silang dengan Dokumen pengangkutan lainnya	<u>Memenuhi:</u> Daftar kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH) dan atau pedagang kayu bulat.	
			2.3.3 Kayu bulat (KB) dari Pemegang izin SK IUPHHK-	a. Tanda-tanda PUIH/ <i>barcode</i> pada kayu dari	Periksa tanda-tanda legalitas hasil hutan kayu	<u>Memenuhi :</u> Tanda-tanda legalitas hasil hutan kayu telah	Ketelusuran identitas kayu mengacu pada P.55/Menhut-II/2006

Standard Verifikasi					Pedoman Verifikasi		Keterangan
No	Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian	
1	2	3	4	5	6	7	8
			HTR, IUPHHK-HKm	Pemegang izin SK IUPHHK-HTR, IUPHHK- HKm bisa dilacak balak.		sesuai dengan Dokumen.	
				b. Identitas kayu yang diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin.	Periksa penandaan kayu bulat yang diterapkan pemegang izin yang memungkinkan penelusuran kayu hingga ke petak terbang atau kelompok petak untuk hutan rawa (paling tidak selama 1 tahun berjalan).	<u>Memenuhi:</u> Ada sistem yang dapat ditelusuri dan identitas kayu yang diterapkan secara konsisten.	Ketelusuran identitas kayu mengacu pada P.55/Menhut-II/2006
			2.3.4 Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK	Pertinggal/arsip FAKB	1. Periksa kelengkapan dan keabsahan dokumen FAKB untuk pengangkutan kayu dari pemegang izin. 2. Periksa kewenangan petugas yang membuat dokumen tatauusaha kayu. 3. Periksa Dokumen Berita Acara Pemeriksaan (BAP) kayu oleh Petugas Penerbit Faktur Angkutan Kayu Bulat.	<u>Memenuhi:</u> Kelengkapan dan keabsahan dokumen FAKB (dibuat oleh petugas yang berwenang).	<ul style="list-style-type: none"> LMKB dengan kejelasan berita acara (balancing sheet, untuk dilihat keseimbangan volume/berat antara yang diterima dan dikirim pada periode tertentu). Verifikasi kualifikasi dan penetapan Penunjukan FAKB masih memenuhi syarat.
		K2.4 Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu	2.4.1 Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH).	a Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) telah diterbitkan dan dibayar lunas	Periksa dan bandingkan realisasi pembayaran PSDH dengan dokumen SPP (kelompok jenis, volume dan tarif)	<u>Memenuhi:</u> Realisasi pembayaran PSDH dengan Dokumen SPP	Semua Kriteria pd K2.4 mengacu pd: <ul style="list-style-type: none"> PP No.51/1998 tentang PSDH Permenhut No.P.18/Menhut-II/2007. Permendag No.8/Mendag/Per/II/2007
				b. Bukti Setor PSDH	1. Periksa keabsahan dan kesesuaian Bukti Setor PSDH dengan SPP PSDH. 2. Bandingkan SPP PSDH terhadap bukti pembayaran/setor dan atau perjanjian pelunasan tunggakan.	<u>Memenuhi:</u> PSDH telah dibayarkan sesuai SPP.	

Standard Verifikasi					Pedoman Verifikasi		Keterangan
No	Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian	
1	2	3	4	5	6	7	
				c. Kesesuaian tarif PSDH	1. Periksa ukuran kayu bulat kecil (KBK) yang berdiameter $\geq 30\text{cm}$, dan ukuran panjangnya harus $\leq 130\text{cm}$. 2. Periksa kesesuaian pembayaran tarif PSDH dengan bukti pembayaran KBK.	<u>Memenuhi:</u> Kayu yang digolongkan sebagai KBK sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai dengan tarif.	
P3. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan	K3.1 Pemegang izin telah memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam Dokumen AMDAL.	3.1.1 Pemegang izin telah memiliki Dokumen AMDAL meliputi Analisa Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Kelola Lingkungan (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya.	Dokumen AMDAL (ANDAL, RKL dan RPL).	1. Periksa kelengkapan dan keabsahan Dokumen AMDAL (ANDAL, RKL, RPL) dan catatan temuan penting. 2. Periksa proses penyusunan AMDAL. 3. Periksa kualitas Dokumen AMDAL.	<u>Memenuhi:</u> Tersedia Dokumen AMDAL yang, lengkap dan telah disahkan.	Dalam hal terjadi perubahan luas, maka diverifikasi Dokumen AMDAL yang terakhir.	
			3.1.2 Pemegang izin memiliki Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial.	a. Dokumen RKL dan RPL	Periksa keabsahan Dokumen RKL dan RPL dan konsistensinya dengan Dokumen perencanaan dalam konteks keseluruhan aspek fisik-kimia, biologi dan sosial.	<u>Memenuhi:</u> Tersedia Dokumen RKL dan RPL yang disusun mengacu kepada Dokumen AMDAL yang telah disahkan.	Kesesuaian antara informasi RKL dan RPL dengan Dokumen ANDAL.
			b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting	Periksa pelaksanaan pengelolaan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial seperti: – Terhadap hidroorologi termasuk sarana dan prasarana pemantauannya. – Pencemaran. – Jenis dilindungi (uji silang dengan Dokumen Hasil	<u>Memenuhi:</u> Pengelolaan dan pemantauan lingkungan dilaksanakan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan.	Melakukan verifikasi dan observasi lapangan kesesuaian antara laporan Pemegang Izin terhadap aspek fisik, kimia, biologi dan sosial dengan pelaksanaan pengelolaan terhadap aspek tersebut.	

Standard Verifikasi					Pedoman Verifikasi		Keterangan
No	Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian	
1	2	3	4	5	6	7	8
					Inventarisasi satwaliar dan tumbuhan dilindungi). – Peningkatan dampak positif sosial. – Keberadaan sistem dan sarana pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan.		

C. PANDUAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU DARI HUTAN HAK

Standard Verifikasi					Pedoman Verifikasi		Keterangan
No	Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	P1. Kepemilikan kayu dapat dibuktikan keabsahannya	K1.1 Keabsahan hak milik dalam hubungannya dengan areal, kayu dan perdagangannya.	1.1.1 Pemilik hutan hak mampu menunjukkan keabsahan haknya.	(a) Dokumen kepemilikan lahan yang sah (alas title/dokumen yang lain yang diakui)	Periksa Sertifikat Hak Milik, Leter C, Leter B, Girik; serta Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) atau Hak Pakai; ataupun bukti kepemilikan lainnya yang sah	<u>Memenuhi:</u> Dokumen tersedia, lengkap, dan absah (dapat berupa Sertifikat Tanah, Leter C, Leter B, Girik, Sertifikat HGU atau Hak Pakai, ataupun bukti kepemilikan lainnya yang sah.	Dalam hal tidak dijumpai Tanda-tanda jelas (dapat berupa patok, ataupun pematang, atau tanaman pagar), maka verifikasi kesesuaian batas areal dengan peta lokasi di dalam dokumen legalitas kepemilikan lahan
				(b) Peta areal hutan hak dan batas-batasnya di lapangan	Periksa keberadaan peta lokasi. Periksa kejelasan tanda batas areal hutan.	<u>Memenuhi:</u> Peta lokasi tersedia. <u>Memenuhi:</u> Tanda-tanda jelas (dapat berupa patok, ataupun pematang, atau tanaman pagar).	
			1.1.2 Unit kelola masyarakat mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah.	(a) Dokumen SKAU atau SKSKB Cap KR	Periksa keabsahan SKSKB di petani/ pedagang dan kantor Dinas Kabupaten setempat. Periksa keabsahan dokumen Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) di petani/ pedagang dan kantor Kepala Desa untuk jenis kayu tertentu.	<u>Memenuhi:</u> SKSKB yang diberi cap Kayu Rakyat (KR) dan diterbitkan oleh pejabat yang berwenang. <u>Memenuhi:</u> (a) Penerbit dokumen SKAU adalah Kepala Desa/Lurah atau pejabat yang setara dimana kayu tersebut akan diangkut.	

Standard Verifikasi					Pedoman Verifikasi		Keterangan
No	Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian	
1	2	3	4	5	6	7	8
				(b) Faktur/kwitansi penjualan	<p>Periksa kesesuaian rekapitulasi izin tebang dengan skshh</p> <p>Periksa keabsahan dan kesesuaian dokumen faktur /kwitansi yang menyertai perjalanan kayu.</p>	<p>(b) Jenis kayu dalam dokumen SKAU sesuai dengan jenis yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Kehutanan yang berlaku.</p> <p><u>Memenuhi:</u> Rekapitulasi izin tebang sesuai dengan SKSKB Cap KR ataupun SKAU</p> <p><u>Memenuhi:</u> (a) Dokumen faktur/kwitansi dikeluarkan oleh pihak pemilik kayu. (b) Dokumen faktur/kwitansi sesuai dengan fisik kayu demikian juga sebaliknya. (c) Dokumen faktur/kwitansi memuat tujuan pengiriman secara jelas.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Verifikasi dilakukan dengan cara Uji Petik kesesuaian jenis kayu dengan dokumen SKAU serta telusur hingga ke lokasi / tempat penebangan. <p>Verifikasi pada Dokumen-dokumen tersebut dalam masa waktu 1 tahun sebelum dilakukannya verifikasi</p>

D. PANDUAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU BAGI PEMEGANG IPK

Standard Verifikasi				Pedoman Verifikasi		Keterangan	
No.	Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi		Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	P1. Izin lain yang sah pada pemanfaatan hasil hutan kayu.	K1.1 Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan untuk kegiatan non-kehutanan yang tidak mengubah status hutan.	1.1.1 Pelaku usaha memiliki Izin Lainnya yang Sah (ILS) / IPK pada areal pinjam pakai yang terletak di kawasan hutan produksi.	(a) ILS/IPK pada areal pinjam pakai	Periksa keabsahan dan kelengkapan ILS.	<u>Memenuhi</u> : ILS terletak pada areal yang telah disetujui dan disahkan sebagai kawasan pinjam pakai.	
				(b) Peta lampiran ILS/IPK pada areal izin pinjam pakai dilampiri izin pinjam pakai dan petanya).	Periksa keabsahan dan kelengkapan peta lampiran ILS.	<u>Memenuhi</u> : Letak lokasi ILS sesuai dengan lokasi izin kawasan pinjam pakai.	
		K1.2 Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan untuk kegiatan non-kehutanan yang mengubah status hutan	2.2.1. Pelaku usaha memiliki IPK pada areal konversi yang berada dalam kawasan HPK	(a) Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang ijin IPK sama dengan pemegang ijin usaha)	Periksa keabsahan dan kelengkapan dokumen: 1. Izin usaha non kehutanan 2. Izin pelepasan kawasan di areal kawasan budi daya non kehutanan. Peta lampiran menunjukkan lokasi yang diminta terletak di kawasan budidaya non kehutanan	<u>Memenuhi</u> : Izin pelepasan kawasan hutan sesuai dengan izin yang diberikan dan dilampiri peta yang sudah disahkan.	Verifikasi dan Observasi berdasarkan SK pelepasan kawasan yang terakhir.
				(b) IPK pada areal konversi	Periksa keabsahan dan kelengkapan IPK	<u>Memenuhi</u> : IPK terletak pada areal yang telah disetujui dan disahkan sebagai kawasan budidaya non kehutanan	
				(c) Peta lampiran IPK	Periksa keabsahan dan kelengkapan peta lampiran IPK	<u>Memenuhi</u> : Letak lokasi IPK sesuai dengan lokasi izin pelepasan	
				(d) Dokumen sah memuat perubahan status kawasan (bagi pemegang ijin IPK sama dengan pemegang ijin usaha)	Periksa keabsahan dan kelengkapan dokumen perubahan status kawasan serta tahapan proses pelepasannya. Dokumen yang harus diperiksa adalah SK pelepasan kawasan.	<u>Memenuhi</u> : SK pelepasan kawasan melalui proses sesuai aturan yang berlaku dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang.	

Standard Verifikasi				Pedoman Verifikasi		Keterangan	
No.	Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi		Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6	7	8
2.	P2. Kesesuaian dengan sistem dan prosedur penebangan serta pengangkutan kayu	K2.1 Kesesuaian rencana dan implemetasi IPK/ILS dengan perencanaan peruntukan lahan.	2.1.1 IPK/ILS mempunyai rencana kerja yang telah disahkan.	(a) Dokumen rencana IPK/ILS (survey potensi)	Periksa keabsahan dan kelengkapan rencana IPK/ILS (rencana kerja pembukaan hutan).	<u>Memenuhi</u> : Rencana IPK/ILS sesuai dengan lokasi izin yang diberikan.	Ditambahkan agar mencakup Laporan penghapusan peralatan
				(b). Ijin peralatan yang masih berlaku	Periksa dokumen registrasi dan kesesuaian dengan alatnya di lapangan.	<u>Memenuhi</u> : Dokumen registrasi sesuai dengan fisik peralatan di lapangan.	
			2.1.2 Pelaku usaha mampu menunjukkan bahwa kayu bulat yang dihasilkan dari IPK/ILS dapat dilacak keabsahannya	(a). Dokumen potensi tegakan pada areal konversi	Periksa kelengkapan, keabsahan dan keberadaan dokumen hasil sampling potensi.	<u>Memenuhi</u> : Dapat ditunjukkan hasil pelaksanaan dan perhitungan potensi tegakan	Verifikasi kualifikasi dan SK Penunjukan P2LHP masih memenuhi syarat.
				(b). Dokumen produksi kayu (LHP)	Periksa kelengkapan, keabsahan dan keberadaan dokumen hasil produksi/tebangan.	<u>Memenuhi</u> : Laporan Hasil Produksi (LHP) telah diverifikasi oleh petugas yang berwenang.	
		K2.2 Memenuhi kewajiban pembayaran pungutan pemerintah & keabsahan pengangkutan kayu	2.2.1 Pelaku usaha menunjukkan bukti pelunasan pungutan pemerintah sektor kehutanan	(a) Bukti pembayaran DR dan PSDH	Periksa kelengkapan, keabsahan dan keberadaan bukti pembayaran DR dan PSDH	<u>Memenuhi</u> : UM dapat menunjukan bukti setor PSDH dan DR sesuai dengan tagihan/SPP	Semua Kriteria pd K2.2 mengacu pd: <ul style="list-style-type: none"> • PP No.51/1998 tentang PSDH • Peraturan Menteri Kehutanan No.P.18/Menhut-II/2007. • Peraturan Menteri Perdagangan No.8/Mendag/Per/II/2007
				2.2.2 Pemegang IPK/ILS harus mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah.	(a) FAKB dan lampirannya untuk KBK	Periksa kelengkapan, keabsahan dan keberadaan dokumen faktur angkutan	
			(b) SKSKB dan lampirannya untuk KB		Periksa keabsahan dan kelengkapan skshh.	<u>Memenuhi</u> : Seluruh skshh dilengkapi dengan DHH.	

Lampiran 2.2. : Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan
Nomor : P.02/VI-BPPHH/2010
Tanggal : 10 Februari 2010
Tentang : Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Kinerja
Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu

**Pedoman Pelaporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu (LK) pada IUPHHK-HA/HPH
atau IUPHHK-HT/HTI atau IUPHHK-RE atau Pemegang IUPHHK-HTR atau
IUPHHK-HKm atau Pemegang Izin dari Hutan Hak atau Pemegang IPK**

Informasi minimal yang disajikan dalam Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu memuat:

1.1. Identitas Dokumen

1.1.1. Penamaan Dokumen

Dokumen yang menyajikan informasi hasil penilaian lapangan disebut LAPORAN HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU. Dokumen laporan terdiri dari dua bagian yang saling tidak terpisahkan yaitu:

- a. Buku I Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu pada IUPHHK-HA/HPH atau IUPHHK-HT/HTI atau IUPHHK-RE atau Pemegang IUPHHK-HTR atau IUPHHK-HKm atau Pemegang Izin dari Hutan Hak atau Pemegang IPK yang diverifikasi, yang memuat metode dan tata cara penilaian, indikator-indikator yang tidak dapat diverifikasi dan alasannya, hasil penilaian pemenuhan atas masing-masing indikator, serta informasi tambahan yang relevan;
- b. Buku II Lampiran Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu IUPHHK-HA/HPH atau IUPHHK-HT/HTI atau IUPHHK-RE atau Pemegang IUPHHK-HTR atau IUPHHK-HKm atau Pemegang Izin dari Hutan Hak atau Pemegang IPK yang diverifikasi, yang memuat lampiran hal-hal yang melengkapi hasil penilaian.

1.1.2. Penomoran Halaman

Setiap halaman dokumen diberi nomor halaman yang menyatakan bagian dari keseluruhan dokumen. Penomoran halaman dilakukan pada setiap lembar yang dituliskan pada bagian tengah bawah halaman, termasuk lembar judul bab, dengan mencantumkan halaman dari keseluruhan halaman.

1.2. Identitas Lembaga Verifikasi (LV-LK) dan Tim Penilai Lapangan

Penjelasan nama LV-LK, alamat, pimpinan lembaga, dan susunan tim penilai lapangan yang menunjukkan personil yang melakukan dan bertanggungjawab atas penilaian lapangan yang dilakukan. Dokumen laporan ditandatangani oleh pimpinan LV-LK dan ketua tim penilai lapangan.

1.3. Identitas IUPHHK-HA/HPH atau IUPHHK-HT/HTI atau IUPHHK-RE atau Pemegang IUPHHK-HTR atau IUPHHK-HKm atau Pemegang Izin dari Hutan Hak atau Pemegang IPK yang diverifikasi

Penjelasan ringkas yang memuat nama IUPHHK-HA/HPH atau IUPHHK-HT/HTI atau IUPHHK-RE atau Pemegang IUPHHK-HTR atau IUPHHK-HKm atau Pemegang Izin dari Hutan Hak atau Pemegang IPK, alamat kantor pusat dan cabang, lokasi yang

verifikasi, nama dan jabatan pimpinan di tingkat pusat maupun di lokasi penilaian, serta informasi umum lainnya.

1.4. Metode Verifikasi

Proses verifikasi dilaksanakan dengan mengacu pada Pedoman ini tentang Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu.

1.5. Hasil Verifikasi

Hasil verifikasi disajikan secara tepat, jelas dan sistematis, terdiri atas:

1.5.1. Penjelasan mengenai Prinsip, Kriteria, Indikator dan Verifier yang tidak dilakukan verifikasi.

Uraian yang jelas tentang alasan dan bukti yang dapat dipertanggung jawabkan terhadap Prinsip, Kriteria, Indikator dan Verifier yang tidak dilakukan verifikasi.

1.5.2. Hasil analisis

Uraian yang tepat dan jelas tentang hasil analisis data lapangan untuk setiap standar verifikasi. Data lapangan, peta-peta, dan rujukan peraturan serta bukti tertulis lain yang relevan yang dipergunakan dalam analisis data atau menjelaskan hasil verifikasi untuk setiap standar verifikasi dicantumkan dalam lampiran. Penunjukan nomor lampiran yang melengkapi uraian hasil analisis data lapangan harus dicantumkan pada masing-masing uraian hasil verifikasi.

1.5.3. Penarikan Kesimpulan Pemenuhan untuk setiap Norma Verifikasi

Uraian mengenai pemenuhan setiap indikator berikut penjelasan serta argumen harus disajikan secara jelas dan mengutip dasar regulasi sebagai acuan penilaian yang dibandingkan dengan keadaan di lapangan.

1.6. Lampiran

Memuat data lapangan, peta-peta, atau bukti tertulis lainnya yang dipergunakan dalam analisis data atau menjelaskan hasil verifikasi untuk masing-masing indikator. Daftar lampiran harus disajikan pada bagian awal dokumen lampiran.

Lampiran 3. : Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan
Nomor : P.02/VI-BPPHH/2010
Tanggal : 10 Februari 2010
Tentang : Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu

PEDOMAN PELAKSANAAN VERIFIKASI DAN SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU (LK) PADA IUIPHHK DAN IUI LANJUTAN

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Untuk melaksanakan tata kelola kehutanan, penegakan hukum dan promosi perdagangan kayu legal maka dikembangkan sistem penjaminan legalitas kayu (*Timber Legality Assurance System*) yang disebut Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) dengan melibatkan para pihak baik penyusunan standar verifikasi legalitas kayu (LK) maupun kelembagaannya dengan prinsip *governance*, *credibility*, dan *representativeness*. Berdasarkan proses parapihak tersebut telah ditetapkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.38/Menhut-II/2009 tentang Standard dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak, dan Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor P.6/VI-Set/2009 tentang Standard dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu yang memerlukan pedoman untuk pelaksanaannya.

Pelaksanaan verifikasi LK khususnya pada pemegang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dan Izin Usaha Industri (IUI) Lanjutan dilakukan oleh Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) yang telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) sesuai ISO/IEC Guide 65:1996, dan ditunjuk oleh Direktur Jenderal a.n. Menteri.

LV-LK yang melaksanakan verifikasi LK pada IUIPHHK dan IUI Lanjutan akan menerbitkan Sertifikat LK bagi industri yang memenuhi semua standar verifikasi sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor P.6/VI-Set/2009 dan Pedoman Pelaksanaan Verifikasi dan Sertifikasi Legalitas Kayu pada IUIPHHK dan IUI Lanjutan.

Agar dalam pelaksanaan verifikasi LK tidak terdapat perbedaan pemahaman di antara parapihak, maka dipandang perlu untuk menyusun pedoman pelaksanaannya.

B. TUJUAN

Pedoman ini disusun dengan tujuan untuk memberi panduan kepada pihak terkait dalam pelaksanaan verifikasi LK pada IUIPHHK dan IUI Lanjutan, meliputi:

1. Permohonan Verifikasi.
2. Perencanaan Verifikasi.

3. Pelaksanaan Verifikasi.
4. Pelaporan.
5. Pengambilan Keputusan.
6. Penerbitan Sertifikat dan Re-Sertifikasi.
7. Pelaksanaan Penilikan.
8. Audit Khusus.

C. RUANG LINGKUP

1. Ruang lingkup verifikasi LK pada IUIPHHK dan IUI Lanjutan hanya pada IUIPHHK dan IUI Lanjutan tersebut. Untuk jaminan legalitas bahan baku yang berasal dari sumber yang belum mendapatkan Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) atau Sertifikat LK, menggunakan ketentuan dalam peraturan penatausahaan hasil hutan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2006 dan perubahannya dan/atau Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.51/Menhut-II/2006 dan perubahannya.
2. Verifikasi LK yang dilakukan oleh LV-LK sesuai standar verifikasi yang tercantum dalam Lampiran 4 Peraturan Direktur Jenderal Nomor P.6/VI-Set/2009. Dalam hal terdapat kriteria/indikator/verifier yang tidak perlu dilakukan verifikasi oleh auditor maka auditor harus memberikan penjelasan yang cukup.
3. Verifikasi dilakukan pada dokumen di IUIPHHK dan IUI Lanjutan dalam rentang waktu 1 (satu) tahun terakhir. Pada verifikasi LK pada IUIPHHK dan IUI Lanjutan ini tidak dilakukan penelusuran bahan baku yang masuk ke IUIPHHK dan IUI Lanjutan sampai ke asal/sumber bahan bakunya.

D. ACUAN

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1978 tentang Pengesahan *Convention on International Trade in Endangered Species (CITES) of Wild Fauna*.
5. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 68/MPP/Kep/2/2003 tentang Perdagangan Kayu Antar Pulau Terdaftar.
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.02/2005 tentang Penetapan Jenis Barang Eskpor Tertentu dan Besaran Tarif Pungutan Ekspor

sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Nomor 72/PMK.011/2008.

7. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.51/Menhut-II/2006 tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) untuk Pengangkutan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Hak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2007.
8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.45/Menhut-II/2009.
9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-HT.01.10 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Pengesahan Akte Pendirian, Persetujuan, Penyampaian Laporan, dan Pemberitahuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas.
10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.16/Menhut-II/2007 jo. Nomor P.43/Menhut-II/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.16/Menhut-II/2007 tentang Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) Primer Hasil Hutan Kayu.
11. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36/M-Dag/Per/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan.
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.011/2007 tentang Penetapan Bea Tarif Bea Masuk atas Barang Impor.
13. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.35/Menhut-II/2008 jo. Nomor P.9/Menhut-II/2009 tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan.
14. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-Ind/Per/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri.
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.011/2008 tentang Penetapan Barang Ekspor yang dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar.
16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/5/2008 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan.
17. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.38/Menhut-II/2009 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
18. Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor P.6/VI-Set/2009 tentang Standard dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.
19. Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor P.13/VI-BPPHH/2009 tentang Rendemen Kayu Olahan Industri Primer Hasil Hutan Kayu.
20. ISO/IEC Guide 65:1996 *General Requirements for Bodies Operating Product Certification Systems.*

21. ISO/IEC Guide 23:1982 *Methods of Indicating Conformity with Standards for Third-party Certification Systems*.
22. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-06/BC/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-40/BC/2008 tentang Tata Laksana Kepabeanaan di Bidang Ekspor.
23. Pedoman KAN 12-2004 tentang Pedoman Penggunaan Logo KAN.

E. PENGERTIAN

1. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) adalah industri yang mengolah kayu bulat dan/atau kayu bulat kecil menjadi barang setengah jadi atau barang jadi.
2. Izin Usaha Industri Lanjutan (IUI Lanjutan) adalah industri perusahaan pengolahan hasil hutan kayu hilir.
3. Pemegang Izin adalah Pemegang IUIPHHK dan IUI Lanjutan.
4. Komite Akreditasi Nasional (KAN) adalah lembaga yang mengakreditasi lembaga penilai dan verifikasi independen (LP&VI).
5. Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI) adalah perusahaan berbadan hukum milik negara atau swasta yang diakreditasi untuk melaksanakan penilaian kinerja pengelolaan hutan produksi lestari (PHPL) dan/atau verifikasi legalitas kayu.
6. Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) adalah LP&VI yang melakukan verifikasi legalitas kayu pada IUIPHHK atau IUI Lanjutan.
7. Lembaga Pemantau Independen merupakan lembaga yang dapat menjalankan fungsi pengawasan/pemantauan yang berkaitan dengan pelayanan publik di bidang kehutanan seperti penerbitan Sertifikat PHPL atau Sertifikat LK, antara lain lembaga swadaya masyarakat (LSM) di bidang kehutanan.
8. Standar Verifikasi adalah semua unsur pada Prinsip, Kriteria, Indikator dan Verifier sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran 4 Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor P.6/VI-Set/2009.
9. Penilikan (*Surveillance*) adalah kegiatan penilaian kesesuaian yang dilakukan secara sistematis dan berulang sebagai dasar untuk memelihara validitas pernyataan kesesuaian.
10. Audit khusus atau disebut juga audit tiba-tiba adalah kegiatan audit yang dilakukan untuk menginvestigasi keluhan (keberatan), atau berkaitan dengan perubahan-perubahan yang signifikan atau sebagai tindak lanjut dari klien yang dibekukan sertifikasinya.
11. Auditor adalah personil yang memenuhi persyaratan dan memiliki kemampuan untuk melaksanakan audit, serta ditugaskan oleh LV-LK untuk melaksanakan verifikasi legalitas kayu.
12. Manajemen Representatif adalah perwakilan manajemen pemegang IUIPHHK dan IUI Lanjutan yang diverifikasi oleh LV-LK yang mempunyai pengetahuan atas seluruh sistem yang ada di IUIPHHK dan IUI Lanjutan dan

diberikan wewenang untuk mendampingi auditor dalam proses verifikasi serta menandatangani Berita Acara yang berkaitan dengan pelaksanaan verifikasi legalitas kayu.

13. Daftar Penunjang Lembaga Sertifikasi (DPLS) 14 adalah persyaratan-persyaratan dan aturan/prosedur yang ditetapkan oleh KAN dan harus dipenuhi oleh LV-LK yang akan diakreditasi.
14. Menteri adalah Menteri Kehutanan Republik Indonesia.
15. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang disertai tugas dan tanggung jawab di bidang Bina Produksi Kehutanan.

II. KEGIATAN

A. PERMOHONAN VERIFIKASI

1. Pemegang Izin mengajukan permohonan verifikasi kepada LV-LK memuat sekurang-kurangnya ruang lingkup verifikasi, profil Pemegang Izin dan informasi lain yang diperlukan dalam proses verifikasi LK.
2. Sebelum melakukan kegiatan verifikasi lapangan, LV-LK harus melaksanakan pengkajian permohonan verifikasi dan memelihara rekamannya untuk menjamin agar:
 - a. persyaratan untuk verifikasi didefinisikan dengan jelas, dipahami, dan didokumentasikan;
 - b. menghilangkan perbedaan pengertian antara LV-LK dan Pemegang Izin;
 - c. LV-LK mampu melaksanakan jasa verifikasi LK yang diminta, dan menjangkau lokasi operasi Pemegang Izin.
3. LV-LK menyelesaikan urusan kontrak kerja dengan Pemegang Izin.
4. Dalam hal pelaksanaan verifikasi dibiayai dari dana Pemerintah, maka pelaksanaan verifikasi tidak melalui permohonan oleh Pemegang Izin kepada LV-LK, namun dilakukan penetapan oleh Pemerintah dan Pemerintah menerbitkan Surat Pemberitahuan kepada Pemegang Izin yang akan diverifikasi.
5. LV-LK mengumumkan rencana pelaksanaan verifikasi LK terhadap Pemegang Izin di media massa dan website Departemen Kehutanan (www.dephut.go.id) minimal 7 (tujuh) hari kalender sebelum pelaksanaan verifikasi, agar Lembaga Pemantau Independen dapat memberi masukan atau informasi berkaitan dengan pelaksanaan verifikasi pada Pemegang Izin tersebut.

B. PERENCANAAN VERIFIKASI

1. Persiapan
LV-LK harus mempersiapkan rencana kegiatan verifikasi, antara lain :
 - a. Penunjukan personil auditor yang terdiri dari Lead Auditor dan Auditor.
 - b. Jadwal pelaksanaan kegiatan verifikasi.
 - c. Dokumen kerja auditor.

2. Perencanaan

LV-LK menginformasikan kepada Pemegang Izin mengenai dokumen yang dibutuhkan dan meminta Pemegang Izin untuk menunjuk Manajemen Representatif yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan verifikasi LK yang dituangkan dalam bentuk Surat Kuasa dan/atau Surat Perintah Tugas. Informasi tersebut disampaikan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum dilakukan verifikasi.

C. PELAKSANAAN VERIFIKASI

Pelaksanaan verifikasi LK terdiri atas 3 (tiga) tahapan yakni Pertemuan Pembukaan, Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan, dan Pertemuan Penutupan.

1. Pertemuan Pembukaan

- a. Merupakan pertemuan antara Tim Auditor dengan Pemegang Izin yang bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai tujuan kegiatan verifikasi, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur kegiatan serta meminta surat kuasa dan/atau surat kuasa tugas Manajemen Representatif.
- b. Dari pertemuan tersebut diharapkan ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data-data yang dibutuhkan oleh Tim Auditor dapat dipenuhi oleh Pemegang Izin.
- c. Hasil pertemuan tersebut dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pertemuan Pembukaan dilampiri dengan Daftar Hadir Pertemuan Pembukaan.

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- a. Verifikasi dokumen, merupakan kegiatan untuk menghimpun, mempelajari, dan menganalisis data dan dokumen agar dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Hasil verifikasi dokumen akan dianalisa dengan menggunakan kriteria dan indikator yang telah ditetapkan Lampiran 4 Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor P.6/VI-Set/2009 beserta dengan keterangannya sebagaimana pada Lampiran 3.1 Pedoman ini.
- b. Observasi lapangan, merupakan kegiatan pengamatan, pencatatan, uji petik dan penelusuran untuk menguji kebenaran data. Hasil pengamatan lapangan akan dianalisa dengan menggunakan kriteria dan indikator yang telah ditetapkan untuk dapat melihat pemenuhannya.

3. Pertemuan Penutupan

- a. Merupakan pertemuan antara Tim Auditor dengan Pemegang Izin untuk memaparkan hasil kegiatan verifikasi dan mengkonfirmasi temuan-temuan di lapangan.
- b. Dalam hal masih terdapat dokumen yang belum dapat diperlihatkan, Pemegang Izin diberikan kesempatan untuk menyampaikannya selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kalender sejak Pertemuan Penutupan, dan

bila batas waktu tersebut tidak dapat memperlihatkan dokumen tersebut maka dinyatakan tidak memenuhi.

- c. Hasil pertemuan tersebut dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pertemuan Penutupan dilampiri dengan Daftar Hadir Pertemuan Penutupan.
- d. Dalam hal Manajemen Representatif tidak bersedia untuk menandatangani Berita Acara Pertemuan Penutupan maka dibuatkan Berita Acara Penutup.

D. PELAPORAN

Laporan Hasil Verifikasi:

1. Memuat informasi yang lengkap serta disajikan dengan jelas dan berurutan untuk bahan pengambilan keputusan penerbitan sertifikat LK.
2. Disusun dengan mengacu pada prosedur pelaporan sebagaimana pada Lampiran 3.2.
3. Disajikan dalam bentuk buku dan *soft copy* dalam CD yang disampaikan kepada Pemegang Izin, dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah Pertemuan Penutupan.

III. PENGAMBILAN KEPUTUSAN

- A. Keputusan memberi sertifikat atau tidak atas LK dilakukan oleh Pengambil Keputusan LV-LK berdasarkan laporan auditor. Dalam hal tenaga tetap sebagai Pengambil Keputusan tidak kompeten, maka Pengambil Keputusan harus didampingi personil yang kompeten yang bukan dari auditor yang melakukan verifikasi.
- B. Keputusan pemberian Sertifikat LK diberikan jika semua norma penilaian untuk setiap verifier pada Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada IUIPHHK dan IUI Lanjutan "Memenuhi".
- C. Dalam hal hasil verifikasi "Tidak Memenuhi", LV-LK menyampaikan laporan hasil verifikasi kepada Pemegang Izin dan LV-LK memberi kesempatan Pemegang Izin untuk memperbaiki verifier yang "Tidak Memenuhi" dengan batas waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kalender sejak Pemegang Izin menerima laporan hasil verifikasi.
- D. LV-LK tidak boleh mendelegasikan kewenangan pengambilan keputusan kepada orang lain atau institusi lain untuk memberikan, memelihara, memperluas, menunda atau mencabut Sertifikat LK.
- E. LV-LK harus memberikan dokumen Sertifikat LK yang ditandatangani oleh Pengambil Keputusan kepada setiap Pemegang Izin yang telah memenuhi semua norma penilaian SVLK.

IV. PENERBITAN SERTIFIKAT DAN RE-SERTIFIKASI

A. PENERBITAN SERTIFIKAT

1. Sertifikat LK sekurang-kurangnya berisi nama perusahaan atau pemegang izin dan lokasi, nomor izin, nama LV-LK berikut logonya, Logo KAN, tanggal penerbitan, masa berlaku dan nomor identifikasi sertifikasi, serta referensi standar LK.
2. Penggunaan logo KAN dalam Sertifikat LK mengacu pada Pedoman KAN 12-2004.
3. Pada produk kayu yang dihasilkan dari sumber bahan baku yang telah memiliki sertifikat PHPL, LK, atau Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2006 dan/atau Nomor P.51/Menhut-II/2006 atau pencampurannya maka akan diidentifikasi sebagai berikut :
 - a. Terhadap produk kayu yang bahan bakunya bersumber 100% dari hutan bersertifikat PHPL, logonya berwarna "hijau".
 - b. Terhadap produk kayu yang bahan bakunya bercampur dari hutan yang bersertifikat PHPL dan Sertifikat LK, logonya berwarna "biru".
 - c. Terhadap produk kayu yang bahan bakunya bersumber 100% dari hutan yang bersertifikat LK, logonya berwarna "kuning".
 - d. Terhadap produk kayu yang bahan bakunya bercampur dari hutan PHPL, Sertifikat LK dan Non Sertifikat LK tetapi memenuhi Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2006 dan/atau Nomor P.51/Menhut-II/2006, atau berasal dari Sertifikat LK dan Non Sertifikat LK tetapi memenuhi Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2006 dan/atau Nomor P.51/Menhut-II/2006 logonya berwarna "coklat".
 - e. Terhadap produk kayu yang bahan bakunya bersumber 100% hanya memenuhi Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2006 dan/atau Nomor P.51/Menhut-II/2006, logonya berwarna "merah".
4. LV-LK wajib menyampaikan rekapitulasi penerbitan Sertifikat LK kepada Direktur Jenderal setiap 3 (tiga) bulan, untuk selanjutnya dipublikasikan melalui website Departemen Kehutanan (www.dephut.go.id).
5. LV-LK harus mempublikasikan setiap penerbitan, perubahan, dan penangguhan pencabutan sertifikat dengan dilengkapi resume hasil verifikasi di media massa dan website Departemen Kehutanan (www.dephut.go.id) segera setelah penetapan keputusan tersebut.

B. RE-SERTIFIKASI

1. Pelaksanaan re-sertifikasi dilaksanakan sebelum berakhirnya masa berlaku Sertifikat LK Pemegang Izin;
2. Pemegang Izin harus mengajukan permohonan tertulis kepada LV-LK terkait pelaksanaan re-sertifikasi selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku Sertifikat LK.

3. Pelaksanaan verifikasi re-sertifikasi dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku Sertifikat LK.
4. Biaya pelaksanaan re-sertifikasi dibebankan kepada Pemegang Izin.

V. PENILIKAN

- A. LV-LK harus memiliki prosedur yang terdokumentasi untuk melaksanakan kegiatan penilikan verifikasi LK.
- B. Pelaksanaan penilikan dilakukan setiap 1 (satu) tahun selama masa berlakunya Sertifikat LK dan dilakukan paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak Pertemuan penutupan.
- C. LV-LK harus mewajibkan Pemegang Izin untuk melaporkan adanya perubahan penting apabila terjadi:
 1. Hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayunya, atau
 2. Perubahan kepemilikan, atau
 3. Struktur atau manajemen IUIPHHK atau IUI Lanjutan.
- D. Dalam hal adanya perubahan sebagaimana butir C dan dipandang perlu maka LV-LK dapat melakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- E. LV-LK wajib melakukan pemeriksaan lebih lanjut jika terjadi perubahan dalam standar verifikasi LK yang harus dipenuhi oleh Pemegang Izin yang diverifikasi.
- F. LV-LK harus mendokumentasikan kegiatan penilikannya dalam bentuk Laporan Hasil Penilikan.
- G. Jika hasil penilikan merekomendasikan pencabutan Sertifikat LK, maka pembahasan pencabutan Sertifikat LK dilaksanakan melalui mekanisme Pengambilan Keputusan.
- H. Biaya pelaksanaan penilikan dibebankan kepada Pemegang Izin.

VI. AUDIT KHUSUS

- A. Pelaksanaan audit khusus atau disebut juga dengan audit tiba-tiba dilakukan untuk menginvestigasi keluhan (keberatan) berkaitan dengan :
 1. Informasi lain yang menunjukkan bahwa sudah tidak memenuhi lagi persyaratan LK sesuai Lampiran 4 Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor P.6/VI-Set/2009.
 2. Perubahan-perubahan yang signifikan atau sebagai tindak lanjut dari Pemegang Izin yang dibekukan sertifikasinya.
- B. Sebelum dilaksanakan audit khusus, LV-LK harus mengkonfirmasi waktu pelaksanaan audit kepada Pemegang Izin paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum pelaksanaan audit khusus.
- C. Biaya pelaksanaan audit khusus dibebankan kepada Pemegang Izin.

Lampiran 3.1. : Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan

Nomor : P.02/VI-BPPHH/2010

Tanggal : 10 Februari 2010

Tentang : Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu

Panduan Verifikasi Legalitas Kayu pada IUIPHHK dan IUI Lanjutan

Standard Verifikasi				Pedoman Verifikasi		Keterangan
Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian	
1	2	3	4	5	6	
P1. Industri Pengolahan Hasil Hutan Kayu mendukung terselenggara-nya perdagangan kayu sah.	K1.1 Unit usaha: a) Industri pengolahan dan b) Eksportir produk olahan, memiliki izin yang sah	1.1.1 Industri pengolahan memiliki izin yang sah	(a) Akte Pendirian Perusahaan	(1) Periksa keabsahan dan kelengkapannya. (2) Jika terjadi pergantian pemilik, periksa keabsahan dan kelengkapannya.	<u>Memenuhi:</u> Kelengkapan dan keabsahan terpenuhi.	Verifikasi keabsahan akte, cek kesesuaian antara ruang lingkup usaha perusahaan yang dijalankan dengan yang tertera di akte.
			(b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).	Periksa Izin Usaha yang diberikan serta masa berlaku usahanya.	<u>Memenuhi:</u> Izin Usaha yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya.	Verifikasi Surat Izin Usaha yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya.
			(c) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Periksa keabsahan.	<u>Memenuhi:</u> TDP yang sah tersedia.	Yang dimaksud dengan "sah" adalah keabsahan dan kesesuaian antara informasi yang tertera dalam dokumen TDP dengan kondisi di lapangan.
			(d) NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Periksa keabsahan.	<u>Memenuhi:</u> NPWP pelaku usaha tersedia.	Verifikasi dokumen Surat Keterangan Terdaftar (SKT)/Pengusaha Kena Pajak (PKP) untuk melihat kesesuaian informasi jenis usaha dengan aktifitas jenis usahanya.
			(e) AMDAL/Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) – Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)/ Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL).	Periksa keabsahan dan kelengkapan dokumen AMDAL/UKL-UPL/SPPL dan catatan temuan penting, termasuk dokumen perubahannya.	<u>Memenuhi:</u> Tersedia dokumen AMDAL/UKL-UPL/SPPL yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang termasuk perubahannya.	<ul style="list-style-type: none"> Yang diverifikasi sesuai dengan yang dipersyaratkan untuk masing-masing industri. Melakukan verifikasi lapangan kesesuaian antara laporan dan pelaksanaan lapangan
			(f) Izin Usaha Industri (IUI) atau Tanda Daftar Industri (TDI)	Periksa keabsahan & kelengkapannya (instansi pemberi izin, Thn penerbitan, izin pembaharuan, jenis usaha industri).	<u>Memenuhi:</u> IUI atau TDI sesuai dengan kegiatan usaha dan kapasitas yang dilakukan dan instansi yang berwenang memberikannya.	

Standard Verifikasi				Pedoman Verifikasi		Keterangan
Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian	
1	2	3	4	5	6	
			(g) Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk Industri Primer Hasil Hutan (IPHH)	Periksa kelengkapan dan kesesuaiannya dengan dokumen yang dilaporkan ke instansi yang berwenang.	<u>Memenuhi:</u> RPBBI telah dilaporkan ke instansi yang berwenang.	Verifikasi dilakukan hanya untuk industri primer hasil hutan. Verifikasi menggunakan dokumen RPBBI online atau manual sesuai P.16/Menhut-II/2007 jo P.43/Menhut-II/2009
	1.1.2 Eksportir produk hasil kayu olahan adalah eksportir produsen yang memiliki izin sah.		(a) Akte Pendirian Perusahaan	(1) Periksa keabsahan dan kelengkapannya. (2) Jika terjadi pergantian pemilik, periksa keabsahan dan kelengkapannya.	<u>Memenuhi:</u> Kelengkapan dan keabsahan terpenuhi.	Verifikasi dilakukan bila industri juga eksportir. Dititik beratkan pada verifikasi kesesuaian ruang lingkup usaha yang tercantum pada akte sebagai eksportir
			(b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	Periksa izin usaha yang diberikan serta masa berlaku usahanya.	<u>Memenuhi:</u> Izin Usaha yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya.	Verifikasi dilakukan bila industri juga eksportir. Verifikasi pada indikator 1.1.1. (b)
			(c) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Periksa keabsahan.	<u>Memenuhi:</u> TDP yang sah tersedia.	Verifikasi dilakukan bila industri juga eksportir. Verifikasi pada indikator 1.1.1. (c)
			(d) NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Periksa keabsahan.	<u>Memenuhi:</u> NPWP pelaku usaha tersedia.	Verifikasi dilakukan bila industri juga eksportir. Verifikasi dokumen Surat Keterangan Terdaftar (SKT) untuk melihat kesesuaian Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) industri sebagai eksportir.
			(e) AMDAL/Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) – Upaya Pemntauan Lingkungan (UPL)/ Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL).	Periksa keabsahan dan kelengkapan dokumen AMDAL/UKL-UPL/SPPL) dan catatan temuan penting, termasuk dokumen perubahannya.	<u>Memenuhi:</u> Tersedia dokumen AMDAL/UKL-UPL/SPPL yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang termasuk perubahannya.	Verifikasi dilakukan bila industri juga eksportir. Verifikasi pada indikator 1.1.1. (e)
			(f) Izin Usaha Industri (IUI) atau Tanda Daftar Industri (TDI)	Periksa keabsahan dan kelengkapannya (instansi pemberi izin, tahun penerbitan, izin pembaharuan, jenis usaha industri).	<u>Memenuhi:</u> IUI atau TDI sesuai dengan kegiatan usaha dan kapasitas yang dilakukan dan instansi yang berwenang memberikannya	Verifikasi dilakukan bila industri juga eksportir. Diverifikasi pada indikator 1.1.1. (f)
			(g) Rencana Pemenuhan Bahan	Periksa kelengkapan dan kesesuaiannya dengan	<u>Memenuhi:</u> RPBBI telah dilaporkan ke instansi	Verifikasi dilakukan bila industri juga eksportir.

Standard Verifikasi				Pedoman Verifikasi		Keterangan
Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian	
1	2	3	4	5	6	
			Baku Industri (RPBBI) untuk Industri Primer Hasil Hutan (IPHH)	dokumen yang dilaporkan ke instansi yang berwenang.	yang berwenang.	Diverifikasi pada indikator 1.1.1. (g)
			(h) Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK).	Periksa keabsahan, kelengkapan dan kesesuaian dengan produk yang tertera di ETPIK dengan perizinan lainnya. Periksa kesesuaian kelompok industri/produk ETPIK dengan fisik di lapangan.	<u>Memenuhi:</u> Izin usaha harus sesuai dengan lokasi dan jenis usaha yang diberikan.	Verifikasi dilakukan bila industri juga eksportir. Verifikasi kesesuaian data ETPIK dengan dokumen lainnya yang tertera di surat pengakuan sebagai ETPIK.
P2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asal-nya.	K2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku dan hasil olahannya	2.1.1 IPHH dan industri pengolahan kayu lainnya mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.	(a) Dokumen jual beli dan atau kontrak suplai bahan baku	Periksa keabsahan dan kelengkapannya.	<u>Memenuhi:</u> Dokumen jual beli harus sesuai dengan fisik kayu yang diperjual belikan atau dokumen skshh.	Pemeriksaan kesesuaian fisik kayu dengan dokumen skshh mengacu pada P.55/Menhut-II/2006 dan perubahannya dan/atau Nomor P.51/Menhut-II/2005 dan perubahannya dilakukan per dokumen jual beli untuk periode 1 tahun terakhir.
			(b) Berita acara serah terima kayu	Periksa keabsahan dan kelengkapannya.	<u>Memenuhi:</u> Seluruh kayu dilengkapi dengan dokumen skshh dan telah dimatikan oleh petugas yang berwenang.	Verifikasi kelengkapan dokumen Berita Acara Serah Terima Kayu untuk periode 1 tahun terakhir
			(c) Kayu impor dilengkapi dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan keterangan asal usul kayu.	Periksa keabsahan, kelengkapan dan kesesuaian antar dokumen mencakup: (1) Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dari Ditjen Bea dan Cukai. (2) Packing List (P/L). (3) Bill of Lading (B/L). (4) Dokumen lain dari asal negara seperti CoO (Certificate of Origin).	<u>Memenuhi:</u> Dokumen impor harus mengikutsertakan daftar kayu impor dan keterangan asal usul kayu.	Verifikasi terhadap dokumen dilakukan untuk periode 1 tahun terakhir, apabila impor kayu dilakukan melalui darat maka dokumen B/L tidak perlu diperiksa dan cukup diperiksa Nota Perusahaan dan dokumen lainnya.
			(d) SKSKB dan atau FAKB dan atau SKAU atau FAKO/Nota atau	Periksa kebenaran dokumen PUHH sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (untuk dokumen SAL diperlakukan tersendiri).	(e) <u>Memenuhi:</u> Dokumen SKSKB dan atau FAKB dan atau SKAU atau FAKO/Nota atau Surat Angkutan Lelang (SAL)	Mengacu pada P.55/Menhut-II/2006 dan perubahannya dan/atau Nomor P.51/Menhut-II/2005 dan perubahannya,

Standard Verifikasi				Pedoman Verifikasi		Keterangan
Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian	
1	2	3	4	5	6	7
			Surat Angkutan Lelang (SAL)		yang sah.	dilakukan untuk periode 1 tahun terakhir.
			(e). Dokumen LMKB/LMKBK	Periksa kebenaran dan kesesuaian dokumen LMKB/LMKBK dengan dokumen pendukung lainnya.	<u>Memenuhi</u> : Dokumen sesuai dengan dokumen pendukung.	Verifikasi dilakukan pada dokumen LMKB/LMKB dan pendukungnya untuk periode 1 tahun terakhir.
			(f) Dokumen pendukung RPBBI (SK RKT)	Periksa pelaporan dokumen RPBBI.	<u>Memenuhi</u> : RPBBI telah dilaporkan ke instansi yang berwenang.	Dokumen pendukung RPBBI (SK RKT) sesuai dengan yang dilaporkan kepada instansi yang berwenang
		2.1.2 IPHH dan industri pengolahan kayu lainnya menerapkan sistem penelusuran kayu	(a) Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Periksa keberadaan dan kelengkapannya.	<u>Memenuhi</u> : Dapat ditelusuri ke tahapan sebelumnya.	Tally sheet penggunaan bahan baku pada awal proses produksi harus dapat ditelusuri ke dokumen skshh dan tersedia tally sheet dalam proses produksi.
			(b) Laporan produksi hasil olahan.	Periksa keberadaan dan kelengkapannya.	<u>Memenuhi</u> : Realisasi produksi didukung dengan pasokan bahan baku yang legal sehingga didapat hubungan logis antara input-output, rendemen.	Dilakukan untuk periode 1 tahun terakhir, dan dihitung rendemennya kemudian disandingkan dengan rendemen yang telah ditetapkan pada Perdirjen BPK No. P.13/VI-BPPHH/2009.
			(c) Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Periksa dan bandingkan realisasi produksi dengan kapasitas produksi yang diizinkan oleh instansi yang berwenang.	<u>Memenuhi</u> : Realisasi produksi tidak melebihi kapasitas produksi yang diinginkan	
P3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu olahan.	K3.1 Pengangkutan dan perdagangan antar pulau.	3.1.1 Pelaku usaha yang mengangkut hasil hutan antar pulau memiliki penguasaan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT)	(a) SIUP	Periksa izin usaha yang diberikan serta masa berlaku usahanya.	<u>Memenuhi</u> : Izin usaha sesuai dengan kegiatan usaha yang dilakukan.	Verifikasi dilakukan jika terdapat kegiatan PKAPT di industri Verifikasi pada indikator 1.1.1 (b)
			(b) Akte Pendirian Perusahaan	Periksa keabsahan dan kelengkapannya.	<u>Memenuhi</u> : Keabsahan dan kelengkapan dipenuhi seluruhnya.	Verifikasi dilakukan jika terdapat kegiatan PKAPT di industri Verifikasi pada indikator 1.1.1 (a)
			(c) TDP	Periksa keabsahan.	<u>Memenuhi</u> : TDP yang sah tersedia.	Verifikasi dilakukan jika terdapat kegiatan PKAPT di industri Verifikasi pada indikator 1.1.1 (c)
			(d) NPWP	Periksa keabsahan.	<u>Memenuhi</u> : NPWP pelaku usaha tersedia.	Verifikasi dilakukan jika terdapat kegiatan PKAPT di industri Verifikasi pada indikator 1.1.1 (d)

Standard Verifikasi				Pedoman Verifikasi		Keterangan
Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian	
1	2	3	4	5	6	
			(e) Dokumen PKAPT	Periksa keabsahan dan kelengkapannya.	<u>Memenuhi:</u> Izin usaha sesuai dengan kegiatan usaha yang dilakukan.	Verifikasi dilakukan jika terdapat kegiatan PKAPT di industri.
		3.1.2 Pengangkutan kayu atau hasil olahan kayu yang menggunakan kapal harus berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah.	(a) Dokumen yang menunjukkan identitas kapal.	Periksa keabsahan dan kelengkapannya yang menunjukkan sebagai kapal berbendera Indonesia.	<u>Memenuhi:</u> Setiap kapal pengangkut kayu adalah kapal berbendera Indonesia.	Verifikasi dilakukan jika terdapat kegiatan PKAPT di industri. Identitas kapal berbendera Indonesia yang digunakan oleh industri sesuai daftar kapal ber-bendera Indonesia yg dikeluarkan Dephub.
			(b) Identitas kapal sesuai dengan yang tercantum dalam SKSKB dan atau FAKB dan atau SKAU atau FAKO/Nota atau Surat Angkutan Lelang (SAL)	Periksa kesesuaian identitas kapal dengan yang tercantum dalam skshh. (untuk dokumen SAL diperlakukan tersendiri).	<u>Memenuhi:</u> Identitas kapal sesuai dengan yang tercantum dalam skshh.	Verifikasi dilakukan jika terdapat kegiatan PKAPT di industri dan ada kapal pengangkut yang sedang melakukan kegiatan bongkar muat.
			3.1.3 PKAPT mampu membuktikan bahwa kayu yang dipindahtanganan berasal dari sumber yang sah	(a) SKSKB dan atau FAKB dan atau SKAU atau FAKO/Nota atau SAL	Periksa keabsahan dan kelengkapannya (untuk dokumen SAL diperlakukan tersendiri).	<u>Memenuhi:</u> Jenis, jumlah, volume, asal dan tujuan kayu sesuai dengan skshh dan DHH.
		(b) Identitas permanen batang (apabila dalam bentuk kayu bulat)		Periksa keabsahan dan kelengkapannya.	<u>Memenuhi:</u> Kayu bulat yang diangkut memiliki ciri fisik dan sesuai dengan dokumen angkutan.	Verifikasi dilakukan jika terdapat kegiatan PKAPT di industri Uji petik hanya dapat dilakukan jika ada kegiatan PKAPT di industri & mengacu P.55/Menhut-II/2006
	K3.2 Pengalangan hasil olahan kayu untuk ekspor	3.2.1 Pengalangan hasil olahan kayu untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB	(a) Pengakuan sbg Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehtanan (ETPIK).	Periksa keabsahan dan kelengkapannya.	<u>Memenuhi:</u> Eksportir memiliki izin sebagai ETPIK.	Verifikasi dilakukan bila industri juga sebagai eksportir Diverifikasi pada indikator 1.1.2. (h)
			(b) PEB	Periksa keabsahan dan kelengkapannya.	<u>Memenuhi:</u> Kesesuaian dokumen PEB dengan dokumen ekspor lainnya.	Verifikasi dilakukan bila industri juga sebagai eksportir untuk periode 1 tahun terakhir
			(c) Packing list	Periksa keberadaan dan kelengkapannya.	<u>Memenuhi:</u> Kesesuaian dokumen P/L dengan dokumen ekspor lainnya.	Verifikasi dilakukan bila industri juga sebagai eksportir Verifikasi dilakukan pada dokumen untuk periode 1 tahun terakhir.
			(d) Invoice	Periksa keberadaan dan kelengkapannya	<u>Memenuhi:</u> Kesesuaian dokumen Invoice	Verifikasi dilakukan bila industri juga sebagai eksportir

Standard Verifikasi				Pedoman Verifikasi		Keterangan
Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian	
1	2	3	4	5	6	7
					dengan dokumen ekspor lainnya.	Verifikasi dilakukan pada dokumen untuk periode 1 tahun terakhir.
			(e) B/L	Periksa keabsahan dan kelengkapannya.	<u>Memenuhi:</u> Perusahaan angkutan laut dilengkapi dengan Bill of Lading.	Verifikasi dilakukan bila industri juga sebagai eksportir dan menggunakan angkutan laut. Verifikasi dilakukan pada dokumen untuk periode 1 tahun terakhir.
			(f) FAKO/Nota atau SAL	Periksa keabsahan dan kelengkapannya (untuk dokumen SAL diperlakukan tersendiri).	<u>Memenuhi:</u> Kesesuaian dokumen Faktur dengan dokumen ekspor lainnya.	Verifikasi dilakukan bila industri juga sebagai eksportir. Verifikasi dilakukan pada dokumen untuk periode 1 tahun terakhir.
			(g) Bukti pembayaran Pungutan Ekspor (PE) bila terkena PE.	Periksa keabsahan dan kelengkapannya.	<u>Memenuhi:</u> Telah membayar kewajiban PE untuk ekspor produk kayu tertentu/yang dikenakan PE.	Verifikasi dilakukan bila industri juga sebagai eksportir Sesuai Permenkeu No. 95/PMK.2/2005 dan perubahannya.
		3.2.2 Jenis dan produk kayu yang diekspor memenuhi ketentuan yang berlaku	(a) Dokumen yang menyatakan jenis dan produk kayu (Endorsement dan Hasil Verifikasi Teknis)	Periksa realisasi ekspor dengan ketentuan pengaturan jenis atau produk yang dilarang untuk ekspor.	<u>Memenuhi:</u> Tidak melakukan ekspor untuk jenis dan produk yang dilarang.	Verifikasi dilakukan bila industri yang juga sebagai eksportir melakukan ekspor untuk jenis dan produk yang diatur Permendag Nomor 20/M-DAG/Per/5/2008. Verifikasi dilakukan pada dokumen untuk periode 1 tahun terakhir.
			(b) Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Periksa keabsahan dan kelengkapannya.	<u>Memenuhi:</u> Melengkapi dokumen CITES atau ketentuan lainnya untuk jenis dan produk kayu yang dibatasi perdagangannya.	Verifikasi dilakukan bila industri juga sebagai eksportir melakukan ekspor untuk jenis kayu yang termasuk dalam jenis yang dibatasi perdagangannya. Verifikasi dilakukan pada dokumen untuk periode 1 tahun terakhir.

Lampiran 3.2. : Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan
Nomor : P.02/VI-BPPHH/2010
Tanggal : 10 Februari 2010
Tentang : Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu

Pedoman Pelaporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu (LK)

Informasi minimal yang disajikan dalam Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu memuat:

1.1. Identitas Dokumen

1.1.1. Penamaan Dokumen

Dokumen yang menyajikan informasi hasil penilaian lapangan disebut LAPORAN HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU. Dokumen laporan terdiri dari dua bagian yang saling tidak terpisahkan yaitu:

- a. Buku I Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu pada IUIPHHK atau IUI Lanjutan, yang memuat metode dan tata cara penilaian, indikator-indikator yang tidak dapat diverifikasi dan alasannya, hasil penilaian pemenuhan atas masing-masing indikator, serta informasi tambahan yang relevan;
- b. Buku II Lampiran Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu pada IUIPHHK atau IUI Lanjutan, yang memuat lampiran hal-hal yang melengkapi hasil penilaian.

1.1.2. Penomoran Halaman

Setiap halaman dokumen diberi nomor halaman yang menyatakan bagian dari keseluruhan dokumen. Penomoran halaman dilakukan pada setiap lembar yang dituliskan pada bagian tengah bawah halaman, termasuk lembar judul bab, dengan mencantumkan halaman dari keseluruhan halaman.

1.2. Identitas Lembaga Verifikasi (LV-LK) dan Tim Auditor

Penjelasan nama LV-LK, alamat, pimpinan lembaga, dan susunan Tim Auditor yang menunjukkan personil yang melakukan dan bertanggungjawab atas penilaian lapangan yang dilakukan. Dokumen laporan ditandatangani oleh pimpinan LV-LK dan Lead Auditor.

1.3. Identitas IUIPHHK atau IUI Lanjutan

Penjelasan ringkas yang memuat nama IUIPHHK atau IUI Lanjutan, alamat kantor pusat dan cabang, lokasi IUIPHHK atau IUI Lanjutan yang dinilai, nama dan jabatan pimpinan IUIPHHK atau IUI Lanjutan di tingkat pusat maupun di lokasi penilaian, serta informasi umum lainnya tentang IUIPHHK atau IUI Lanjutan.

1.4. Metode Verifikasi

Proses verifikasi dilaksanakan dengan mengacu pada Pedoman ini tentang Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu.

1.5. Hasil Verifikasi

Hasil verifikasi disajikan secara tepat, jelas dan sistematis, terdiri atas:

1.5.1. Penjelasan mengenai Prinsip, Kriteria, Indikator dan Verifier yang tidak dilakukan verifikasi.

Uraian yang jelas tentang alasan dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap Prinsip, Kriteria, Indikator dan Verifier yang tidak dilakukan verifikasi.

1.5.2. Hasil analisis

Uraian yang tepat dan jelas tentang hasil analisis data lapangan untuk setiap standar verifikasi. Data lapangan, peta-peta, dan rujukan peraturan serta bukti tertulis lain yang relevan yang dipergunakan dalam analisis data atau menjelaskan hasil verifikasi untuk setiap standar verifikasi dicantumkan dalam lampiran. Penunjukan nomor lampiran yang melengkapi uraian hasil analisis data lapangan harus dicantumkan pada masing-masing uraian hasil verifikasi.

1.5.3. Penarikan Kesimpulan Pemenuhan untuk Setiap Standar Verifikasi

Uraian mengenai pemenuhan setiap indikator berikut penjelasan serta argumen harus disajikan secara jelas dan mengutip dasar regulasi sebagai acuan penilaian yang dibandingkan dengan keadaan di lapangan.

1.6. Lampiran

Memuat data lapangan, peta-peta, atau bukti tertulis lainnya yang dipergunakan dalam analisis data atau menjelaskan hasil verifikasi untuk masing-masing indikator. Daftar lampiran harus disajikan pada bagian awal dokumen lampiran.

Lampiran 4. : Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan
Nomor : P.02/VI-BPPHH/2010
Tanggal : 10 Februari 2010
Tentang : Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu

PEDOMAN PEMANTAUAN INDEPENDEN DALAM PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL) DAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LK)

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan verifikasi Legalitas Kayu (LK) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.38/Menhut-II/2009 dan Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor P.6/VI-Set/2009 serta DPLS KAN 13 dan 14, ISO/IEC GUIDE 65, ISO 17011, dan 17021 memerlukan pedoman dalam pelaksanaannya. Salah satu pedoman yang dibutuhkan adalah pedoman pemantauan oleh pemantau independen atas pelaksanaan Penilaian Kinerja PHPL dan verifikasi LK.

B. TUJUAN

Pedoman ini dimaksudkan sebagai panduan bagi Pemantau Independen dalam melakukan pemantauan atas proses dan hasil penilaian dalam Penilaian Kinerja PHPL dan verifikasi LK yang dilakukan oleh LP&VI.

C. RUANG LINGKUP

Pedoman ini menjadi acuan bagi Pemantau Independen dalam pelaksanaan pemantauan proses dan hasil Penilaian Kinerja PHPL dan verifikasi LK berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.38/Menhut-II/2009, Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor P.6/VI-Set/2009, DPLS 13, DPLS 14, ISO/IEC Guide 65, ISO/IEC Guide 17011, dan ISO/IEC Guide 17021.

D. ACUAN

1. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.51/Menhut-II/2006 tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) untuk Pengangkutan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Hak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2007.
2. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.45/Menhut-II/2009.
3. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.16/Menhut-II/2007 jo. Nomor P.43/Menhut-II/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan

Nomor P.16/Menhut-II/2007 tentang Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) Primer Hasil Hutan Kayu.

4. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.35/Menhut-II/2008 jo. Nomor P.9/Menhut-II/ 2009 tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan.
5. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.38/Menhut-II/2009 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
6. Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor P.6/VI-Set/2009 tentang Standard dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.
7. ISO/IEC Guide 23:1982 *Methods of Indicating Conformity with Standards for Third-Party Certification Systems.*
8. ISO/IEC Guide 65:1996 *General Requirement for Bodies Operating Product Certification System.*
9. ISO/IEC 17011:2004 *Conformity Assessment - General Requirements for Accreditation Bodies Accrediting Conformity Assessment Bodies.*
10. ISO/IEC 10002:2004 *Quality management. Customer Satisfaction. Guidelines for Complaints Handling in Organizations. Guidelines for Complaints Handling in Organizations.*
11. ISO/IEC 17021:2006 *Conformity Assessment – Requirement for Boodles Providing Audit and Certification of Management Systems.*
12. Daftar Penunjang Lembaga Sertifikasi (DPLS) 13 Rev. 0 adalah Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari.
13. Daftar Penunjang Lembaga Sertifikasi (DPLS) 14 Rev. 0 adalah Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu.

E. PENGERTIAN

1. Pemantau Independen :
 - a. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau masyarakat madani di bidang kehutanan dapat menjadi pemantau independen.
 - b. Pemantau independen dari LSM atau masyarakat madani adalah LSM pemerhati kehutanan berbadan hukum Indonesia, masyarakat yang tinggal/berada di dalam atau sekitar areal pemegang izin atau pemilik hutan hak berlokasi/beroperasi, dan warga negara Indonesia lainnya yang memiliki kepedulian di bidang kehutanan.
 - c. Lembaga (termasuk personil lembaga) atau individu pemantau independen tidak ada kaitan baik langsung maupun tidak langsung ke atau dengan LP&VI dan pemegang izin.
 - d. Pemantau Independen (PI) menjalankan fungsi pengawasan/pemantauan yang berkaitan dengan pelayanan publik di bidang kehutanan untuk penerbitan Sertifikat PHPL atau Sertifikat LK.
2. Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI) adalah perusahaan berbadan hukum milik negara atau swasta yang diakreditasi untuk

melaksanakan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan/atau verifikasi legalitas kayu.

3. Komite Akreditasi Nasional (KAN) adalah lembaga yang mengakreditasi Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI).
4. Sertifikat Legalitas Kayu (LK) adalah surat keterangan yang diberikan kepada pemegang izin atau pemilik hutan hak yang menyatakan bahwa pemegang izin atau pemilik hutan hak telah mengikuti standar legalitas kayu (*legal compliance*) dalam memperoleh hasil hutan kayu.
5. Sertifikat PHPL adalah surat keterangan yang menjelaskan tingkat keberhasilan pelaksanaan pengelolaan hutan lestari.
6. Pemegang izin adalah pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan pemegang izin usaha industri.
7. Pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu meliputi pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam disingkat IUPHHK-HA (d.h. HPH), pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan dalam Hutan Tanaman disingkat IUPHHK-HT (d.h. HP-HTI), pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Pada Hutan Tanaman Rakyat disingkat IUPHHK-HTR, pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem disingkat IUPHHK-RE, pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Kemasyarakatan disingkat IUPHHK-HKm sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008
8. Pemegang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) adalah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008.
9. Pemegang Izin Usaha Industri Lanjutan (IUI Lanjutan) adalah perusahaan pengolahan hasil hutan kayu hilir, dengan produk antara lain furnitur.

II. KEGIATAN

A. PELAKSANAAN

1. Kegiatan pemantauan yang diatur dalam pedoman ini adalah kegiatan pemantau terkait dengan kegiatan verifikasi LK dan Penilaian Kinerja PHPL yakni sertifikasi dan Penilaian Kinerja PHPL 3 (tiga) tahun ke belakang serta sertifikasi dan verifikasi LK 1 (satu) tahun ke belakang yang dilakukan oleh LP&VI.
2. Pemantau Independen mencermati proses dan hasil penilaian LP&VI, proses pengambilan keputusan serta keputusan LP&VI dalam penerbitan Sertifikat PHPL/LK.
3. Pemantau Independen dapat menggunakan dan mengembangkan metode pemantauan sendiri yang dapat menghasilkan hasil pemantauan yang dapat dipertanggungjawabkan.
4. Dalam melaksanakan kegiatan, Pemantau Independen dapat mengakses informasi/dokumen publik yang dibutuhkan dan dapat mengajukan permohonan untuk informasi/dokumen lainnya yang dibutuhkan secara tertulis kepada pemegang informasi.

5. Pemantau Independen juga memantau perkembangan penanganan laporan keberatan baik oleh LP&VI maupun KAN.
6. Demi keamanan dan keselamatan sumber informasi, Pemantau Independen dapat merahasiakan identitas responden dan/atau informan.

B. PELAPORAN

1. Laporan pemantauan dari Pemantau Independen merupakan laporan yang berisi keberatan terhadap proses dan/atau hasil penilaian LP&VI atas pemegang izin, dan dilengkapi dengan identitas pelapor serta bahan bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan.
2. Materi keberatan merupakan hasil pemantauan kegiatan 1 (satu) tahun ke belakang untuk verifikasi LK atau 3 (tiga) tahun ke belakang untuk Penilaian Kinerja PHPL atau sesuai dengan cakupan penilaian atau verifikasi yang dilakukan oleh LP&VI.
3. Penyampaian laporan pemantauan disampaikan kepada LP&VI selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari kalender sejak diumumkannya hasil penilaian.
4. Dalam hal LP&VI tidak dapat menyelesaikan keberatan, maka laporan pemantauan dapat disampaikan kepada KAN.
5. Sesudah masa waktu 20 (dua puluh) hari kalender sejak diumumkannya hasil penilaian (sertifikat), temuan baru dapat dilaporkan sebagai hasil pemantauan baru dari Pemantau Independen kepada Departemen Kehutanan dan LP&VI.

Lampiran 5. : Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan
Nomor : P.02/VI-BPPHH/2010
Tanggal : 10 Februari 2010
Tentang : Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu

PEDOMAN PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN DALAM PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL) DAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LK)

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberatan merupakan pernyataan ketidakpuasan secara tertulis oleh pihak pengaju keberatan dengan mengajukan keberatannya dengan disertai bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.38/Menhut-II/2009, pemegang izin dan pemantau independen (lembaga swadaya masyarakat atau masyarakat madani di bidang kehutanan) dapat mengajukan keberatan terhadap hasil penilaian yang dilaksanakan oleh Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI).

B. Tujuan

Pedoman ini bertujuan untuk :

1. Membangun suatu mekanisme pengajuan dan penyelesaian keberatan.
2. Mewujudkan manajemen transparansi dan pertanggungjawaban atas berjalannya proses dan hasil Penilaian Kinerja PHPL dan verifikasi legalitas kayu (LK) yang dilakukan oleh LP&VI.
3. Alat kontrol bagi kelayakan Sertifikat PHPL dan LK yang diterbitkan oleh LP&VI pada pemegang izin atau pemilik hutan hak.

C. Ruang Lingkup

Penilaian Kinerja PHPL dan Sertifikat LK harus sesuai dengan keadaan lapangan yang diketahui dan dialami oleh para pihak berkepentingan. Pedoman ini berisikan tata laksana pengajuan dan penyelesaian keberatan atas status Sertifikat PHPL dan LK untuk menjadi panduan bagi pengajuan dan penyelesaian keberatan.

Ruang lingkup proses penyelesaian keberatan adalah :

1. Keberatan yang disampaikan oleh pemegang izin atas laporan hasil penilaian.
2. Keberatan yang disampaikan oleh lembaga pemantau independen atas proses dan hasil penilaian.

D. Acuan

1. Peraturan Menteri Kehutanan nomor P.51/Menhut-II/2006 tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) untuk Pengangkutan Hasil Hutan Kayu yang

berasal dari Hutan Hak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2007.

2. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.45/Menhut-II/2009.
3. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.16/Menhut-II/2007 jo. Nomor P.43/Menhut-II/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.16/Menhut-II/2007 tentang Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) Primer Hasil Hutan Kayu.
4. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.35/Menhut-II/2008 jo. Nomor P.9/Menhut-II/2009 tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan.
5. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.38/Menhut-II/2009 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
6. Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor P.6/VI-Set/2009 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.
7. ISO/IEC Guide 23:1982 *Methods of Indicating Conformity with Standards for Third-Party Certification Systems.*
8. ISO/IEC Guide 65:1996 *General Requirement for Bodies Operating Product Certification System.*
9. ISO/IEC 17011:2004 *Conformity Assessment - General Requirements for Accreditation Bodies Accrediting Conformity Assessment Bodies.*
10. ISO/IEC 10002:2004 *Quality management. Customer Satisfaction. Guidelines for Complaints Handling in Organizations. Guidelines for Complaints Handling in Organizations.*
11. ISO/IEC 17021:2006 *Conformity Assessment – Requirement for Bodies Providing Audit and Certification of Management Systems.*
12. Daftar Penunjang Lembaga Sertifikasi (DPLS) 13 Rev.0 adalah Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari.
13. Daftar Penunjang Lembaga Sertifikasi (DPLS) 14 Rev.0 adalah Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu.

E. Pengertian

1. Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI) adalah perusahaan berbadan hukum milik negara atau swasta yang diakreditasi untuk melaksanakan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan/atau verifikasi legalitas kayu.
2. Tim Ad Hoc Penyelesaian Keberatan adalah tim yang berwenang untuk melakukan pengecekan dokumen, konsultasi dengan pihak-pihak terkait dan melakukan verifikasi lapangan atas materi keberatan yang disampaikan pihak pengaju keberatan.

3. Pemantau independen:
 - a. LSM atau masyarakat madani di bidang kehutanan dapat menjadi pemantau independen.
 - b. Pemantau independen dari LSM atau masyarakat madani adalah LSM pemerhati kehutanan berbadan hukum Indonesia, masyarakat yang tinggal/berada di dalam atau sekitar areal pemegang izin atau pemilik hutan hak berlokasi/beroperasi, dan warga negara Indonesia lainnya yang memiliki kepedulian di bidang kehutanan.
 - c. Lembaga (termasuk personil lembaga) atau individu pemantau independen tidak ada kaitan baik langsung maupun tidak langsung ke atau dengan perusahaan LP&VI dan pemegang izin/unit manajemen.
 - d. Pemantau independen (PI) menjalankan fungsi pengawasan/pemantauan yang berkaitan dengan pelayanan publik di bidang kehutanan seperti penerbitan Sertifikat PHPL atau Sertifikat LK.
4. Komite Akreditasi Nasional (KAN) adalah lembaga yang mengakreditasi Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI).
5. Sertifikat legalitas kayu (Sertifikat LK) adalah surat keterangan yang diberikan kepada pemegang izin atau pemilik hutan hak yang menyatakan bahwa pemegang izin atau pemilik hutan hak telah mengikuti standard legalitas kayu (*legal compliance*) dalam memperoleh hasil hutan kayu.
6. Sertifikat PHPL adalah surat keterangan yang menjelaskan tingkat keberhasilan pelaksanaan pengelolaan hutan lestari.
7. Pemegang izin adalah pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan pemegang izin usaha industri.
8. Pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu meliputi pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam disingkat IUPHHK-HA (d.h. HPH), pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Dalam Hutan Tanaman disingkat IUPHHK-HT (d.h. HP-HTI), pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Pada Hutan Tanaman Rakyat disingkat IUPHHK-HTR, pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem disingkat IUPHHK-RE, pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Kemasyarakatan disingkat IUPHHK-HKm sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008.
9. Pemegang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) adalah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008.
10. Pemegang Izin Usaha Industri Lanjutan (IUI Lanjutan) adalah perusahaan pengolahan hasil hutan kayu hilir, dengan produk antara lain furnitur.

II. KEGIATAN

A. Pengajuan Keberatan

1. Materi Keberatan
 - a. Keberatan yang dapat ditindaklanjuti adalah setiap ketidakpuasan pihak-pihak tertentu yang disertai dengan bukti-bukti yang dapat

dipertanggungjawabkan terkait proses dan atau keputusan sertifikasi yang ditetapkan oleh LP&VI.

- b. Materi Keberatan yang diajukan harus mengacu pada tahapan-tahapan penilaian, yaitu bagaimana LP&VI melaksanakan tahapan-tahapan penilaian PHPL dan verifikasi LK berdasarkan Standar dan Pedoman Penilaian PHPL dan Verifikasi LK serta kesimpulan-kesimpulan yang ada di dalam hasil penilaian.
 - c. Keberatan dapat dibuktikan dan didukung dengan data/informasi atau dokumen pembanding baru yang belum digunakan dalam proses penilaian.
2. Pihak Pengaju Keberatan
- Pihak-pihak yang dapat mengajukan keberatan atas proses dan atau keputusan sertifikasi adalah sebagai berikut :
- a. Pemegang Izin terhadap laporan hasil penilaian.
 - b. Pemantau Independen terhadap proses dan hasil penilaian (sertifikat)
3. Masa Pengajuan Keberatan
- a. Keberatan dari pemegang izin diajukan selambat-lambatnya 10 hari kalender setelah hasil penilaian LP&VI diterima pemegang izin.
 - b. Keberatan dari pemantau independen diajukan selambat-lambatnya 20 hari kalender setelah pengumuman penerbitan sertifikat.
 - c. Dalam hal terdapat temuan baru dari pemantau independen setelah 20 hari kalender, sejak diumumkannya sertifikat dapat diajukan kepada Departemen Kehutanan dan LP&VI.
4. Tata Cara Pengajuan Keberatan
- a. Keberatan disampaikan secara tertulis kepada LP&VI, dengan dilengkapi data pendukung.
 - b. Keberatan yang diajukan harus (1) mengacu pada tahapan-tahapan penilaian dan/atau pada hasil pemenuhan standar (kriteria dan indikator) serta (2) didukung dengan data/informasi baru yang belum digunakan dalam proses penilaian dan dapat dipertanggungjawabkan.
 - c. Dalam hal keberatan dari Lembaga Pemantau Independen tidak dapat diselesaikan oleh LP&VI, Lembaga Pemantau Independen dapat mengajukan keberatan kepada KAN.

B. Penyelesaian Keberatan

1. Penyelesaian Keberatan
 - a. LP&VI membentuk Tim Ad Hoc untuk penyelesaian keberatan yang diajukan oleh pemegang izin dan mekanisme lainnya untuk penyelesaian keberatan yang diajukan oleh Lembaga Pemantau Independen.
 - b. Tim Ad Hoc Penyelesaian Keberatan
 - Tim Ad Hoc Penyelesaian Keberatan adalah tim yang berwenang untuk melakukan pengecekan dokumen, konsultasi dengan pihak-pihak terkait dan melakukan verifikasi lapangan atas materi keberatan yang disampaikan pihak pengaju keberatan.

- Tim Ad Hoc Penyelesaian Keberatan dibentuk oleh LP&VI, secara tidak permanen (*ad hoc*) untuk membantu LP&VI yang bersangkutan dalam menyelesaikan keberatan.
- Auditor dan Pengambil Keputusan (LP&VI), pengaju keberatan, serta para pemegang izin tidak dapat menjadi Tim Ad Hoc Penyelesaian Keberatan.
- Tim Ad Hoc Penyelesaian Keberatan berjumlah ganjil dan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang, yang minimal satu diantaranya mengerti, memahami persoalan dan kepentingan daerah tempat obyek keberatan berada.
- Tim Ad Hoc Penyelesaian Keberatan terdiri dari 1 (satu) orang ketua merangkap anggota dan beberapa orang anggota.
- Tim Ad Hoc Penyelesaian Keberatan wajib memberikan penjelasan/ tanggapan atas laporan penyelesaian keberatan yang dibuatnya.
- Anggota Tim Ad Hoc Penyelesaian Keberatan harus:
 - Independen, mewakili para pihak dan ahli di bidang yang sesuai dengan materi keberatan, dengan pengalaman sekurang-kurangnya selama 5 (lima) tahun.
 - Memiliki kemampuan melakukan penilaian terhadap informasi yang terdapat pada materi keberatan;
 - Memahami Sistem Penilaian Kinerja PHPL dan Verifikasi LK;
 - Memiliki kemampuan mediasi resolusi konflik;
 - Memiliki wawasan interdisipliner dan mampu bekerja sama dengan anggota lain;
 - Memiliki integritas tinggi dan menjunjung objektivitas dalam proses penyelesaian keberatan;

2. Masa Penyelesaian Keberatan

- a. Keberatan dari Pemegang Izin diselesaikan oleh LP&VI selambat-lambatnya 10 hari kalender terhitung dari diterimanya laporan keberatan oleh LP&VI.
- b. Keberatan dari Lembaga Pemantau Independen diselesaikan oleh LP&VI selambat-lambatnya 10 hari kalender terhitung dari diterimanya laporan keberatan oleh LP&VI;
- c. Dalam hal keberatan dari Lembaga Pemantau Independen tidak dapat diselesaikan oleh LP&VI, Lembaga Pemantau Independen dapat mengajukan keberatan kepada KAN untuk diselesaikan sesuai prosedur penyelesaian keberatan yang ada di KAN

3. Tata Cara Penyelesaian Keberatan
 - a. Penyelesaian keberatan oleh LP&VI meliputi tahap:
 - verifikasi keabsahan keberatan dan
 - verifikasi materi keberatan.
 - b. Dalam tahap verifikasi keabsahan keberatan, dilakukan pemeriksaan relevansi materi dan pengaju keberatan.
 - c. Keberatan dinyatakan relevan apabila:
 - data dan informasi yang disampaikan relevan dan
 - disampaikan oleh pihak yang relevan.
 - d. Keberatan ditolak apabila dinilai tidak relevan atau bukan merupakan bukti baru (*novum*).
 - e. Dalam tahap verifikasi materi keberatan, dapat dilakukan konsultasi dengan pihak-pihak yang terkait dan melakukan verifikasi lapangan pada obyek keberatan, serta mediasi terhadap pihak-pihak terkait dalam materi keberatan yang diajukan.
 - f. Penyelesaian keberatan oleh LP&VI dilakukan dengan membuat dan menetapkan keputusan penyelesaian keberatan secara tertulis berdasarkan hasil tahap (a) verifikasi keabsahan keberatan dan/atau (b) verifikasi materi keberatan. Laporan yang berisi keputusan penyelesaian keberatan oleh LP&VI disampaikan kepada pihak pengaju keberatan secara tertulis.
 - g. Dalam hal keberatan dari Lembaga Pemantau Independen tidak dapat diselesaikan oleh LP&VI, Lembaga Pemantau Independen dapat mengajukan keberatan kepada KAN untuk diselesaikan sesuai prosedur penyelesaian keberatan yang ada di KAN.

Lampiran 6. : Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan
Nomor : P.02/VI-BPPHH/2010
Tanggal : 10 Februari 2010
Tentang : Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu

PEDOMAN KRITERIA DAN PERSYARATAN PERSONIL DAN AUDITOR DALAM PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL) DAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LK)

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.38/Menhut-II/2009 tentang Standard dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau Pada Hutan Hak, dinyatakan bahwa pelaksanaan akreditasi Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produk Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) dilakukan oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN). Proses akreditasi terhadap LP-PHPL dan LV-LK, KAN menerapkan aturan/prosedur yang harus dipenuhi oleh LP-PHPL dan LV-LK.

Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan verifikasi legalitas kayu (LK), dilakukan oleh tim Auditor yang terdiri dari Lead Auditor dan Auditor. Pemahaman tim Auditor terhadap kriteria, indikator dan verifier sangat menentukan hasil penilaian dan verifikasi.

Agar proses penilaian lapangan dapat dilakukan dengan efektif, perlu diatur persyaratan umum untuk Auditor yang akan melaksanakan proses tersebut.

B. TUJUAN

Tujuan pedoman ini adalah untuk menetapkan kriteria dan persyaratan umum dalam penentuan Lead Auditor, Auditor, dan Calon Auditor.

C. RUANG LINGKUP

Persyaratan umum ini merupakan acuan bagi seseorang yang akan menjalankan peran sebagai Auditor. Penetapan seseorang sebagai Auditor oleh Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI) berdasarkan persyaratan yang telah ditetapkan sebelum dapat menjalankan fungsinya.

Pedoman ini mengatur persyaratan umum bagi:

1. Auditor Penilaian Kinerja PHPL dan Auditor verifikasi LK di IUPHHK-HA/HPH, IUPHHK-HT/HTI, IUPHHK-RE; Pemegang IUPHHK-HTR, IUPHHK-HKm; Pemegang Izin dari Hutan Hak; dan Pemegang IPK; serta,
2. Auditor verifikasi LK di IUIPHHK dan IUI Lanjutan.

D. ACUAN

1. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 6420/Kpts-II/2002 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penilaian Lembaga Penilai Independen (LPI) Mampu.
2. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.38/Menhut-II/2009 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
3. Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor P.6/VI-Set/2009 tentang Standard dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.
4. ISO/IEC Guide 65:1996 *General Requirements for Bodies Operating Product Certification Systems*.
5. ISO/IEC 17021:2006 *Conformity Assessment-Requirement for Bodies Providing Audit and Certification of Management Systems*.
6. SNI 19-19011-2005 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau lingkungan.
7. Daftar Penunjang Lembaga Sertifikasi (DPLS) 13 Rev.0 adalah Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari.
8. Daftar Penunjang Lembaga Sertifikasi (DPLS) 14 Rev.0 adalah Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu.

E. PENGERTIAN

1. Auditor adalah personil yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan audit.
2. Komite Akreditasi Nasional (KAN) adalah lembaga yang mengakreditasi lembaga penilai dan verifikasi independen (LP&VI).
3. Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI) adalah perusahaan berbadan hukum milik negara atau swasta yang diakreditasi untuk melaksanakan penilaian kinerja pengelolaan hutan produksi lestari (PHPL) dan/atau verifikasi legalitas kayu.
4. Lembaga Penilaian Kinerja PHPL adalah LP&VI yang melakukan sertifikasi PHPL pada Hutan Negara (IUPHHK-HA/HT).
5. Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) adalah LP&VI yang melakukan verifikasi legalitas kayu pada Pemegang IUPHHK-HA/HPH atau IUPHHK-HT/HTI atau IUPHHK-RE atau Pemegang IUPHHK-HTR atau IUPHHK-HKM atau Pemegang Izin dari Hutan Hak atau Pemegang IPK atau LP&VI yang melakukan verifikasi legalitas kayu pada IUIPHHK atau IUI Lanjutan.
6. Lembaga Penilai Independen (LPI) Mampu adalah badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas yang memiliki kompetensi untuk memberikan jasa penilaian kinerja perusahaan pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada hutan alam yang sebelumnya disebut Hak Pengusahaan hutan pada unit manajemen usahanya dan mendapat pengakuan dari Menteri Kehutanan pada skema PHPL yang lalu.
7. *Chain of Custody (CoC)* atau lacak balak adalah sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari hutan ke industri yang dalam prosesnya

melewati proses pengangkutan, pengapalan, pembuatan produk hingga menjadi produk siap pakai.

8. *Verification of Legal Origin (VLO)* adalah sistem untuk menilai dan memverifikasi bahwa produsen kayu dan hasil hutan non kayu mempunyai izin resmi tertulis untuk menebang sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku di Indonesia dan bahwa seluruh titik dalam suatu rantai suplai yang menggunakan hasil hutan menjaga sistem untuk mendokumentasikan dan mengontrol prosedur lacak balaknya.

II. KRITERIA DAN PERSYARATAN

A. Persyaratan Umum Auditor LP&VI

1. Personil LP&VI harus memiliki kemampuan sesuai dengan fungsi yang dilaksanakan, termasuk membuat pertimbangan teknis yang diperlukan, menyusun kebijakan dan menerapkannya.
2. Auditor harus memiliki keterampilan melakukan audit mengacu kepada ISO 19011:2002.
3. Memiliki instruksi yang menguraikan dengan jelas kewajiban dan tanggung jawab, didokumentasikan dan harus tersedia bagi setiap personil. Instruksi tersebut harus dipelihara dan selalu dimutakhirkan.
4. Tidak mempunyai hubungan finansial dan/atau kepemilikan dan/atau hubungan lain dengan pemegang izin yang dinilai atau unit usaha tertentu yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.

B. Persyaratan Minimal Personil Lembaga Penilai PHPL

1. Pengambil Keputusan, dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. personil yang memahami sistem Penilaian Kinerja PHPL.
 - b. personil tetap dari Lembaga Penilai PHPL.
 - c. dalam hal personil tetap tidak kompeten dalam pengambilan keputusan, dapat didampingi oleh personil yang kompeten, yaitu personil yang tidak melakukan verifikasi lapangan.
2. Tim Audit,

Sekurang-kurangnya terdiri dari 4 (empat) orang yang terdiri dari 1 orang sebagai Lead Auditor dan 3 orang Auditor yang terdiri dari Auditor bidang produksi dan prasyarat, Auditor bidang ekologi dan Auditor bidang sosial.

C. Persyaratan Minimal Personil LV-LK

1. Pengambil Keputusan, dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. personil yang memahami Verifikasi LK.
 - b. personil tetap dari LV-LK.
 - c. dalam hal personil tetap tidak kompeten dalam pengambilan keputusan, dapat didampingi oleh personil yang kompeten, yaitu personil yang tidak melakukan verifikasi lapangan.

2. Tim Audit,

Sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang yang terdiri dari 1 orang sebagai Lead Auditor dan 2 orang berkualifikasi Auditor, dengan bidang keahlian:

- a. pada IUPHHK-HA/HT, HTR-HKm, Hutan Hak, dan IPK disesuaikan pada bidang keahlian Produksi, Ekologi dan Sosial.
- b. pada IUIPHHK dan IUI Lanjutan bidang keahlian Kehutanan/Teknik Industri/Teknik Mesin.

III. PERSYARATAN AUDITOR

A. Penilaian Kinerja PHPL

1. Calon Auditor, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Pendidikan:

Sekurang-kurangnya berpendidikan D-3 dengan memiliki pengalaman kerja di bidangnya selama 5 tahun atau S-1 dengan memiliki pengalaman kerja di bidangnya selama 3 tahun, dengan persyaratan:

1) Calon Auditor Bidang Prasyarat dan Produksi

- Lulusan D-3 Kehutanan.
- Lulusan S-1 Kehutanan.

2) Calon Auditor Bidang Ekologi.

- Lulusan D-3 Kehutanan.
- Lulusan S-1 Kehutanan, Pertanian, Biologi, Teknik Lingkungan.

3) Calon Auditor Bidang Sosial

- Lulusan D-3 Kehutanan.
- Lulusan S-1 Kehutanan, Antropologi, Sosiologi, Sosial Ekonomi Pertanian.

- b. Lulus pelatihan Auditor PHPL yang diselenggarakan oleh Pusdiklat Kehutanan atau lembaga lain yang bergerak di bidang kehutanan/ lingkungan yang mempunyai kurikulum yang setara dengan Pusdiklat Kehutanan.

2. Auditor, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Berkemampuan dalam suatu disiplin ilmu dan teknologi yang terkait dengan Penilaian Kinerja PHPL;
- b. Secara teknis mampu melakukan audit Penilaian Kinerja PHPL;
- c. Mampu melakukan analisis data/informasi lapangan dan mengambil kesimpulan untuk pemenuhan masing-masing indikator serta menyajikannya secara baik dalam laporan hasil penilaian lapangan;
- d. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik, secara lisan maupun tulisan;
- e. Calon Auditor yang telah magang mengikuti proses audit Penilaian Kinerja PHPL sebanyak 2 (dua) kali;

- f. Untuk masa transisi, pemenuhan huruf e digantikan dengan pengalaman telah 2 (dua) kali melakukan audit dengan skema PHPL dan lulus pelatihan yang diselenggarakan oleh Pusdiklat Kehutanan atau lembaga lain yang bergerak di bidang kehutanan/lingkungan yang mempunyai kurikulum yang setara dengan Pusdiklat Kehutanan.
3. Lead Auditor, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. Memiliki keahlian, tingkat pendidikan, dan pengalaman sebagai Auditor;
 - b. Memiliki kemampuan dan pengalaman memimpin agar berfungsi secara efektif dalam mengorganisasikan tim audit;
 - c. Mampu membuat evaluasi kinerja tim audit;
 - d. Mempunyai kemampuan berkomunikasi dengan pimpinan auditee secara wajar tetapi tegas, berkenaan dengan masalah yang membutuhkan perhatian;
 - e. Telah melakukan audit atau Penilaian Kinerja PHPL sebanyak 4 (empat) kali sebagai Auditor;
 - f. Telah disupervisi sebagai Lead Auditor sebanyak 2 (dua) kali;
 - g. Untuk masa transisi, pemenuhan huruf e dan f digantikan dengan pengalaman telah 3 (tiga) kali melakukan audit dengan skema PHPL dan lulus pelatihan yang diselenggarakan oleh Pusdiklat Kehutanan atau lembaga lain yang bergerak di bidang kehutanan/lingkungan yang mempunyai kurikulum yang setara dengan Pusdiklat Kehutanan.
- B. Verifikasi dan Sertifikasi pada IUPHHK, HTR-HKm, Hutan Hak, dan IPK
1. Calon Auditor, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. Sekurang-kurangnya berpendidikan D3 (Kehutanan, Pertanian, Biologi, Sosial) dengan pengalaman kerja di bidangnya 5 tahun atau S1 (Kehutanan, Pertanian, Biologi, Sosial) dengan pengalaman kerja di bidangnya 3 tahun. Bidang keahlian disesuaikan dengan 3 aspek (Produksi, Ekologi dan Sosial).
 - b. Lulus Pelatihan Auditor Verifikasi LK yang dilaksanakan oleh Pusdiklat Kehutanan atau lembaga lain yang bergerak di bidang kehutanan/lingkungan yang mempunyai kurikulum yang setara dengan Pusdiklat Kehutanan.
 - c. Untuk masa transisi, Auditor LPI Mampu yang belum pernah melakukan audit dan telah mengikuti pelatihan oleh Pusdiklat Kehutanan atau lembaga lain yang bergerak di bidang kehutanan/lingkungan yang mempunyai kurikulum yang setara dengan Pusdiklat Kehutanan.
2. Auditor, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. Calon Auditor telah magang mengikuti proses Penilaian Kinerja PHPL sebanyak 2 (dua) kali, khususnya untuk keahlian bidang verifikasi LK.
 - b. Secara teknis mampu melakukan verifikasi pada IUPHHK-HA/HT, HTR-HKm, Hutan Hak, dan IPK.
 - c. Untuk masa transisi, telah melakukan 2 kali audit skema PHPL yang lalu (LPI Mampu) dan mengikuti/lulus pelatihan oleh Pusdiklat Kehutanan atau lembaga lain yang bergerak di bidang kehutanan/lingkungan yang

mempunyai kurikulum yang setara dengan Pusdiklat Kehutanan.

3. Lead Auditor, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Auditor yang telah melakukan audit sertifikasi PHPL (SVLK) sebanyak 4 (empat) kali; khususnya untuk keahlian bidang verifikasi LK.
 - b. Untuk masa transisi, 3 (tiga) kali melakukan Auditor skema PHPL yang lalu (LPI Mampu) dan mengikuti/lulus pelatihan oleh Pusdiklat Kehutanan atau lembaga lain yang bergerak di bidang kehutanan/lingkungan yang mempunyai kurikulum yang setara dengan Pusdiklat Kehutanan.
 - c. Telah disupervisi sebagai Lead Auditor sebanyak 2 (dua) kali.
- C. Verifikasi dan Sertifikasi IUIPHKK dan IUI Lanjutan
 1. Calon Auditor, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Pendidikan D3 dengan pengalaman minimal 5 tahun bidang keahlian Kehutanan/ Teknik Industri/ Teknik Mesin, atau S1 dengan pengalaman minimal 3 tahun bidang keahlian Kehutanan/Teknik Industri/Teknik Mesin.
 - b. Memiliki sertifikat pelatihan CoC/VLO.
 - c. Khusus dalam masa transisi adalah personil yang mempunyai sertifikat "pelatihan yang disetarakan dengan "CoC/VLO" dan mengikuti penyegaran atau; mempunyai sertifikat CoC dan mengikuti penyegaran atau; mempunyai sertifikat VLO dan mengikuti penyegaran.
 2. Auditor, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Calon Auditor telah magang mengikuti proses audit CoC/VLO minimal 3 (tiga) kali.
 - b. Secara teknis mampu melakukan verifikasi pada IUIPHKK dan IUI Lanjutan.
 - c. Khusus dalam masa transisi adalah Auditor yang telah melakukan audit VLO/CoC minimal 2 kali atau atau Calon Auditor yang mendapat referensi dari Lead Auditor atau Calon Auditor yang telah lulus uji kompetensi dari lembaga sertifikasi profesi yang bergerak di bidang kehutanan/lingkungan.
 3. Lead Auditor, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Auditor yang telah melakukan audit SVLK minimal 6 (enam) kali.
 - b. Telah disupervisi sebagai Lead Auditor sebanyak 2 (dua) kali.
 - c. Khusus dalam masa transisi adalah pernah melakukan audit CoC/VLO minimal 3 (tiga) kali, telah disupervisi sebagai Lead Auditor minimal 2 kali.